



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **HASNAH;**
Tempat Lahir : Timu-Sila, Kabupaten Bima;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 01 / RW. 01 Kelurahan Penaraga, Kec. Raba, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Bendahara Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011);

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- Penyidik Kepolisian Resort Bima, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
- Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
- Perpanjangan I Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa HASNAH didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Denny Nur Indra, SH & Partner's, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mtr tanggal 29 Januari 2019;

Halaman 1 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 01/Pen.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Mtr tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : B- 150/P.2.14 /Ft.101/2019 tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 April 2019, yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa HASNAH terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukannya yang merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASNAH dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan Kota dengan perintah agar terhadap untuk ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HASNAH sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 /2308 / BKD.2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dileges.

Halaman 2 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2 / 751. BKD. 2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang Pengangkatan Calon Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dileges;
- c) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 0627029587 periode 01 Juni 2011 s/d 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 31 Agustus 2016;
- d) 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : EVI RAHMAWATI, Nip : 610036717, Dinas/Istansi : Peternakan, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah : 0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit : 0627029587;
- e) 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : RITA ELMATI, AMK, Nip : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka waktu : 96 bulan, s/d tanggal 22 Agustus 2019, No. Nasabah : 0517743, No. Rek. Tab. : 22.02162.10-5, No. Rek. Kredit : 0627030929;
- f) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor: SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB, yang telah dileges;
- g) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0029 / 2010 perihal Penyempurnaan SK. Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tanggal 09 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB), yang telah dileges;
- h) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2.016 / 01.160.010.2005, tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dileges;
- i) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama RITA ELMATI dengan Nomor Rekening 22-02162-10-5 periode 22 November 2011 s/d 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 05 September 2016;
- j) 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB;

Halaman 3 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB;
Digunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa redaksi selengkapnya dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas terlampir dalam Berita Acara Perkara ini, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa HASNAH yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan dan mengabulkan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa HASNAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan/dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa HASNAH dari segala dakwaan/ tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa HASNAH dan secepatnya membebaskan Terdakwa setelah putusan ini dibacakan;
5. Mengembalikan harkat, martabat Terdakwa seperti sediakala;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dinyatakan telah turut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Nota Pembelaannya Terdakwa HASNAH, serta Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Bank NTB Nomor :SB/07.27/70/185/2017 tanggal 03 April 2017, perihal : Surat Keterangan lunas, berikut lampirannya;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/116/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016;
3. Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : SP.Sidik/116.b/II/2017/Reskrim tanggal 10 Februari 2017;
4. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1424/XII/2018/Reskrim, tanggal 06 Desember 2018;

Serta bukti-bukti surat tambahan sebagai berikut :

1. S.K. Walikota Bima Nomor : 823.3/998/BKPSDM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017;

Halaman 4 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan sdr. Suryadi tanggal 25 Juli 2013;
3. Surat Pernyataan Terdakwa Evi Rahmawati, tanggal 25 Juli 2013;
4. Surat Pernyataan Terdakwa Rita Emiati tanggal 25 Juli 2013;
5. Surat Pernyataan Nurhayati tanggal 25 Juli 2013;
6. Surat Pernyataan Eka Trisnawati tanggal 25 Juli 2013;
7. Surat Pernyataan Yuyundari tanggal 25 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan telah mendengarkan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-06/Bima/12/2018, tanggal 21 Januari 2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HASNAH selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bima yang diangkat PNS berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Daerah Tingkat II Dompu Nomor : 821.2.06/17/011 yang menjabat sebagai Bendahara Gaji Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011 diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2008 M / 1430 H tanggal 25 Januari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu dan atasan Langsung Bendaharawan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Lingkup Kabupaten Bima T.A 2008, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi EVI RAHMAWATI dan Saksi RITA ELMATI (splitzing / Berkas Perkara terpisah), pada tanggal 16 Juni 2011, atau setidaknya tanggal lainnya dalam bulan Juni pada Tahun 2011 , atau setidaknya pada waktu lainnya Tahun 2011, bertempat di Bank NTB Cabang Bima atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram (vide Pasal 3 angka 13 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Februari 2011), telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tahun 2011 pada PT. Bank NTB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan sumber dana/anggaran operasional sepenuhnya berasal dari dana Pemerintah Daerah/APBD, PT. Bank NTB dalam

Halaman 5 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usahanya yang secara khusus berhubungan dengan keuangan, memiliki struktur dan fungsi yang sama seperti halnya Bank lain pada umumnya, yaitu secara umum menjalankan usaha dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Bank NTB yang berpusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga membuka Kantor Cabang di beberapa daerah yang masih termasuk dalam wilayah administratif pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satunya adalah di wilayah Kota Bima yang kemudian bernama Bank Nusa Tenggara Barat/Bank NTB Cabang Bima, yang mana Bank NTB Cabang Bima dalam menjalankan usahanya terkait tugas dan fungsi Bank tetap mengacu dan berpedoman kepada peraturan Bank induk/pusat, yakni PT. Bank NTB. Selanjutnya didalam Bank NTB Cabang Bima menjalankan usahanya yang secara khusus adalah urusan keuangan, memiliki program-program yang ditawarkan kepada nasabah, salah satunya adalah program pemberian pinjaman Kredit Serba Guna (KSG), yang mana Kredit Serba Guna (KSG) tersebut adalah termasuk ke dalam jenis kredit konsumtif yang diperuntukkan untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinis baik di Dinas Daerah Otonom maupun Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB.
- Bahwa dalam pengajuan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) oleh nasabah melalui Bank NTB Cabang Bima, terdapat ketentuan aturan SOP (Standar Operasional Prosedur), Kriteria, dan Prosedur baku yang telah ditetapkan oleh PT. Bank NTB, yaitu sebagai berikut:

☒ SOP aturan Bank yang berlaku/digunakan :

- a) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB)
- b) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0029/2010 perihal Penyempurnaan SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 tanggal 09 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB);
- c) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/80.95/0032.4/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan

Halaman 6 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☒ Kriteria Umum :

- a) PNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur;
- b) CPNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur;
- c) Pensiunan PNS, pensiunan BUMN, dan Pensiunan BUMD yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur;

☒ Prosedur Pengajuan KSG :

1. Untuk PNS/CPNS :
 - a) Fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau;
 - b) Surat Keterangan sebagai Calon PNS dari Dinas/Instansi tempat bekerja;
 - c) Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - d) Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e) Petikan daftar gaji terakhir;
 2. Untuk Pensiunan :
 - a) Asli kartu KARIP (Kartu Identitas Pensiun);
 - b) Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c) Petikan daftar gaji pensiunan terakhir;
 3. Penilaian Kelayakan, yaitu setelah formulir Permohonan Kredit pengajuan lengkap termasuk lampiran persyaratan dipenuhi/diterima oleh Bank, selanjutnya Kantor Cabang/Cabang Pembantu melakukan penilaian dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi :
 - a) Status PNS/CPNS yang bersangkutan;
 - b) Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit;
 - c) Informasi tentang potongan-potongan dari Bendahara;
 - d) Asal usul pegawai (vertikal / otonom);
 - e) Usia berdasarkan KTP/SK Pengangkatan;
 - f) Lain-lain yang dianggap perlu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011, dimana saat itu Terdakwa juga bertindak sebagai Bendahara Gaji yang diangkat

Halaman 7 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2008 M / 1430 H tanggal 25 Januari 2008 mengajukan pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) kepada Bank NTB Cabang Bima untuk 2 (dua) nasabah atas nama sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI, dengan uraian identitas dan kelengkapan administrasi lainnya yang bersangkutan adalah masing-masing sebagai berikut :

☒ EVI RAHMAWATI

PNS, NIP : 610036717, Dinas/Istansi : Dinas Peternakan Kabupaten Bima, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah : 0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit : 0627029587);

☒ RITA ELMATI

PNS, NIP : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka waktu : 96 bulan, s/d tanggal 22 Agustus 2019, No. Nasabah : 0517743, No. Rek. Tabungan : 22.02162.10-5, No. Rek. Kredit : 0627030929;

- Bahwa terhadap sdri. EVI RAHMAWATI, diketahui bahwa ia mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) berdasarkan dokumen pengajuan pinjaman permohonan Kredit Serba Guna(KSG) Reg. No. E / 1997 atas nama EVI RAHMAWATI, tanggal 16 juni 2011 dikuatkan dengansurat pernyataan Bendaharawan dari satuan kerja tempat sdri. EVI RAHMAWATI bertugas, yang selanjutnya pengajuan permohonan Kredit Serba Guna (KSG) tersebut disetujui oleh Bank NTB Cabang Bima yang dikukuhkan denganSurat dari PT. Bank Cabang Bima nomor : SB / 07.27 / 60 / 1468 / 2011 dan surat perihal Persetujuan Kredit Serba Guna (KSG) tanggal 23 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sdri. EVI RAHMAWATI mendapat pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan;
- Bahwa terhadap sdri. RITA ELMATI, diketahui bahwa ia mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) berdasarkan dokumen pengajuan pinjaman permohonan Kredit Serba Guna(KSG) Reg. No. E / 2136 atas nama RITA ELMATI, A.MKtanggal 21 Juli 2011 dikuatkan dengansurat pernyataan Bendaharawan dari satuan kerja tempat sdri. RITA ELMATI bertugas, yang selanjutnya pengajuan permohonan Kredit

Halaman 8 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serba Guna (KSG) tersebut disetujui oleh Bank NTB Cabang Bima yang dikukuhkan dengan Surat dari PT. Bank Cabang Bima nomor : SB / 07.27 / 60 / 1646 / 2011 tentang tentang Perjanjian Kredit Nomor : PK.I.10.9990. / 1253 .2011 / BM dan surat tentang Hal Persetujuan KSG tanggal 22 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sdr. RITA ELMATI mendapat pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan;
- Bahwa pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yang diajukan oleh sdr. EVI RAHMAWI diketahui bahwa yang bersangkutan adalah PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 / 2308 / BKD.2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima dan berdasar di Dinas Peternakan Kabupaten Bima berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 347166 atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nip : 610036717 No. N 3471 / 113 yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang telah dilegalisir, sementara pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yang diajukan oleh sdr. RITA ELMATI diketahui bahwa yang bersangkutan adalah PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 / 118 / BKD / 2008 tertanggal 01 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima berdasar di Dinas Peternakan Kabupaten Bima berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 187644 atas nama RITA ELMATI, A. MK yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang telah dilegalisir, yang mana status PNS dan Instansi tempat bertugas sdr. EVI RAHMAWATI dan sdr. RITA ELMATI dikukuhkan dan dikuatkan dengan surat pernyataan daftar pembayaran Gaji dan data dukung lainnya untuk para pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Dinas Peternakan T.A 2011, dalam hal ini Bendahara saat itu dijabat oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian terhadap Kredit Serba Guna (KSG) yang telah cair tersebut, didalam proses angsuran pinjaman di Bank NTB Cabang Bima

Halaman 9 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI dilakukan dengan cara pembayaran/cicilan perbulan melalui Terdakwa selaku Bendahara Dinas Peternakan, yang kemudian Terdakwa membayarnya/menyetorkan ke Bank NTB Cabang Bima, namun pada proses pembayaran/cicilan perbulannya oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI selaku nasabah peminjam tidak memenuhi kewajibannya sehingga pinjaman tersebut tergolong macet, dimana kemudian setelah dilakukan verifikasi riil terhadap pengajuan pinjaman oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI di Bank NTB Cabang Bima, diketahui bahwa proses pengajuan pinjaman tersebut telah menyalahi prosedur SOP di Bank NTB Cabang Bima, yang mana kenyataannya sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI secara nyata dan tak terbantahkan keduanya tidak bertugas/berdinas di Dinas Peternakan Kabupaten Bima, melainkan keduanya adalah PNS yang berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima;

- Bahwa pengajuan pinjaman oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI di Bank NTB Cabang Bima melalui Terdakwa pada saat itu diketahui bahwa dalam proses pengajuan pinjaman, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana sudah diatur didalam aturan baku yang ditetapkan oleh PT. Bank NTB, telah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa dengan cara-cara memalsukan serta menerangkan melalui surat pernyataan/keterangan serta surat-surat pendukung lainnya, dengan maksud agar nampak seolah-olah sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI adalah PNS yang berdinas/bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011, selain itu surat pendukung lainnya seperti Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 347166 atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nip : 610036717 No. N 3471 / 113 yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bimayang telah dilegalisir dan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 187644 atas nama RITA ELMATI, A. MK dan yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bimayang telah dilegalisir, tidak pernah diketahui ataupun dikeluarkan langsung oleh pejabat terkait (Kepala Dinas Peternakan), melainkan hal tersebut telah sengaja dilakukan dan disiapkan oleh Terdakwa semata-mata untuk meloloskan syarat administrasi di Bank NTB dan mendapatkan pinjaman oleh Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan cara-cara untuk memanipulasi/pemalsuan data terhadap data administrasi kepegawaian

Halaman 10 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI, dilakukan dengan kesadarannya sendiri dan inisiatif sendiri yang mana cara-cara tersebut telah diketahui oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI atas dasar kesepakatan/kesepemahaman bersama bahwa hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk memperoleh pinjaman dari Bank NTB Cabang Bima, yang selanjutnya didalam proses angsuran, pinjaman nasabah atas nama sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI di Bank NTB Cabang Bima dikualifikasikan sebagai kredit yang tergolong macet, yang mana keadaan macet terhadap angsuran tersebut disebabkan karena dalam dalam perjanjian pinjaman antara sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI dengan Bank NTB Cabang Bima, disebutkan bahwa angsuran pinjaman sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI kepada Bank NTB Cabang Bima dilaksanakan dengan cara jumlah besaran angsuran/nominal dalam bentuk rupiah yang harus dibayarkan perbulannya dan telah disepakati kedua belah pihak serta ditandatangani pihak-pihak terkait lainnya pada saat perjanjian pinjaman itu dibuat (termasuk Terdakwa didalamnya), ditujukan kepada Terdakwa selaku Bendahara di Dinas Peternakan, untuk selanjutnya angsuran melalui metode potong gaji pegawai di Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang memiliki pinjaman di Bank, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sesuai cara-cara yang diperjanjikan dalam klausul pinjaman, lantaran diketahui bahwa sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI bukanlah PNS yang bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Bima;

- Bahwa atas macetnya angsuran pinjaman oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI tidak terlepas dari peran Terdakwa yang sejak awal telah mengatur cara-cara yang tidak sesuai dengan SOP pengajuan pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) di Bank NTB Cabang Bima, yang mana cara-cara sedemikian rupa tersebut tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari Terdakwa, sehingga atas pinjaman yang telah disetujui dan dicairkan oleh Bank NTB Cabang Bima terhadap nasabah a/n sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI bertolak belakang dengan pemenuhan kewajiban nasabah sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian dengan pihak Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI yang telah menikmati dana/uang pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima T.A 2011 melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), telah bertentangan dengan :

Halaman 11 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional Pelaksanaan Kredit Serba Guna.

Prosedur Pengajuan Kredit (untuk PNS);

Calon Debitur mengajukan permohonan Kredit melalui Kantor Cabang/Cabang Pembantu dengan mengisi Formulir permohonan Kredit yang disiapkan oleh PT. Bank NTB dengan melampirkan :

- a. Foto Copy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (PNS) dan atau;
- b. Surat Keterangan sebagai Calon PNS dari Dinas Instansi tempat bekerja (Bagi Calon PNS);
- c. Foto Copy KTP terbaru (yang masih berlaku);
- d. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Petikan Daftar Gaji terakhir;

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB;

Pada Bab V Kriteria dan Prosedur Pengajuan Kredit Pasal 9 poin (3), berbunyi sbb :

Penilaian kelayakan :

Setelah formulir permohonan kredit diisi lengkap termasuk lampiran yg dipersyaratkan telah dipenuhi/diterima oleh Bank, maka Kantor Cabang/Capem segera melakukan penilaian dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi:

- a. Status pegawai yang bersangkutan (PNS/CPNS);
 - b. Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit;
 - c. Informasi tentang potongan-potongan dari bendahara.
 - d. Asal usul pegawai dari vertikal/otonom;
 - e. Usiaberdasarkan (KTP/SK pengangkatan);
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu;
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR yang ditetapkan tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pekreditan Bank Bagi Bank Umum; Berbunyi sbb : "Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis serta mematuhi kebijakan tersebut dalam melaksanakan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten";

Halaman 12 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor : 00.17 / 80.95 / 0032.4 / 2005, tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan;

Poin A.1 Garis Besar Proses Analisis Kredit berbunyi :

Tujuan dari proses analisa kredit adalah menyediakan sarana Analisa Kredit yang efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat;

Secara garis besar pelaksanaan Proses Kredit meliputi langkahkegiatan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data;
 - b. Verifikasi Data;
 - c. Analisa Kredit;
 - d. Evaluasi Kebutuhan Keuangan;
 - e. Struktur Fasilitas Kredit;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI, PT. Bank NTB yang merupakan aset milik Pemerintahan Daerah Nusa Tenggara Barat dirugikan sebesar Rp 165.618.126,- (Seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Mataram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa HASNAH selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bima yang diangkat PNS berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Daerah Tingkat II Dompu Nomor : 821.2.06/17/011 yang menjabat sebagai Bendahara Gaji Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011 diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2008 M / 1430 H tanggal 25 Januari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu dan atasan Langsung Bendaharawan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Lingkup Kabupaten Bima T.A 2008, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi EVI RAHMAWATI dan Saksi RITA ELMATI (splitzing / Berkas Perkara terpisah), pada tanggal 16 Juni 2011, atau setidaknya-tidaknya tanggal lainnya dalam bulan Juni pada Tahun 2011 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 13 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya Tahun 2011, bertempat di Bank NTB Cabang Bima atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram (vide Pasal 3 angka 13 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011), telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tahun 2011 pada PT. Bank NTB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan sumber dana/anggaran operasional sepenuhnya berasal dari dana Pemerintah Daerah/APBD, PT. Bank NTB dalam menjalankan usahanya yang secara khusus berhubungan dengan keuangan, memiliki struktur dan fungsi yang sama seperti halnya Bank lain pada umumnya, yaitu secara umum menjalankan usaha dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Bank NTB yang berpusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga membuka Kantor Cabang di beberapa daerah yang masih termasuk dalam wilayah administratif pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satunya adalah di wilayah Kota Bima yang kemudian bernama Bank Nusa Tenggara Barat/Bank NTB Cabang Bima, yang mana Bank NTB Cabang Bima dalam menjalankan usahanya terkait tugas dan fungsi Bank tetap mengacu dan berpedoman kepada peraturan Bank induk/pusat, yakni PT. Bank NTB. Selanjutnya didalam Bank NTB Cabang Bima menjalankan usahanya yang secara khusus adalah urusan keuangan, memiliki program-program yang ditawarkan kepada nasabah, salah satunya adalah program pemberian pinjaman Kredit Serba Guna (KSG), yang mana Kredit Serba Guna (KSG) tersebut adalah termasuk ke dalam jenis kredit konsumtif yang diperuntukkan untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinis baik di Dinas Daerah Otonom maupun Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB;

Halaman 14 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) oleh nasabah melalui Bank NTB Cabang Bima, terdapat ketentuan aturan SOP (Standar Operasional Prosedur), Kriteria, dan Prosedur baku yang telah ditetapkan oleh PT. Bank NTB, yaitu sebagai berikut;

☒ SOP aturan Bank yang berlaku/digunakan :

- a) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB);
- b) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0029/2010 perihal Penyempurnaan SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 tanggal 09 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB);
- c) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/80.95/0032.4/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan

☒ Kriteria Umum :

- a) PNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur;
- b) CPNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur;
- c) Pensiunan PNS, pensiunan BUMN, dan Pensiunan BUMD yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur;

☒ Prosedur Pengajuan KSG :

1. Untuk PNS/CPNS :

- a) Fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau;
- b) Surat Keterangan sebagai Calon PNS dari Dinas/Instansi tempat bekerja;
- c) Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- d) Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- e) Petikan daftar gaji terakhir;

2. Untuk Pensiunan :

- a) Asli kartu KARIP (Kartu Identitas Pensiun);
- b) Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- c) Petikan daftar gaji pensiunan terakhir;

Halaman 15 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penilaian Kelayakan, yaitu setelah formulir Permohonan Kredit pengajuan lengkap termasuk lampiran persyaratan dipenuhi/diterima oleh Bank, selanjutnya Kantor Cabang/Cabang Pembantu melakukan penilaian dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi :

- a) Status PNS/CPNS yang bersangkutan;
- b) Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit;
- c) Informasi tentang potongan-potongan dari Bendahara;
- d) Asal usul pegawai (vertikal / otonom);
- e) Usia berdasarkan KTP/SK Pengangkatan;
- f) Lain-lain yang dianggap perlu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011, dimana saat itu Terdakwa juga bertindak sebagai Bendahara Gaji yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2008 M / 1430 H tanggal 25 Januari 2008 mengajukan pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) kepada Bank NTB Cabang Bima untuk 2 (dua) nasabah atas nama sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI, dengan uraian identitas dan kelengkapan administrasi lainnya yang bersangkutan adalah masing-masing sebagai berikut :

☒ EVI RAHMAWATI

PNS, NIP : 610036717, Dinas/Istansi : Dinas Peternakan Kabupaten Bima, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah : 0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit : 0627029587)

☒ RITA ELMATI

PNS, NIP : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka waktu : 96 bulan, s/d tanggal 22 Agustus 2019, No. Nasabah : 0517743, No. Rek. Tabungan : 22.02162.10-5, No. Rek. Kredit : 0627030929

- Bahwa terhadap sdri. EVI RAHMAWATI, diketahui bahwa ia mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) berdasarkan dokumen pengajuan pinjaman permohonan Kredit Serba Guna(KSG) Reg. No. E / 1997 atas nama EVI RAHMAWATI, tanggal 16 juni 2011 dikuatkan dengansurat pernyataan Bendaharawan dari satuan kerja tempat sdri. EVI RAHMAWATI bertugas, yang selanjutnya pengajuan

Halaman 16 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Kredit Serba Guna (KSG) tersebut disetujui oleh Bank NTB Cabang Bima yang dikukuhkan dengan Surat dari PT. Bank Cabang Bima nomor : SB / 07.27 / 60 / 1468 / 2011 dan surat perihal Persetujuan Kredit Serba Guna (KSG) tanggal 23 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sdr. EVI RAHMAWATI mendapat pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan;

- Bahwa terhadap sdr. RITA ELMATI, diketahui bahwa ia mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) berdasarkan dokumen pengajuan pinjaman permohonan Kredit Serba Guna (KSG) Reg. No. E / 2136 atas nama RITA ELMATI, A.MK tanggal 21 Juli 2011 dikuatkan dengan surat pernyataan Bendaharawan dari satuan kerja tempat sdr. RITA ELMATI bertugas, yang selanjutnya pengajuan permohonan Kredit Serba Guna (KSG) tersebut disetujui oleh Bank NTB Cabang Bima yang dikukuhkan dengan Surat dari PT. Bank Cabang Bima nomor : SB / 07.27 / 60 / 1646 / 2011 tentang tentang Perjanjian Kredit Nomor : PK.I.10.9990. / 1253 .2011 / BM dan surat tentang Hal Persetujuan KSG tanggal 22 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sdr. RITA ELMATI mendapat pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan;
- Bahwa pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yang diajukan oleh sdr. EVI RAHMAWI diketahui bahwa yang bersangkutan adalah PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 / 2308 / BKD.2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima dan berdinis di Dinas Peternakan Kabupaten Bima berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 347166 atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nip : 610036717 No. N 3471 / 113 yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang telah dilegalisir, sementara pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yang diajukan oleh sdr. RITA ELMATI diketahui bahwa yang bersangkutan adalah PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 / 118 /

Halaman 17 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD /2008, tanggal 01 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bimadan berdinan di Dinas Peternakan Kabupaten Bima berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 187644 atas nama RITA ELMATI, A. MK yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bimayang telah dilegalisir, yang mana status PNS dan Instansi tempat bertugas sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI dikukuhkan dan dikuatkan dengan surat pernyataan daftar pembayaran Gaji dan data dukung lainnya untuk para pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Dinas Peternakan T.A 2011, dalam hal ini Bendahara saat itu dijabat oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian terhadap Kredit Serba Guna (KSG) yang telah cair tersebut, didalam proses angsuran pinjaman di Bank NTB Cabang Bima oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI dilakukan dengan cara pembayaran/cicilan perbulan melalui Terdakwaselaku Bendahara Dinas Peternakan, yang kemudian Terdakwa membayarnya/menyetorkanke Bank NTB Cabang Bima, namun pada proses pembayaran/cicilan perbulannya oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI selaku nasabah peminjam tidak memenuhi kewajibannya sehingga pinjaman tersebut tergolong macet, dimana kemudian setelah dilakukan verifikasi riil terhadap pengajuan pinjaman oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI di Bank NTB Cabang Bima, diketahui bahwa proses pengajuan pinjaman tersebut telah menyalahi prosedur SOP di Bank NTB Cabang Bima, yang mana kenyataannya sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI secara nyata dan tak terbantahkan keduanya tidak bertugas/berdinan di Dinas Peternakan Kabupaten Bima, melainkan keduanya adalah PNS yang berdinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima;
- Bahwa pengajuan pinjaman oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI di Bank NTB Cabang Bima melalui Terdakwa pada saat itu diketahui bahwa dalam proses pengajuan pinjaman, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana sudah diatur didalam aturan baku yang ditetapkan oleh PT. Bank NTB, telah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa dengan cara-cara memalsukan serta menerangkan melalui surat pernyataan/keterangan serta surat-surat pendukung lainnya, dengan maksudagar nampak seolah-olah sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI adalah PNS yang berdinan/bertugas di Dinas

Halaman 18 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011, selain itu surat pendukung lainnya seperti Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 347166 atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nip : 610036717 No. N 3471 / 113 yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bimayang telah dilegalisir dan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 187644 atas nama RITA ELMATI, A. MK dan yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bimayang telah dilegalisir, tidak pernah diketahui ataupun dikeluarkan langsung oleh pejabat terkait (Kepala Dinas Peternakan), melainkan hal tersebut telah sengaja dilakukan dan disiapkan oleh Terdakwa semata-mata untuk meloloskan syarat administrasi di Bank NTB dan mendapatkan pinjaman oleh Bank NTB Cabang Bima;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan cara-cara untuk memanipulasi/pemalsuan data terhadap data administrasi kepegawaian atas nama sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI, dilakukan dengan kesadarannya sendiri dan inisiatif sendiri yang mana cara-cara tersebut telah diketahui oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI atas dasar kesepakatan/kesepemahaman bersama bahwa hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk memperoleh pinjaman dari Bank NTB Cabang Bima, yang selanjutnya didalam proses angsuran, pinjaman nasabah atas nama sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI di Bank NTB Cabang Bima dikualifikasikan sebagai kredit yang tergolong macet, yang mana keadaan macet terhadap angsuran tersebut disebabkan karena dalam dalam perjanjian pinjaman antara sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI dengan Bank NTB Cabang Bima, disebutkan bahwa angsuran pinjaman sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI kepada Bank NTB Cabang Bima dilaksanakan dengan cara jumlah besaran angsuran/nominal dalam bentuk rupiah yang harus dibayarkan perbulannya dan telah disepakati kedua belah pihak serta ditandatangani pihak-pihak terkait lainnya pada saat perjanjian pinjaman itu dibuat (termasuk Terdakwa didalamnya), ditujukan kepada Terdakwa selaku Bendahara di Dinas Peternakan, untuk selanjutnya angsuran melalui metode potong gaji pegawai di Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang memiliki pinjaman di Bank, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sesuai cara-cara yang diperjanjikan dalam klausul pinjaman, lantaran diketahui bahwa sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI bukanlah PNS yang bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Bima;

Halaman 19 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas macetnya angsuran pinjaman oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI tidak terlepas dari peran Terdakwa yang sejak awal telah mengatur cara-cara yang tidak sesuai dengan SOP pengajuan pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) di Bank NTB Cabang Bima, yang mana cara-cara sedemikian rupa tersebut tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari Terdakwa, sehingga atas pinjaman yang telah disetujui dan dicairkan oleh Bank NTB Cabang Bima terhadap nasabah a/n sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI bertolak belakang dengan pemenuhan kewajiban nasabah sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian dengan pihak Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwaperbuatan Terdakwa bersama dengan sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI yang telah menikmati dana/uang pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima T.A 2011 melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),telah bertentangan dengan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional Pelaksanaan Kredit Serba Guna;

Prosedur Pengajuan Kredit (untuk PNS);

Calon Debitur mengajukan permohonan Kredit melalui Kantor Cabang/Cabang Pembantu dengan mengisi Formulir permohonan Kredit yang disiapkan oleh PT. Bank NTB dengan melampirkan :

- a. Foto Copy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (PNS) dan atau;
- b. Surat Keterangan sebagai Calon PNS dari Dinas Istansi tempat bekerja (Bagi Calon PNS);
- c. Foto Copy KTP terbaru (yang masih berlaku);
- d. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Petikan Daftar Gaji terakhir;

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB;

Pada Bab V Kriteria dan Prosedur Pengajuan Kredit Pasal 9 poin (3), berbunyi sbb :

Penilaian kelayakan :

Setelah formulir permohonan kredit diisi lengkap termasuk lampiran yg dipersyaratkan telah dipenuhi/diterima oleh Bank, maka Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang/Capem segera melakukan penilaian dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi;

- Status pegawai yang bersangkutan (PNS/CPNS).
- Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit;
- Informasi tentang potongan-potongan dari bendahara.
- Asal usul pegawai dari vertikal/otonom;
- Usi berdasarkan (KTP/SK pengangkatan);
- Lain-lain yang dianggap perlu;

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR yang ditetapkan tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Pekreditan Bank Bagi Bank Umum; Berbunyi sbb : "Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis serta mematuhi kebijakan tersebut dalam melaksanakan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten";

4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor : 00.17 / 80.95 / 0032.4 / 2005, tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan;

Poin A.1 Garis Besar Proses Analisis Kredit berbunyi :

Tujuan dari proses analisa kredit adalah menyediakan sarana Analisa Kredit yang efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat;

Secara garis besar pelaksanaan Proses Kredit meliputi langkah kegiatan sebagai berikut :

- Pengumpulan Data;
- Verifikasi Data;
- Analisa Kredit;
- Evaluasi Kebutuhan Keuangan.
- Struktur Fasilitas Kredit.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. EVI RAHMAWATI dan sdr. RITA ELMATI, PT. Bank NTB yang merupakan aset milik Pemerintahan Daerah Nusa Tenggara Barat dirugikan sebesar Rp 165.618.126,- (Seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Mataram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang

Halaman 21 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa HASNAH selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Bima yang diangkat PNS berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Daerah Tingkat II Dompu Nomor : 821.2.06/17/011 yang menjabat sebagai Bendahara Gaji Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011 diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2008 M / 1430 H tanggal 25 Januari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pembantu dan atasan Langsung Bendaharawan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Lingkup Kabupaten Bima T.A 2008, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi EVI RAHMAWATI dan Saksi RITA ELMATI (splitzing / Berkas Perkara terpisah), pada tanggal 16 Juni 2011, atau setidaknya tanggal lainnya dalam bulan Juni pada Tahun 2011, atau setidaknya pada waktu lainnya Tahun 2011, bertempat di Bank NTB Cabang Bima atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram (vide Pasal 3 angka 13 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011), sebagai Pegawai Negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan jabatan, sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tahun 2011 pada PT. Bank NTB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan sumber dana/anggaran operasional sepenuhnya berasal dari dana Pemerintah Daerah/APBD, PT. Bank NTB dalam menjalankan usahanya yang secara khusus berhubungan dengan keuangan, memiliki struktur dan fungsi yang sama seperti halnya Bank lain pada umumnya, yaitu secara umum menjalankan usaha dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Bank NTB yang berpusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga membuka Kantor Cabang di beberapa daerah yang masih termasuk dalam wilayah administratif

Halaman 22 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satunya adalah di wilayah Kota Bima yang kemudian bernama Bank Nusa Tenggara Barat/Bank NTB Cabang Bima, yang mana Bank NTB Cabang Bima dalam menjalankan usahanya terkait tugas dan fungsi Bank tetap mengacu dan berpedoman kepada peraturan Bank induk/pusat, yakni PT. Bank NTB. Selanjutnya didalam Bank NTB Cabang Bima menjalankan usahanya yang secara khusus adalah urusan keuangan, memiliki program-program yang ditawarkan kepada nasabah, salah satunya adalah program pemberian pinjaman Kredit Serba Guna (KSG), yang mana Kredit Serba Guna (KSG) tersebut adalah termasuk ke dalam jenis kredit konsumtif yang diperuntukkan untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinis baik di Dinas Daerah Otonom maupun Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB;

- Bahwa dalam pengajuan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) oleh nasabah melalui Bank NTB Cabang Bima, terdapat ketentuan aturan SOP (Standar Operasional Prosedur), Kriteria, dan Prosedur baku yang telah ditetapkan oleh PT. Bank NTB, yaitu sebagai berikut;

☒ SOP aturan Bank yang berlaku/digunakan :

- a) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB);
- b) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/17/64/27/0029/2010 perihal Penyempurnaan SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2007 tanggal 09 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB);
- c) SK Direksi PT. Bank NTB Nomor : 00.17/80.95/0032.4/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan;

☒ Kriteria Umum :

- a) PNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur;
- b) CPNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur;
- c) Pensiunan PNS, pensiunan BUMN, dan Pensiunan BUMD yang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku Bank Penyalur;

☒ Prosedur Pengajuan KSG :

- 1. Untuk PNS/CPNS :

Halaman 23 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau;
 - b) Surat Keterangan sebagai Calon PNS dari Dinas/Instansi tempat bekerja;
 - c) Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - d) Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e) Petikan daftar gaji terakhir;
2. Untuk Pensiunan :
- a) Asli kartu KARIP (Kartu Identitas Pensiun);
 - b) Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c) Petikan daftar gaji pensiunan terakhir;
3. Penilaian Kelayakan, yaitu setelah formulir Permohonan Kredit pengajuan lengkap termasuk lampiran persyaratan dipenuhi/diterima oleh Bank, selanjutnya Kantor Cabang/Cabang Pembantu melakukan penilaian dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi :
- a) Status PNS/CPNS yang bersangkutan;
 - b) Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit;
 - c) Informasi tentang potongan-potongan dari Bendahara;
 - d) Asal usul pegawai (vertikal / otonom);
 - e) Usia berdasarkan KTP/SK Pengangkatan;
 - f) Lain-lain yang dianggap perlu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011, dimana saat itu Terdakwa juga bertindak sebagai Bendahara Gaji yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2008 M / 1430 H tanggal 25 Januari 2008 mengajukan pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) kepada Bank NTB Cabang Bima untuk 2 (dua) nasabah atas nama sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI, dengan uraian identitas dan kelengkapan administrasi lainnya yang bersangkutan adalah masing-masing sebagai berikut :
- ☒ EVI RAHMAWATI
PNS, NIP : 610036717, Dinas/Istansi : Dinas Peternakan Kabupaten Bima, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah : 0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit : 0627029587);
- ☒ RITA ELMATI
PNS, NIP : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka waktu : 96 bulan, s/d

Halaman 24 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2019, No. Nasabah : 0517743, No. Rek. Tabungan
: 22.02162.10-5, No. Rek. Kredit : 0627030929;

- Bahwa terhadap sdri. EVI RAHMAWATI, diketahui bahwa ia mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) berdasarkan dokumen pengajuan pinjaman permohonan Kredit Serba Guna(KSG) Reg. No. E / 1997 atas nama EVI RAHMAWATI, tanggal 16 juni 2011 dikuatkan dengansurat pernyataan Bendaharawan dari satuan kerja tempat sdri. EVI RAHMAWATI bertugas, yang selanjutnya pengajuan permohonan Kredit Serba Guna (KSG) tersebut disetujui oleh Bank NTB Cabang Bima yang dikukuhkan denganSurat dari PT. Bank Cabang Bima nomor : SB / 07.27 / 60 / 1468 / 2011 dan surat perihal Persetujuan Kredit Serba Guna (KSG) tanggal 23 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sdri. EVI RAHMAWATI mendapat pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan;
- Bahwa terhadap sdri. RITA ELMIATI, diketahui bahwa ia mendapatkan fasilitas pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) berdasarkan dokumen pengajuan pinjaman permohonan Kredit Serba Guna(KSG) Reg. No. E / 2136 atas nama RITA ELMIATI, A.MKtanggal 21 Juli 2011 dikuatkan dengansurat pernyataan Bendaharawan dari satuan kerja tempat sdri. RITA ELMIATI bertugas, yang selanjutnya pengajuan permohonan Kredit Serba Guna (KSG) tersebut disetujui oleh Bank NTB Cabang Bima yang dikukuhkan dengan Surat dari PT. Bank Cabang Bima nomor : SB / 07.27 / 60 / 1646 / 2011 tentang tentang Perjanjian Kredit Nomor : PK.I.10.9990. / 1253 .2011 / BM dan surat tentang Hal Persetujuan KSG tanggal 22 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sdri. RITA ELMIATI mendapat pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan;
- Bahwa pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yang diajukan oleh sdri. EVI RAHMAWI diketahui bahwa yang bersangkutan adalah PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 / 2308 / BKD.2009tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima

Halaman 25 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdinis di Dinas Peternakan Kabupaten Bima berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 347166 atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nip : 610036717 No. N 3471 / 113 yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang telah dilegalisir, sementara pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk plafon angsuran pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yang diajukan oleh sdri. RITA ELMATI diketahui bahwa yang bersangkutan adalah PNS berdasarkan Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 /118 / BKD /.2008 terhitung tanggal 01 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima berdinis di Dinas Peternakan Kabupaten Bima berdasarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 187644 atas nama RITA ELMATI, A. MK yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang telah dilegalisir, yang mana status PNS dan Instansi tempat bertugas sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI dikukuhkan dan dikuatkan dengan surat pernyataan daftar pembayaran Gaji dan data dukung lainnya untuk para pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Dinas Peternakan T.A 2011, dalam hal ini Bendahara saat itu dijabat oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian terhadap Kredit Serba Guna (KSG) yang telah cair tersebut, didalam proses angsuran pinjaman di Bank NTB Cabang Bima oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI dilakukan dengan cara pembayaran/cicilan perbulan melalui Terdakwa selaku Bendahara Dinas Peternakan, yang kemudian Terdakwa membayarnya/menyetorkan ke Bank NTB Cabang Bima, namun pada proses pembayaran/cicilan perbulannya oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI selaku nasabah peminjam tidak memenuhi kewajibannya sehingga pinjaman tersebut tergolong macet, dimana kemudian setelah dilakukan verifikasi riil terhadap pengajuan pinjaman oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI di Bank NTB Cabang Bima, diketahui bahwa proses pengajuan pinjaman tersebut telah menyalahi prosedur SOP di Bank NTB Cabang Bima, yang mana kenyataannya sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI secara nyata dan tak terbantahkan keduanya tidak bertugas/berdinis di Dinas Peternakan Kabupaten Bima, melainkan keduanya adalah PNS yang berdinis di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima;

Halaman 26 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pinjaman oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI di Bank NTB Cabang Bima melalui Terdakwa pada saat itu diketahui bahwa dalam proses pengajuan pinjaman, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana sudah diatur didalam aturan baku yang ditetapkan oleh PT. Bank NTB, telah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa dengan cara-cara memalsukan serta menerangkan melalui surat pernyataan/keterangan serta surat-surat pendukung lainnya, dengan maksud agar nampak seolah-olah sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI adalah PNS yang berdinast/bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011, selain itu surat pendukung lainnya seperti Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 347166 atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nip : 610036717 No. N 3471 / 113 yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bimayang telah dilegalisir dan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 187644 atas nama RITA ELMATI, A. MK dan yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bimayang telah dilegalisir, tidak pernah diketahui ataupun dikeluarkan langsung oleh pejabat terkait (Kepala Dinas Peternakan), melainkan hal tersebut telah sengaja dilakukan dan disiapkan oleh Terdakwa semata-mata untuk meloloskan syarat administrasi di Bank NTB dan mendapatkan pinjaman oleh Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan cara-cara untuk memanipulasi/pemalsuan data terhadap data administrasi kepegawaian atas nama sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI, dilakukan dengan kesadarannya sendiri dan inisiatif sendiri yang mana cara-cara tersebut telah diketahui oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI atas dasar kesepakatan/kesepemahaman bersama bahwa hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk memperoleh pinjaman dari Bank NTB Cabang Bima, yang selanjutnya didalam proses angsuran, pinjaman nasabah atas nama sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI di Bank NTB Cabang Bima dikualifikasikan sebagai kredit yang tergolong macet, yang mana keadaan macet terhadap angsuran tersebut disebabkan karena dalam dalam perjanjian pinjaman antara sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI dengan Bank NTB Cabang Bima, disebutkan bahwa angsuran pinjaman sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI kepada Bank NTB Cabang Bima dilaksanakan dengan cara jumlah besaran angsuran/nominal dalam bentuk rupiah yang harus dibayarkan perbulannya dan telah disepakati kedua belah pihak serta

Halaman 27 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pihak-pihak terkait lainnya pada saat perjanjian pinjaman itu dibuat (termasuk Terdakwa didalamnya), ditujukan kepada Terdakwa selaku Bendahara di Dinas Peternakan, untuk selanjutnya angsuran melalui metode potong gaji pegawai di Dinas Peternakan Kabupaten Bima yang memiliki pinjaman di Bank, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sesuai cara-cara yang diperjanjikan dalam klausul pinjaman, lantaran diketahui bahwa sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI bukanlah PNS yang bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Bima;

- Bahwa atas macetnya angsuran pinjaman oleh sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI tidak terlepas dari peran Terdakwa yang sejak awal telah mengatur cara-cara yang tidak sesuai dengan SOP pengajuan pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) di Bank NTB Cabang Bima, yang mana cara-cara sedemikian rupa tersebut tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari Terdakwa, sehingga atas pinjaman yang telah disetujui dan dicairkan oleh Bank NTB Cabang Bima terhadap nasabah a/n sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI bertolak belakang dengan pemenuhan kewajiban nasabah sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian dengan pihak Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwaperbuatan Terdakwa bersama dengan sdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMIATI yang telah menikmati dana/uang pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cabang Bima T.A 2011 melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),telah bertentangan dengan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional Pelaksanaan Kredit Serba Guna;

Prosedur Pengajuan Kredit (untuk PNS);

Calon Debitur mengajukan permohonan Kredit melalui Kantor Cabang/Cabang Pembantu dengan mengisi Formulir permohonan Kredit yang disiapkan oleh PT. Bank NTB dengan melampirkan :

- a. Foto Copy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (PNS) dan atau.
- b. Surat Keterangan sebagai Calon PNS dari Dinas Istansi tempat bekerja (Bagi Calon PNS).
- c. Foto Copy KTP terbaru (yang masih berlaku).
- d. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Petikan Daftar Gaji terakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB.

Pada Bab V Kriteria dan Prosedur Pengajuan Kredit Pasal 9 poin (3), berbunyi sbb :

Penilaian kelayakan :

Setelah formulir permohonan kredit diisi lengkap termasuk lampiran yg dipersyaratkan telah dipenuhi/diterima oleh Bank, maka Kantor Cabang/Capem segera melakukan penilaian dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yang meliputi;

- Status pegawai yang bersangkutan (PNS/CPNS);
 - Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit;
 - Informasi tentang potongan-potongan dari bendahara.
 - Asal usul pegawai dari vertikal/otonom;
 - Usia berdasarkan (KTP/SK pengangkatan);
 - Lain-lain yang dianggap perlu;
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR yang ditetapkan tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pekreditan Bank Bagi Bank Umum;
- Berbunyi sbb : "Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis serta mematuhi kebijakan tersebut dalam melaksanakan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten".
4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor : 00.17 / 80.95 / 0032.4 / 2005, tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan.

Poin A.1 Garis Besar Proses Analis Kredit berbunyi :

Tujuan dari proses analisa kredit adalah menyediakan sarana Analisa Kredit yang efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat;

Secara garis besar pelaksanaan Proses Kredit meliputi langkahkegiatan sebagai berikut :

- Pengumpulan Data;
- Verifikasi Data;
- Analisa Kredit;
- Evaluasi Kebutuhan Keuangan;
- Struktur Fasilitas Kredit;

Halaman 29 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengansdri. EVI RAHMAWATI dan sdri. RITA ELMATI, PT. Bank NTB yang merupakan aset milik Pemerintahan Daerah Nusa Tenggara Barat dirugikan sebesar Rp 165.618.126,- (Seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Mataram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SYARIFUDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HASNAH, dan dengan Terdakwa Saksi masih mempunyai hubungan periparan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP benar keterangan saksi;
 - Bahwa Saksi adalah PNS Kab. Bima dengan jabatan sebagai staf di Sekretariat bag. Umum Kab. Bima;
 - Bahwa seingat Saksi pada tahun 2011 taggal dan bulannya lupa, Saksi pernah mengajukan permohonan kredit dan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan Kabupaten Bima, atas bantuanan Terdakwa HASNAH;
 - Bahwa awalnya Saksi meminta bantuan Terdakwa HASNAH untuk mengurus kredit tersebut di Bank BRI melalui dinas tempat Saksi bertugas, namun ternyata Terdakwa HASNAH mengajukan fasilitas kredit tersebut di Bank NTB cabang Bima, melalui Dinas Peternakan;
 - Bahwa hal tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi melakukan pencairan, ketika itu Saksi ditelepon olehTerdakwa HASNAH memberitahukan bahwa permohonan kredit atas nama Saksi di Bank NTB Cab. Bima sudah disetujui dan hari ini bisa dilakukan pencairan;
 - Bahwa setelah menerima kabar tersebut lalu Saksi bersama istri dating ke Bank disana sudah menunggu Terdakwa HASNAH untuk melakukan pencairan;

Halaman 30 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Saksi tidak pernah ditanya oleh petugas Bank tentang fasilitas kredit yang Saksi ajukan, tapi Saksi hanya diminta tandatangan saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak berkata apa apa kepada Terdakwa HASNAH tapi menuruti aja apa perintah Terdakwa HASNAH dan fihak Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Saksi tersebut oleh Terdakwa HASNAH diajukan ke Bank NTB Cab. Bima setelah proses pencairan, karena Saksi tidak membaca permohonan kredit yang Saksi tanda-tangani tersebut tapi angsung anda-tanggaa aja dan percaya sepenuhnya pada Terdakwa HASNAH;
- Bahwa yang melakukan pengurusan permohonan kredit atas nama Saksi adl Terdakwa HASNAH, sedangkan yang melakukan proses pencaira adalah Saksi dan istri saksi;
- Bahwa proses pencaira kredit tersebut ke Bank NTB Cabang Bima awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa HASNAH menceritakan bahwa fasilitas kredit atas nama Saksi telah disetujui oleh pihak Bank. Selanjuta meminta Saksi datang ke Bank utuk melakukan pencairan;
- Bahwa setelah Saksi bersama istri Saksi sampai di Bank Saksi diminta menemui pengurus Bank. Setelah bertemu petugas Bank di Lt.2, Saksi langsung diminta untuk tanda-tanan setelah itu oleh petugas Bank tersebut Saksi langsung diminta pulang;
- Bahwa pada saat Saksi meminta bantuan Terdakwa HASNAH mengurus fasiltas kredit di Bak BRI tersebut Saksi menyerahkan dokumen-dokumen milik Saksi pada Terdakwa HASNAH antara lain fotocopy SK PNS, CPNS, NPWP, KTP dan Pas Photo 24x6 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa 2 hari kemudian setelah melengkapi semua persyaratan Saksi antar kerumah Terdakwa HASNAH sekaligus menandatangani surat permohonan kredit di rumah Terdakwa HASNAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat mengajukan kredit di Bank NTB, ada dari dokumen persyaratan kredit milik Saksi tersebut dipalsukan oleh Terdakwa HASNAH;
- Bahwa dengan pihak Bank saksitidak kenal dan tidak pernah bertemu dan koordinasi apa-apa, tapi hanya bertemu pada saat proses pencairan;

Halaman 31 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya fasilitas kredit yang Saksi terima sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa fasilitas kredit kepada Saksi tersebut sekarang sudah lunas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

2. Saksi HADIAH SUMARYATI, SE., memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hasnah, Dan dengan Terdakwa Saksi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Bank NTB Cabang Bima sejak tahun 1997 sd tanggal 30 April 2015, dengan jabatan Asisten Administrasi Kredit;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Asisten Administrasi di Bank NTB Cab. Bima antara lain : mengeluarkan blangko/formulir permohonan kredit,, menyampaikan informasi terkait dengan kredit, pengecek berkas rmohonan kredit, panandatanganan kredit dan pencairan kredit;
- Bahwa yang dapat mengajukan kredit di PT. Bank NTB Cabang Bima adalah setiap PNS yg gajinya dibayar melalui Bank NTB dan masyarakat umum yng memiliki usaha yang riil dan nyata;
- Bahwa Kridit Serba Guna termasuk kredit konsumtif yang diperuntukkan buat PNS;
- Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan kredit Serba Guna, termuat dalam SOP PT. Bank NTB, yaitu :
 1. Fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 2. Fotocopy SK.Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. Fotocopy SK.Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 5. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 6. Petikan daftar gaji terakhir;
- Bahwa penilain kelayakan kelayakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, meliputi status kepegawaian yang bersangkutan, besaran gaji bersih yang bersangkutan, sesuai dengan kepangkatan dan jabatan sebagai sumber pengemablian kredit, inforamsi tentang potongan2, gaji, asal usul PNS fertikal maupun horizontal dan lain-lain yang dianggap perlu. Dilakukan oleh Bank;

Halaman 32 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus bagi PNS Non Otonom/pensiunan/BUMN, BUMD/TNI dan Polri yang gajinya tidak dibayarkan melalui PT. Bank NTB dipersyaratkan sebagai berikut : Surat Perjanjian kerjasama antara Bank NTB dengan Instansi tempat kerja, asli SK. Pengangkatan PNS, Asli Karpeg dan karpis, foto copy KTP yang masih berlaku, pas foto berukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar, Petika Gaji terakhir, bukti kepemilikan jaminan berupa SHM;
- Bahwa yang melakukan survey terhadap dokumen2 permohonan kredit dan wawancara terhadap calon nasabah adalah analis kredit dengan berkoordinasi dengan pihak Dinas untuk menentukan status pegawai, info pemotongan gaji, asal usul pegawai apakah sudah sesuai dengan surat permohonan atau tidak, pada saat itu dijabat oleh sdr. M. Ali Jafar. Sedangkan Saksi sebagai Asisten Adm Kredit hanya menerima permohonan kredit saja.
- Bahwa cara Saksi sebagai Asisten Administrasi melakukan pemeriksaan Dokumen Permohonan Kredit milik calon nasabah dimana calon nasabah mengambil Blangko permohonan di Bank NTB Cabang Bima dan sebelum blangko tersebut di serahkan kepada nasabah maka bagian Administrasi mencatat dulu di buku register dan membubuhi paraf di bagian atas (tujuannya untuk menguatkan bahwa blangko tersebut sah dikeluarkan oleh Bank NTB Cabang Bima), selanjutnya nasabah mengisi blangko permohonan (disebut blangko awal) dan melengkapi persyaratan;
- Bahwa setelah calon nasabah mengisi blangko awal dan melengkapi persyaratan maka Blangko dan persyaratan di serahkan kembali atau diajukan ke bagian Administrasi untuk dilakukan pengecekan dan Register di dalam Buku Register Permohonan yang dibuktikan dengan memberikan Stempel pada bagian atas selanjutnya bagian Administasi melakukan pemeriksaan Dokumen Permohonan, di lihat tanggal dan mencatat kapan berkas masuk, mengecek identitas, Istansi nasabah, berkasnya ditanda tangan oleh nasabah, ditandatangani bendahara dan disahkan oleh Kepala Instansi (tempat nasabah bertugas), kemudian untuk memastikan nasabah mempunyai pinjaman lain maka oleh bagian Analis melakukan pengecekan di Data Kredit sesuai dengan Buku Tabungan calon nasabah, apakah nasabah baru atau lama, dan dalam komputer akan muncul apakah data apakah ada Kredit lama/baru dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke daftar Kredit Instansi melalui komputer

Halaman 33 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila semua Dokumen lengkap dan Dokumennya sah maka bagian Administrasi membubuhi paraf pada bagian Stempel atas dan selanjutnya Dokumen diajukan kepada bagian Analis Kredit;

- Bahwa dokumen perjanjian kredit beserta lampiran2 persyaratannya pada saat mengajukan permohonan kredit adalah diambil sendiri oleh nasabah, kemudian pada saat pengembalian dokumen tersebut dikembalikan sendiri oleh nasabah ke Bank;
- Bahwa pada saat penandatanganan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit pihak yang terlibat adalah Calon Nasabah (bila sudah berkeluarga wajib didampingi suami/istri), bagian Admin Kredit dan apabila semua sudah ditanda tangani maka diajukan ke pimpinan;
- Bahwa yang memutuskan pemberian kredit ditingkat Kantor Cabang adalah Kepala Cabang, tetapi bisa mendelegasikan kepada Wakil Pimpinan Cabang dengan Surat Kuasa;
- Bahwa setelah semua persyaratan kredit tersebut lengkap baru, surat permohonan kredit dikirim ke Bank, setelah permohonan tersebut dinilai telah lengkap maka dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kredit antara Bank dan Calon Nasabah ;
- Bahwa bentuk perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak Bank NTB adalah perjanjian dibawah tangan;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut ditanda-tangani pihak Bank dengan nasabah tidak boleh diwakilkan;
- Bahwa setelah itu diadakan penarikan/pencairan oleh debitur melalui ATM Bank NTB;
- Bahwa Tata cara pengebalian angsuran kredit Serba Guna baik pokok maupun bunganya dilakukan melalui aplikasi pemindah bukuan dari rekening tabungan simpede, sehingga jumlah angsuran harus sesuai jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dengan nasabah;
- Bahwa Saksi sebagai staf administrasi kredit bertugas hanya menerima permohonan saja dan yang melakukan wawancara terhadap calon nasabah dan instansi tempat calon nasabah bertugas adalah Kepala Kredit dan Analis Kredit;
- Bahwa tujuan melakukan wawancara terhadap calon nasabah dan petugas instansi tempat calon nasabah bekerja adalah untuk memastikan dokumen permohonan sudah sesuai atau tidak dengan SOP yang telah ditetapkan;

Halaman 34 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Admin Kredit Saksi tidak pernah mengecek awal Berkas Permohonan Kredit yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yaitu berkas berupa 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) atas nama : EVI RAHMAWATI, Nip : 610036717, Dinas/Istansi : Peternakan, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah : 0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit : 0627029587, yang berisi antara lain sbb :

- Surat PT. Bank Cabang Bima nomor : SB / 07.27 / 60 / 1468 / 2011, Hal Persetujuan KREDIT SERBA GUNA, tanggal 23 Juni 2011.
- Perjanjian Kredit Nomor : PK.I. 10.9990. 1151 .2011 / BM, tanggal 23 Juni 2011.
- Data Perubahan Costemer Base dan Sistim Informasi Debitur (SID).
- Laporan Pembahasan Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA), tanggal 17 Juni 2011.
- Permohonan Kredit Serba Guna Reg. No. E / 1997 atas nama EVI RAHMAWATI, tanggal 16 juni 2011 dan Surat Pernyataan Bendaharawan (Tanggal, bulan dan tahun tidak dicantumkan);
- Surat Kuasa Memotong Gaji (Tanggal, bulan dan tahun tidak dicantumkan);
- Kitir gaji yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Peternakan Kabupaten Bima;
- Foto Copy Daftar pembayaran Gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas Peternakan Dati II Bima (992410.0501.01, Bulan Juni 2011, yang telah dilegest;
- Foto Copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 347166 atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nip : 610036717 No. N 3471/113, yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima, yang telah dilegest;
- Foto Copy Rekening Bank NTB Cabang Bima dengan No. Rekening 005.22.45674.02-3 atas nama EVI RAHMAWATI;
- Foto Copy Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 / 2308 / BKD.2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon

Halaman 35 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima.

- Foto Copy Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2 / 751. BKD. 2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang Pengangkatan Calon Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 527201.701810007, tanggal 23 November 2009 atas nama EVI RAHMAWATI;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 5272043012840001, tanggal 23 November 2009 atas nama FAJUDIN;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 5272042311090004, tanggal 23 November 2009.
- Data Rekening atas nama EVI RAHMAWATI, Kode Rekening : 005.22.45674.02.3 dan Kode Nasabah : 0509946;
- 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA) atas nama : RITA ELMATI, AMK, Nip : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka waktu : 96 bulan, s/d tanggal 22 Agustus 2019, No. Nasabah : 0517743, No. Rek. Tabungan : 22.02162.10-5, No. Rek. Kredit : 0627030929, yang berisi antara lain sbb;
 - a) Surat Bank NTB Cabang Bima nomor : SB / 07.27 / 60 / 1646 / 2011, Hal Persetujuan KREDIT SERBA GUNA, tanggal 22 Agustus 2011.
 - b) Perjanjian Kredit Nomor : PK.I.10.9990. / 1253 .2011 / BM, 22 Agustus 2011. -
 - c) Data Perubahan Costemer Base dan Sistim Informasi Debitur (SID).
 - d) Laporan Pembahasan Kredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA), tanggal 18 Agustus 2011.
 - e) Permohonan Kredit Serba Guna Reg. No. E / 2136 atas nama RITA ELMATI, A. MK, tanggal 21 Juli 2011 dan Surat Pernyataan Bendaharawan (Tanggal, bulan dan tahun tidak dicantumkan).
- Surat Kuasa Memotong Gaji (Tanggal, bulan dan tahun tidak dicantumkan)

Halaman 36 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Rekening atas nama RITA ELMATI, Kode Rekening : 005.22.02162.10.5 dan Kode Nasabah : 0517743.
- Foto copy Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 /118 / BKD /2008, tanggal ... Juli 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima.
- Foto Copy Keputusan Bupati Bima nomor : 823.32 / 55.112/ BKD. 2011, tanggal 19 April 2010 tentang Pengangkatan Calon Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima.
- Foto Copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 187644 atas nama RITA ELMATI, A. MK yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima.
- Foto Copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima dengan No. Rekening 005.22.02162.10-5 atas nama RITA ELMATI.
- Keputusan Bupati Bima nomor : 8182.016/951/010.2007, tanggal 26 November 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima.
- Foto Copy Daftar pembayaran Gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas Peternakan Dati II Bima (992410.0501.01, Bulan Agustus 2011;
- f) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 5272036012820001, tanggal 09 November 2011 atas nama RITA ELMATI, AMK.
- g) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 5272030610800004, tanggal 09 November 2011 atas nama MUHLIS.
- h) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 5272032003080001.
- Bahwa dalam dalam Dokumen tersebut diatas tidak ada, nama, tanda tangan atau paraf Saksi sebagai Admin Kredit;
- Bahwa Tujuan adanya paraf Saksi dalam Dokumen tersebut yang pertama pada Dokumen Permohonan Kredit Serba Guna untuk memastikan bahwa Dokumen tersebut memang dari Bank NTB Cabang Bima, kedua Perjanjian Kredit dan ketiga Persetujuan Kredit tujuannya untuk memastikan bahwa Dokumen sudah lengkap dan uang sudah masuk ke dalam Rekening Nasabah;
- Bahwa dalam Dokumen tersebut terdapat paraf saksi, sedangkan Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, dimana dalam dokumen tersebut memang terdapat paraf saksi, untuk dokumen

Halaman 37 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Kredit Serba Guna Saksi paraf pada saat Nasabah mengambil Blangko Permohonan Kredit dengan tujuan untuk memastikan bahwa blangko tersebut bersumber dari Bank NTB Cabang Bima;

- Bahwa kemudian paraf yang terdapat pada Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit tersebut, dimana Saksi membubuhi paraf tersebut setelah Dokumen dinyatakan lengkap oleh Kepala Kredit dan analis Kredit dan sudah ditanda tangani juga oleh Nasabah, dan pada saat itu Saksi tidak melakukan pengecekan lagi karena oleh Kepala Kredit dan analis Kredit sudah menyatakan lengkap, kemudian Saksi tegaskan bahwa untuk Dokumen milik Terdakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati pada saat pengajuan melalui Dinas Peternakan tidak pernah Saksi terima melalui bagian Admin;
- Bahwa sebelum Saksi membubuhi tanda tangan dalam Dokumen tersebut Saksi tidak membaca dan tidak melakukan pemeriksaan lagi terhadap dokumen tersebut dan tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan karena semuanya sudah dianggap lengkap oleh analis Kredit dimana oleh anas Kredit pada saat itu meminta kepada Saksi untuk diparaf dan diregister kemudian untuk diajukan ke pimpinan dan pada saat itu semua Dokumen sudah ditanda tangan oleh Kepala Kredit, Analis Kredit maupun Nasabah dan saksi tinggal mencatat dalam Buku register terakhir dan setelah mencatat dalam buku register kemudian membubuhi paraf untuk diajukan kepada pimpinan dan Saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen tersebut pada saat nasabah pertama kali mengajukan ke bagian admin, karena Dokumen tersebut tidak masuk melalui bagian admin sehingga Saksi tidak melakukan pemeriksaan yang seharusnya Dokumen tersebut pertama masuk dan diterima oleh Admin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dokumen tersebut masuk melalui bagian apa dan Saksi pertama Saksi terima dari Analis Kredit (sdr. M. ALI JAFAR);
- Bahwa seingat Saksi sdr.Evi Rahmawati dan sdr. Rita Elmiati pernah mengambil blangko dan mengajukan Kredit di Bank NTB, melalui instansi/Dinas Kesehatan Kabupaten Bima;
- Bahwa sdr.Evi Rahmawati dan sdr. Rita Elmiati, mengajukan Kredit di Bank NTB melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dimana Saksi tidak ingat lagi hari, tanggal, bulannya namun sekitar tahun 2011 dan

Halaman 38 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah mendapatkan fasilitas Kredit melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bima;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat sdr.Evi Rahmawati dan sdr. Rita Elmiati mengambil blangko kemudian mengajukan permohonan kredit melalui Dinas Peternakan Kabupaten Bima;
- Bahwa yang berhadapan langsung dengan Nasabah pada saat pencairan sekaligus penandatanganan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit adalah bagian admin Kredit dan Nasabah, jika nasabah sudah berkeluarga wajib didampingi oleh suami/istri;
- Bahwa pada saat penandatanganan Dokumen Persetujuan dan Perjanjian Kredit, Kepala/Wakil Bank tidak hadir pada saat tanda tangan Dokumen tersebut namun Kepala/Wakil Bank akan menandatangani setelah semua pihak baik Nasabah, Analis, Kepala Kredit menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat sdr.Evi Rahmawati dan sdr Rita Elmiati, menandatangani Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit melalui Dinas Peternakan Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa sdr. Evi Rahmawati dan sdr Rita Elmiati mengajukan dan mendapatkan fasilitas Kredit di Bank NTB Cabang Bima melalui dinas Peternakan Kabupaten Bima, namun setelah muncul persoalan ini baru Saksi tahu dan pertama muncul masalah ini Saksi langsung dipanggil oleh Kepala Bank NTB Cabang Bima yang pada saat itu dijabat oleh sdr SAMSUDIN dan Pak Kepala menjelaskan kepada Saksi bahwa ada persoalan seperti itu dan mendengar masalah itu Saksi juga kaget;
- Bahwa selain Saksi yang dipanggil juga adalah Kepala Kredit Saksi (I GEDE LAKEN) dan sdr Analis Kredit (Sdra M. ALI JAFAR). dan yang dibahas pada saat itu adanya nasabah yang mengajukan Kredit melalui Dinas Peternakan namun faktanya nasabah tersebut bekerja di Dinas Lain, dan dengan permasalahan tersebut Saksi menanyakan kepada Kepala Kredit dan Analis Kredit kenapa nasabah tersebut bisa diberikan Kredit sedangkan sepengetahuan Saksi mereka sebelumnya sudah mendapatkan Fasilitas Kredit melalui Dinas Kesehatan dan mereka hanya diam saja;
- Bahwa selain Terdakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati yang mengajukan dan mendapatkan Fasilitas Kredit di Bank NTB Cabang Bima melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bima, sedangkan mereka diketahui bertugas di dinas lain, sbb :

Halaman 39 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.EVI RAHMAWATI yang berdinis di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
- Saksi EKA TRIASNA WATI yang berdinis di Dinas Kehutanan Kabupaten Bima.
- Sdr.RITA ELMMIYATI yang berdinis di Dikes Kabupaten Bima.
- Saudara SURYADIN yang berdinis di Dikes Kabupaten Bima.
- Saksi YUYUNDARI, S. Sos yang berdinis di RSUD Bima.
- Saksi SYARIFUDDIN yang berdinis di Bagian Umum Setda Kabupaten Bima.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi. Ir. H. Abdur Rahman, HM., memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HASNAH, dan dengan Terdakwa Saksi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Saksi pernah memberikan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi sejak Agustus tahun 2005 sampai tahun 2011 pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Saksi tidak pernah punya staf yang bernama Evi Rahmawati maupun Rita Elmiati;
- Bahwa selama Saksi bertugas Saksi tidak pernah mengetahui kedua orang tersebut mengajukan fasilitas kredit di Bank NTB Cab. Bima melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima;
- Bahwa Saksi sebagai kepala dinas Peternakan Kab. Bima diangkat oleh Bupati Bima;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dokumen-dokumen milik sdr. Evi Rahmawati dan Rita Elmiati yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut dan baru melihat dokumen tersebut dalam persidangan ini;
- Bahwa dalam dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut memang memang benar ada nama Saksi , namun untuk tandatngannya bukan tandatnagan saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan di atas dokumen atas nama Terdakwa Evi Rahmawati maupun Terdakwa Rita Elmiati tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi INDRIANI, Amd Keb, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 40 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikan dan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Evi Rahmawati dan masih ada hubungan keluarga yaitu hubungan sepupu, sedangkan dengan Terdakwa Rita Elmiati mulanya Saksi tidak kenal dan baru kenal ketika Saksi diminta bantuan oleh Saksi Evi Rahmawati untuk mencairkan uang mencairkan uangnya di Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwa yang meminta bantuan pada Saksi untuk mencairkan uang pinjamannya di Bank NTB yaitu sdr Evi Rahmawati dan sdr. Rita Elmiati;
- Bahwa hari dan tanggal sakti diminta bantuan untuk mencairkan uang milik merek berdua di Bank Saksi lupa, tapi seingat Saksi masih ditahun 2011;
- Bahwa cara Saksi membantu Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati mencairkan uang di Bank yaitu dengan dengan cara Saksi mendatangi PT. Bank NTB Cabang Bima di Bima atas permintaan Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati;
- Bahwa cara Saksi Rita Elmiati minta bantuan Saksi untk mencairkan pinjaman tersebut di Bank yaitu Saksi Rita Elmiati sebelumnya mengajarkan kepada Saksi untuk menirukan tandatangannya;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit atas nama Terdakwa Rita Elmiati di Bank NTB;
- Bahwa setelah menandatangani surat tersebut lalu Saksi pulang;
- Bahwa setelah menandatangani dokumen tersebut Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya karena Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat yang Saksi tandatangani tersebut karena Saksi tidak membacanya;
- Bahwa cara Terdakwa Evi Rahmawati dan Saksi Rita meminta bantuan Saksi untuk menandatangani Perjanjian Kredit di Bank NTB, yaitu kedua Terdakwa tersebut mendatangi kampus Saksi di Harapan Bunda, kemudian Terdakwa Evi Rahmawati menelpun Saksi mengatakan mau ketemu;
- Bahwa ketika sudah ketemu laluTerdakwa Evi Rahmawati memperkenalkan Saksi drngan Saksi Rita Elmiati, ketika itu Terdakwa Rita langsung meminta KTP milik saksi.
- Bahwa Saksi memberikan KTP tersebut baru Terdakwa Evi Rahmawati menjelaskan pada Saksi bahwaTerdakwa RitaElmiati mau

Halaman 41 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minjam uang di Bank, dan ketika itu Saksi diminta berperan seolah-oleh menjadi Terdakwa Rita Elmiati.

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi diajak lagi oleh Terdakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati ke perumahan disebelah timur kantor Walikota Bima dan setiba disana Terdakwa Evi Rahmawati meyakinkan kepada Saksi bahwa sakti tidak perlu takut dengan masalah ini dan ketika Terdakwa Rita Elmiati juga berkata kepada Saksi orang Bank tidak akan tanya banyak dan kalau ditanya mana suamimu bilang saja sedang dinas di luar Daerah;
- Bahwa pada hari penandatnganan kredit tersebut sesampainya Saksi di Bank NTB Cabang Bima Saksi sudah ditunggu oleh Terdakwa Evi Rahmawati, Terdakwa Rita Elmiati dan Terdakwa Hasnah.
- Bahwa sesampainya Saksi di Bank Saksi diyakinkan lagi oleh Terdakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati, karena kata mereka Saksi tinggal tandatangan aja;
- Bahwa selanjutnya Saksi diminta kelantai 2 menemui orang Bank NTB Cabang Bima, namanya Saksi tidak ingat lagi, setelah Saksi sampai di lt.2 pegawai Bank NTB tersebut bilang pada Saksi Ibu Rita ia, lalu Saksi jawab ia kemudian saksi disuruh duduk, kemudian pagawai Bank tadi bertanya lagipadav Saksi mana suaminya, Saksi jawab lagi tugas diluar daerah. Lalu peagawi Bank tersebut bertanya lagi pada Saksi apakah suami ibu sudah tahu bahwa Ibu ngambil uang Bank, Saksi jawab iya.
- Bahwa kemudian Saksi disuruh tandatangan surat itu, setelah selesai tandatangan saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa surat yang Saksi tandatangani tersebt adalah Surat Perjanjian Kredit, karena Saksi tidak membacanya, dan ketika itu saksi tandatangan di atas nama Terdakwa Rita Elmiati;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Rita Elmiati dinas dimana, yang Saksi tahu yang bersangkutan adalah seorang perawat dan berasal dari sape;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar pinjaman Terdakwa RitaElmiati di Bank tersebut;
- Bahwa atas bantuan Saksi pada Terdakwa Rita Elmiti Saksi tidak mendapat imbalan apa-apa;
- Bahwa ketika ditunjukkan dokumen perjanjian kredit atas nama Terdakwa Rita Elmiati oleh Jaksa Penuntut Umum didepan

Halaman 42 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Saksi masih mengenalnya dan itu ditandatangani oleh Saksi atas nama Terdakwa Rita Elmiati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, ada yang benar dan ada yang salah;

5. **Saksi NURHAYATI**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikan dan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati, tapi dengan Terdakwa Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Setda Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi pernah menerima fasilitas kredit dari Bank NTB Cabang Bima sekita tahun 2011 mengenai tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pinjaman tersebut Saksi ajukan melalui Dinas Peternakan Kabupaten Bima;
- Bahwa yang membantu Saksi dalam mengurus dan memproses permohonan kredit tersebut adalah sdr. Hasnah (Bendaharawan Dinas Peternakan Kab. Bima);
- Bahwa cara Saksi sehingga bisa memperoleh fasilitas kredit dari bank NTB Cab. Bima melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima awalnya Saksi mendatangi Bank NTB Cab. Bima, yang kebetulan ketika itu ada yang Saksi kenal yaitu I Gede Laken dan M. Ali;
- Bahwa ketika itu Saksi meminta bantuan kepada keduanya agar Saksi mendapatkan fasilitas kredit di Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan, karena Saksi sudah tidak bisa lagi mengajukan kredit melalui Setda Kab. Bima tempat Saksi bekerja;
- Bahwa setelah itu sdr. I Gede Laken dan M. Ali menyuruh Saksi mendatangi dan meminta bantuan sdr. Hasnah;
- Bahwa ketika Saksi meminta bantuan sdr. Hasnah awalnya sdr. Hasnah tidak percaya dan mengajak Saksi dating ke Bank NTB Cab. Bima menanyakan hal tersebut;
- Bahwa setelah sdr. Hasnah menyampaikan hal tersebut kepada I Gede Laken dan A. Ali, mereka berdua menyetujuinya bahwa Saksi bisa dibantu mendapatkan kredit di Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan Kab. Bima;

Halaman 43 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar persetujuan tersebut lalu Saksi dan sdr. Hasnah langsung pulang mengurus persyaratan yang diperlukan;
 - Bahwa persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas kredit tersebut sebagai berikut :
 - a. Fotocopy SK Pertama dan Terakhir;
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Foto Nasabah;
 - d. Mengisi formulir permohonan ke Bank yang didalamnya, terlampir dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1. Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja;
 - 2. Surat kuasa pemotongan gaji dari nasabah ke Bendaharawan;
 - 3. Surat pernyataan dari Bendahara tempat nasabah bertugas yang pembayarannya langsung setiap bulannya oleh Bendahara;
 - 4. Melampirkan daftar rincian gaji nasabah dan ditandatangani oleh kepada Kantor tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas;
 - Bahwa semua dokumen tersebut seluruhnya dibuat oleh sdr. Hasnah (Bendahara Dinas Peternakan Kab. Bima);
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr. Hasnah mana-mana persyaratan yang harus dipalsukan supaya seolah-olah Saksi bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima. Surat-surat tersebut :
 - a. Rekomendasi dari atasan tempat Saksi bekerja;
 - b. Surat kuasa pemotongan gaji dari Saksi kepada bendaharawan gaji;
 - c. Surat pernyataan dari bendaharawan tempat Saksi bertugas yang pembayaran langsung dibayar setiap bulannya oleh Bendahara;
 - d. Daftar Rincian Gaji Saksi bertugas dan ditandatangani atau mengetahui kepala tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas;
 - Bahwa yang membuat dokumen dokumen palsu berikut ini :
 - a. Surat Kuasa pemotongan gaji dari nasabah kepada bendaharawan gaji;
 - b. Surat pernyataan dari bendahara tempat Saksi bekerja yang pembayarannya langsung dibayar setiap bulannya oleh bendahara;
 - c. Daftar rincian gaji Saksi bertugas dan ditandatangani atau mengetahui kepala tempat Saksi bertugas;
- Adalah sdr. Hasnah;

Halaman 44 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai gaimana cara sdr. Hasnah memalsukan dokumen2 tersebut Saksi tidak tahu, karena Saksi oleh ibu Hasnah hanya disuruh mengumpulkan SK pertama dan Terakhir PNS saksi;
- Bahwa semua yang menyerahkan semua dokumen tersebut ke Bank NTB Cab. Bima adalah sdr. Hasnah;
- Bahwa cara pencairan kredit ketika itu saksi sendiri yang dapat ke Bank, langsung disuruh tandatangani Surat Persetujuan dan Perjanjian Kredit oleh petugas Bank, setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa keridit tersebut sudah Saksi cairkan di Bank sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pihak Bank dalam mengabulkan permohonan dan pembayaran kredit tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa besarnya cicilan yang Saksi bayarkan di Bank, dan utang Saksi di bak NTB Cab. Bima tersebut sudah Saksi lunasi sebelum waktu dalam perjanjian kredit berakhir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, ada yang benar dan ada yang salah;

6. **Saksi EKA TRISNAWATI**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikan dan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati, tapi dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS, bertugas di Dinas BP4K Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi pernah menerima fasilitas kredit dari Bank NTB Cabang Bima sekita tahun 2011 mengenai tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pinjaman tersebut Saksi ajukan melalui Dinas Peternakan Kabupaten Bima;
- Bahwa yang membantu Saksi dalam mengurus dan memproses permohoan kredit tersebut adalah sdr. Hasnah (Bendaharawan Dinas Peternakan Kab. Bima);
- Bahwa awalnya Saksi meminjam uang di bank NTB Cab. Bima ketika itu Saksi butuh uang untuk kebutuhan pengobatan orang tua saksi, lalu Saksi mencari nfo tempat untuk meminjam uang, dan Saksi dapat

Halaman 45 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

info ibu Hasnah dapat membantu jika ada orang yang membutuhkan uang.

- Bahwa Saksi selanjutnya dating kerumah ibu Hasnah untuk meminjam uang, maka oleh ibu Hasnah Saksi diberikan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima jutarupiah) selama 2 (dua) bulan harus dikembalikan;
- Bahwa oeh karena dua dua bulan Saksi belum dapat mengembalikan uang ke ibu Hasnah, dan Saksi dapat informasi bahwa ibu Hasnah bisa membantu untuk mengajukan kredit ke Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan Kab. Bima, sedangkan ketika itu dari Instansi tempat Saksi bekerja sudah tidak bisa meminjam uang karena Saksi masih punya hutang;
- Bahwa setelah Saksi bicara dengan ibu Hasnah apakah Saksi bisa mendapatkan pinjaman dari Bank NTB melalui Dinas Peternakan, dijawab ibu Hasnah bisa asal jangan sampai ada masalah;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan foto copy SK. PNS, Taspen, KK, KTP kepada ibu Hasnah sebagai persyaratan untuk mengajukan kredit di Bank NTB Cab. Bima;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian oleh ibu Hasnah Saksi disuruh tandatangan dokumen permohonan kredit ke Bank NTB Cab. Bima, selanjutnya selang lebih kurang s1 (satu) bulan baru ada kabar dari bu Hasnah bahwa permohonan kredit Saksi diterima dan dikabulkan oleh Bank NTB Cab. Bima;
- Bahwa persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas kredit tersebut sebagai berikut :
 - a. Fotocopy SK Pertama dan Terakhir;
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Foto Nasabah;
 - d. Mengisi formulir permohonan ke Bank yang didalamnya, terlampir dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja;
 2. Surat kuasa pemotongan gaji dari nasabah ke Bendaharawan;
 3. Surat pernyataan dari Bendahara tempat nabah bertugas yang pembayarannya langsung setiap bulannya oleh Bendahara;
 4. Melampirkan daftar rincian gaji nasabah dan ditandatangani oleh kepada Kantor tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas;
- Bahwa semua dokumen tersebut seluruhnya dibuat oleh sdr. Hasnah (Bendahara Dinas Peternakan Kab. Bima);
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr. Hasnah mana-mana persyaratan yang harus dipalsukan supaya seolah-olah Saksi bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima. Surat-surat tersebut :
 - a. Rekomendasidari atasan tempat Saksi bekerja;

Halaman 46 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat kuasa pemotongan gaji dari Saksi kepada bendaharawan gaji;
 - c. Surat pernyataan dari bendaharawan tempat Saksi bertugas yang pembayaran langsung dibayar setiap bulannya oleh Bendahara;
 - d. Daftar Rincian Gaji Saksi bertugas dan ditandatangani atau mengetahui kepala tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas;
 - Bahwa yang membuat dokumen dokumen palsu berikut ini:
 - a. Surat Kuasa pemotongan gaji dari nasabah kepada bendaharawan gaji;
 - b. Surat pernyataan dari bendahara tempat Saksi bekerja yang pembayarannya langsung dibayar setiap bulannya oleh bendahara;
 - c. Daftar rincian gaji Saksi bertugas dan ditandatangani atau mengetahui kepala tempat Saksi bertugas;
- Adalah ibu Hasnah;
- Bahwa mengenai gaimana cara sdr. Hasnah memalsukan dokumen2 tersebut Saksi tidak tahu, karena Saksi oleh ibu Hasnah hanya disuruh mengumpulkan SK pertama dan Terakhir PNS saksi;
 - Bahwa semua yang menyerahkan semua dokumen tersebut ke Bank NTB Cab. Bima adalah sdr. Hasnah;
 - Bahwa cara pencairan kredit ketika itu saksi sendiri yang dapat ke Bank, langsung disuruh tandatangan Surat Persetujuan dan Perjanjian Kredit oleh petugas Bank, setelah itu Saksi langsung pulang;
 - Bahwa besarnya kredit yang Saksi terima dari Bank NTB Cab. Bima sebanyak Rp. 65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah). Pinjaman tersebut masuk ke Rekening Saksi No. 005.22.40470.01-8;
 - Bahwa pihak Bank dalam mengabulkan permohonan dan pembayaran kredit tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan saksi;
 - Bahwa besarnya cicilan yang harus dibayaroleh Saksi atas kredit tersebut adalah Rp. 1.812.000,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) setiap bulan, selama 8 tahun. Dan pembayaran cicilan tersebut saksilakukan melalui ibu Hasnah;
 - Bahwa utang Saksi di Bank NTB Cab. Bima tersebut sudah Saksi lunasi sebelum waktu dalam perjanjian kredit berakhir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

7. **Saksi IRMA RAHMANIA**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikan dan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Evi Rahmawati dan masih ada hubungan keluarga yaitu hubungan sepupu, sedangkan dengan Terdakwa Rita Elmiati Saksi tidak kenal dan dengan Terdakwa Rita Elmiati Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Honorer Politea Nae, pernah diminta bantuan untuk mencairkan uang oleh Terdakwa EVI Rahmawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung membantu Terdakwa Evi Rahmawati mencairkan uang di Bank NTB, karena ketika itu Terdakwa Evi Rahmawati hanya meeminjam foto saksi;
- Bahwa mengenai maksud Terdakwa Evi Rahmawati meminjam foto saksi, Saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

8. **Saksi LALU AUDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Hasnah, namun dengan Terdakwa-Terdakwa, dan dengannya Saksi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Saksi pernah memberikan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu Terdakwa telah mengajukan dan mendapat kredit di Bank NTB, dan Saksi baru tahu hal itu setelah Saksi menjabat sebagai wakil kepada Cabang Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Bank NTB Cabang Bima sejak tahun 1997 sd tanggal 30 April 2015, dengan jabatan Asisten Administrasi Kredit, dan sejak bulan juni tahun 2016 sampai saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Cab. Bank NTB Kantor Cabang Bima;
- Bahwa Bank NTB adalah BUMD yang keseluruhan modalnya bersumber dari APBD Provinsi NTB;
- Bawa tupoksi Saksi sebagai Kepala Cabang Bank NTB Cabang Bima adalah sebagai berikut :
 1. Memimpin dan menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar pimpinan cabang dan melakukan pembinaan serta pengendalian secara langsung terhadap penyeliaan pemasaran bisnis, dan penyeliaan control intern Cabang serta kantor Cabang Pembantu;
 2. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola bisnis, dan managerial cabang, yaitu :

Halaman 48 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengelola pelaksanaan system dan prosedur;
 - b. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengolah bisnis, disegmen pasar usaha ritel;;
 - c. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola layanan unggul kepada Nasabah;
 - d. Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap upaya pencapaian laba Bank secara keseluruhan;
 - e. Memberi kontribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan ekonomi;
3. Melaksanakan kepatuhan terhadap sitem dan prosedur peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundangan lain yang berlaku;
 4. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatan;
- Bahwa yang dapat mengajukan kredit di PT. Bank NTB Cabang Bima adalah setiap PNS, CPNS dan Pensiunan yg gajinya dibayar melalui Bank NTB dan masyarakat umum yang memiliki usaha yang riil dan nyata;
 - Bahwa jenis kredit yang ditawarkan PT.Bank NTB adalah kredit konsumtif atau Kredit Serba Guna (KSG), kredit modal kerja dan kredit investasi;
 - Bahwa kredit konsumtif hanya diberikan kepada PNS, CPNS dan Pensiunan;
 - Bahwa untuk mendapatkan KSG harus memenuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Bank NTB, sebagaimana tertuang dalam SK.Direksi No. SK/01/17/64/27/0003/2007, jo SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2010 dan SK.Direksi No. 00.17/8095/0032.4/2005 tanggal 25 juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan;
 - Bahwa prosedur pengajuan kredit erba guna di Bank NTB, yaitu calon nasabah mengajukan permohonan kredit melalui kantor cabang atau cabang pembantu, dengan mengisi formulir permohonan kredit yang disiapkan oleh Bank dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Foto copy kartu pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Foto copy SK. PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - d. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Petikan daftar gaji terakhir;
 - Bahwa penilai kelayakan kelayakan yang meliputi status kepegawaian yang bersangkutan, besaran gaji bersih yang bersangkutan, sesuai dengan kepangkatan dan jabatan sebagai sumber pengembalian kredit, informasi tentang potongan2, gaji, asal usul PNS vertikal maupun horizontal dan lain-lain yang dianggap perlu. Dilakukan oleh Bank;

Halaman 49 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan kredit oleh pejabat yang berwenang dari Bank;
- Bahwa mekanisme penarikan dan pencairan kredit dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kredit antara debitur dan pihak Bank pemberi kredit;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut dibuat di bawah tangan;
- Bahwa yang wajib hadir pada waktu melakukan akad kredit adalah Pihak Bank dan nasabah, dan jika nasabah tersebut sudah berkeluarga wajib didampingi suami atau istrinya, serta tidak bias diwakilkan oleh pihak lain;
- Bahwa sesuai data yang Saksi baca Terdakwa Evi Rahmawati mendapatkan fasilitas kredit dari bank NTB sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa Rita Elmiati mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan masa pengembalian 96 (sembilan puluh enam) bulan atau 8 tahun;
- Bahwa realisasi kredit dilaksanakan secara sekaligus dan dilimpahkan langsung ke rekening simpeda atas nama debitur, selanjutnya kredit tersebut dapat dicairkan melalui ATM Bank NTB;
- Bahwa pemantauan dan pengawasan kredit dilakukan oleh pimpinan/wakil pimpinan Bank melalui OLIBS, dan terhadap kredit yang menunggak dilakukan cross Check dengan petugas pembuat daftar pemotongan, serta terhadap debitur yang pindah tempat kerja dilakukan dengan segera menghubungi pimpinan unit kerjanya sekaligus mengamankan dokumen milik debitur;
- Bahwa tata cara pengajuan kredit di Bank NTB telah diatur dalam SOP, dan apabila pengajuan dan pemberian kredit melanggar SOP maka yang harus bertanggungjawab adalah Bagian Kredit, pemohon kredit serta pihak lain yang membantu dalam hal itu;
- Bahwa petugas yang berhubungan langsung dalam proses pengajuan dan pemberian kredit adalah kepala bagian kredit, analis kredit dan admin kredit;
- Bahwa kredit yang Terdakwa telah terima dari Bank NTB sudah tergolong sebagai Kredit Macet, tapi Saksi tidak tahu berapa besarnya tunggakan mereka;
- Bahwa untuk mengetahui tunggakan kredit atas nama Terdakwa bisa dilihat dari rekening Koran dan informasi rekening atas nama Terdakwa di Bank;
- Bahwa dilihat dari rekening Koran atas nama Terdakwa Evi Rahmawati Nomor : 0627029587 tanggal 01 juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Bank NTB Cab. Bima kredit macet atas nama Terdakwa Evi Rahmawati adalah Rp. 81.247.745,00 (delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh

Halaman 50 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Sedangkan kredit macet atas nama Terdakwa Rita Elmiati sebagaimana tertuang dalam Rekening Joran Nomor : 22-02162-10-5 tanggal 22 november 2011 sampai dengan tanggal 5 september 2016 adalah sebesar Rp. 84.370.381(delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa 1 Isatu) bendel dokumen kredit atas nama Terdakwa Evi Rahmawati dan 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama Terdakwa Rita Elmiati yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan sebagaimana tertuang dalam BAP butir 43 huruf a dan huruf b adalah benar, itu semua adalah dokumen perjanjian kredit milik Terdakwa- Terdakwa;
- Bahwa perjanjian dan pemberian kredit kepada Terdkwa-Terdakwa telah melanggar SOP sebagaimana tertuang dalam SK.Direksi No. SK/01/17/64/27/0003/2007,jo SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2010;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. **Saksi SYAMSUDIN S.Adm**,memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Hasnah, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati dan Saksi baru kenal mereka setelah masalah ini ada. Dan dengan Terdakwa-Terdakwa, Dan dengan Terdakwa Saksi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Saksi pernah memberikan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank NTB, dan sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 Saksi menjabat sebagai wakil pimpinan Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Bank NTB cabang Bima;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang Saksi menjabat sebagai Pimpinan DESK Penyelamatan Kredit Kantor Pusat Bank NTB di Mataram;
- Bahwa Bank NTB salah satu BUMD karena sahamnya sepenuhnya bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi NTB;
- Bahwa tupoksi Saksi sesuai dengan Job Deskripsi secara umum sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar pimpinan cabang dan melakukan pembinaan langsung terhadap penyeliaan pemasaran bisnis, penyelia control Intern cabang serta Kantor Cabang Pembantu;

Halaman 51 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Merencanakan, mengembangkan melaksanakan serta mengelola bisnis dan amagerial cabang antara lain merencanakan, mengemban melaksanakan serta mengelola layanan unggul kepada nasabah;
- c. Melaksanakan kepatuhan terhadap system,prosedur dan peraturan BI serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatan;
- Bahwa Struktur organisasi Bank NTB Cab. Bima ketika Saksi menjabat sebagai kepala Cabang Bima adalah sebagai berikut :
 1. Wakil kepala Cabang sdr. Sirajudin SH;
 2. Pj penyeliaan kredit I. Gede Laken, SE;
 3. Analis kredit M. Ali Jafar, SE dan
 4. Adm Kredit adalah Hadiah Sumaryanti, SE;
- Bahwa yang dapat mengJUKAN KREDIT DI Bank NTB adalah PNS, CPNS dan Pensiunan yang gajinya dibayar melalyi Bank NTB, serta masyarakat yang memiliki usaha;
- Bahwa jenis kredit yang ditawarkan PT.Bank NTB adalah kredit konsumtif atau Kredit Serba Guna (KSG), kredit modal kerja dan kredit investasi;
- Bahwa kredit konsumtif hanya diberikan keoad a PNS, CPNS dan Pensiunan;
- Bahwa untuk mendapatkan KSG harus memenuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Bank NTB, sebagaiana tertuang dalam SK.Direksi No. SK/01/17/64/27/0003/2007.jo SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2010 dan SK.Direksi No. 00.17/8095/0032.4/2005 tanggal 25 juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan;
- Bahwa prosedur pengajuan kredit serba guna di Bank NTB, yaitu calon nasabah mengajukan permohonan kredit melalui kantor cabang atau cabang pembantu, dengan mengisi formulir permohonan kredit yang disiapkan oleh Bank dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Foto copy kartu pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Asli SK. PNS yang bersangkutan;
 - c. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - d. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Petikan daftar ggaji terakhir;
 - f. Bukti kepemilikan jaminan seperti sertifikat (SHM);
- Bahwa penilaian kelayakan yang meliputi status kepegawaian yang bersangkutan, besaran gaji bersih yang bersangkutan, sesuai dengan kepangkatan dan jabatan sebagai sumber pengemablian kredit,

Halaman 52 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tentang potongan2, gaji, asal usul PNS fertikal maupun horizontal dan lain-lain yang dianggap perlu. Dilakukan oleh Bank;

- Bahwa untuk memastikan kebenaran bahwa permohonan kredit yang diajukan calon nasabah sesuai dengan SOP maka analis kredit melakukan pemeriksaan dokumen permohonan kredit dengan pihak dinas tempat nasabah bertugas;
- Bahwa pegawai yang berkompeten dalam bidang kredit di Bank NTB adalah pimpinan cabang, wakil pimpinan cabang, penyeliaan kredit, analis kredit dan adm kredit;
- Bahwa tujuan dari proses analisa kredit adalah menyediakan sarana kredit efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat. Dan analis kredit wajib melakukan proses analisa kredit pada setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa persetujuan atau penolakan kredit adalah wewenang pimpinan Kantor Cabang dan apabila pimpinan cabang ada tugas di luar daerah, maka kewenangannya akan digantikan oleh wakil pimpinan cabang;
- Bahwa mekanisme penarikan dan pencairan kredit dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kredit antara debitur dan pihak Bank pemberi kredit;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut dibuat di bawah tangan;
- Bahwa yang wajib hadir pada waktu melakukan akad kredit adalah Pihak Bank dan nasabah, dan jika nasabah tersebut sudah berkeluarga wajib didampingi suami atau istrinya, serta tidak bias diwakilkan oleh pihak lain;
- Bahwa sesuai data yang Saksi baca Terdakwa Evi Rahmawati mendapatkan fasilitas kredit dari bank NTB sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa Rita Elmiati mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan masa pengembalian 96 (sembilan puluh enam) bulan atau 8 tahun;
- Bahwa realisasi kredit dilaksanakan secara sekaligus dan dilimpahkan langsung ke rekening simpeda atas nama debitur, selanjutnya kredit tersebut dapat dicairkan melalui ATM Bank NTB;
- Bahwa pemantauan dan pengawasan kredit dilakukan oleh pimpinan/wakil pimpinan Bank melalui OLIBs, dan terhadap kredit yang menunggak dilakukan cross Check dengan petugas pembuat daftar pemotongan, serta terhadap debitur yang pindah tempat kerja dilakukan dengan segera menghubungi pimpinan unit kerjanya sekaligus mengamankan dokumen milik debitur;
- Bahwa tata cara pengajuan kredit di Bank NTB telah diatur dalam SOP, dan apabila pengajuan dan pemberian kredit melanggar SOP

Halaman 53 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang harus bertanggungjawab adalah Bagian Kredit, pemohon kredit serta pihak lain yang membantu dalam hal itu;

- Bahwa petugas yang berhubungan langsung dalam proses pengajuan dan pemberian kredit adalah kepala bagian kredit, analis kredit dan admin kredit;
- Bahwa kreit yang Terdakwa telah terima dari Bank NTB sudah tergolong sebagai Kredit non lancar, tapi Saksi tidak tahu berapa besarnya tunggakan mereka;
- Bahwa untuk mengetahui tunggakan kredit atas nama Terdakwa bias dilihat dari rekening Koran dan informasi rekening atas nama Terdakwa di Bank;
- Bahwa dilihat dari rekening Koran atas nama Terdakwa Evi Rahmawati Nomor : 0627029587 tanggal 01 juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Bank NTB Cab. Bima kredit macat atas nama Terdakwa Evi Rahmawati adalah Rp. 81.247.745,00 (delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Sedangkan kredit macet atas nama Terdakwa Rita Elmiati sebagaimana tertuang dalam Rekening Koran Nomor : 22-02162-10-5 tanggal 22 november 2011 sampai dengan tanggal 5 september 2016 adalah sebesar Rp. 84.370.381 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa 1 Isatu) bendel dokumen kredit atas nama Terdakwa Evi Rahmawati dan 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama Terdakwa Rita Elmiati yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan sebagaimana tertuang dalam BAP butir 43 huruf a dan huruf b adalah benar, itu semua adalah dokumen perjanjian kredit milik Terdakwa- Terdakwa;
- Bahwa perjanjian dan pemberian kredit kepada Terdkwa-Terdakwa telah melanggar SOP sebagaimana tertuang dalam SK.Direksi No. SK/01/17/64/27/0003/2007,jo SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2010;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

10. **Saksi SIRAJUDDIN, SH**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Hasnah, dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati dan Saksi baru kenal mereka setelah masalah ini ada. Dan dengan Terdakwa dan dengannya Saksi tidak ada hubungan saudara;

Halaman 54 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan bertugas pada Bank NTB sejak bulan juli tahun 2011 – 2013 Saksi menjabat sebagai Wakil Pimpinan Bank NTB kantor Cabang Bima, dan sejak bulan oktober tahun 2013 sampai januari 2015 Saksi menjabat sebagai Kepala Bank NTB Cabang Bima.
- Bahwa sejak Januari 2015 sampai sekarang Saksi menjabat sebagai Analis Penyelamatan Kredit Kantor Pusat Bank NTB;
- Bahwa Bank NTB salah satu BUMD karena sahamnya sepenuhnya bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi NTB;
- Bahwa tupoksi Saksi sesuai dengan Job Description secara umum sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar pimpinan cabang dan melakukan pembinaan langsung terhadap penyeliaan pemasaran bisnis, penyelia control Intern cabang serta Kantor Cabang Pembantu;
 - b. Merencanakan, mengembangkan melaksanakan serta mengelola bisnis dan administrasi cabang antara lain merencanakan, mengemban melaksanakan serta mengelola layanan unggul kepada nasabah;
 - c. Melaksanakan kepatuhan terhadap system, prosedur dan peraturan BI serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatan;
- Bahwa Struktur organisasi Bank NTB Cab. Bima ketika Saksi menjabat sebagai wakil kepala Cabang Bima adalah sebagai berikut:
 1. Wakil kepala Cabang sdr. Sirajudin SH;
 2. Pj penyeliaan kredit I. Gede Laken, SE;
 3. Analis kredit M. Ali Jafar, SE dan
 4. Adm Kredit adalah Hadiah Sumaryanti, SE;
- Bahwa tugas Saksi sebagai wakil kepala cabang Bank NTB cabang Bima adalah membantu pimpinan sesuai dengan Job Description yang ada pada Bank NTB;
- Bahwa yang dapat mengajukan kredit di Bank NTB adalah PNS, CPNS dan Pensiunan yang gajinya dibayar melalui Bank NTB, serta masyarakat yang memiliki usaha;
- Bahwa jenis kredit yang ditawarkan PT. Bank NTB adalah kredit konsumtif atau Kredit Serba Guna (KSG), kredit modal kerja dan kredit investasi;
- Bahwa kredit konsumtif hanya diberikan kepada PNS, CPNS dan Pensiunan;

Halaman 55 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan KSG harus memenuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Bank NTB, sebagaimana tertuang dalam SK.Direksi No. SK/01/17/64/27/0003/2007, jo SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2010 dan SK.Direksi No. 00.17/8095/0032.4/2005 tanggal 25 juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan;
- Bahwa prosedur pengajuan kredit serba guna di Bank NTB, yaitu calon nasabah mengajukan permohonan kredit melalui kantor cabang atau cabang pembantu, dengan mengisi formulir permohonan kredit yang disiapkan oleh Bank dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Foto copy kartu pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Asli SK. PNS yang bersangkutan;
 - c. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - d. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Petikan daftar gaji terakhir;
 - f. Bukti kepemilikan jaminan seperti sertifikat (SHM);
- Bahwa penilaian kelayakan yang meliputi status kepegawaian yang bersangkutan, besaran gaji bersih yang bersangkutan, sesuai dengan kepangkatan dan jabatan sebagai sumber pengemablian kredit, informasi tentang potongan2, gaji, asal usul PNS fertikal maupun horizontal dan lain-lain yang dianggap perlu. Dilakukan oleh Bank;
- Bahwa untuk memastikan kebenaran bahwa permohonan kredit yang diajukan calon nasabah sesuai dengan SOP maka analis kredit melakukan pemeriksaan dokumen permohonan kredit dengan pihak dinas tempat nasabah bertugas;
- Bahwa pegawai yang berkompeten dalam bidang kredit di Bank NTB adalah pimpinan cabang, wakil pimpinan cabang, penyeliaan kredit, analis kredit dan adm kredit;
- Bahwa tujuan dari proses analisa kredit adalah menyediakan sarana kredit efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat. Dan analis kredit wajib melakukan proses analisa kredit pada setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa persetujuan atau penolakan kredit adalah wewenang pimpinan Kantor Cabang dan apabila pimpinan cabang ada tugas di luar daerah, maka kewenangannya akan digantikan oleh wakil pimpinan cabang;
- Bahwa mekanisme penarikan dan pencairan kredit dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kredit antara debitur dan pihak Bank pemberi kredit;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut dibuat di bawah tangan;

Halaman 56 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang wajib hadir pada waktu melakukan akad kredit adalah Pihak Bank dan nasabah, dan jika nasabah tersebut sudah berkeluarga wajib didampingi suami atau istrinya, serta tidak bias diwakilkan oleh pihak lain;
- Bahwa Terdakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati memperoleh kredit dari Bank NTB Cabang Bima awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah Saksi menerima dokumen permohonan dari Bagian Kredit Saksi baru tahu.;
- Bahwa Saksi baru tahu kredit tersebut saat Saksi menjabat sebagai Plt. Pimpinan Cabang Bima.
- Bahwa sesuai data yang Saksi baca Terdakwa Evi Rahmawati mendapatkan fasilitas kredit dari bank NTB sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa Rita Elmiati mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan masa pengembalian 96 (sembilan puluh enam) bulan atau 8 tahun;
- Bahwa saya kenal dokumen pengajuan kredit milik Terdakwa Rita Elmiati, karena yang menyetujui yang bersangkutan dapat diberikan kredit (ACC) adalah saksi, namun persetujuan kredit dan perjanjian kreditnya ditandatangani oleh sdr. Samsudin (selaku pimpinan cabang);
- Bahwa Saksi juga kenal dokumen pengajuan kredit atas nama Terdakwa Evi Rahmawati yang menyetujui pemberian kredit (ACC) kepada yang bersangkutan adalah sdr. Samsudin (selaku pincab), sedangkan surat persetujuan kredit dan perjanjian kreditnya yang menandatangani adalah Saksi sendiri (selaku Plt.Pincab);
- Bahwa yang berhak memutuskan apakah calon debitur layak diberi kredit atau tidak adalah pimpinan cabang, namun apabila pimpinan cabang tidak ada maka Plt Pimpinan dapat memutuskan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi secara detail terhadap permohonan kedit yang diajukan oleh Para Terdakwa tetapi hanya memeriksa kelengkapan administrasi saja, karena sebelumnya sudah dilakukan verifikasi secara detail oleh bagian kredit. Dan verifikasi tersebut Saksi ketahui dari laporan pembahasan KSG masing-masing calon nasabah tersebut;
- Bahwa realisasi kredit dilaksanakan secara sekaligus dan dilimpahkan langsung ke rekening simpeda atas nama debitur, selanjutnya kredit tersebut dapat dicairkan melalui ATM Bank NTB;
- Bahwa pemantauan dan pengawasan kredit diakukan oleh pimpinan/wakil pimpinan Bank melalui OLIBs, dan terhadap kredit yang menunggak dilakukan crosss Check dengan petugas pembuat

Halaman 57 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pemotongan, serta terhadap debitur yang pindah tempat kerja dilakukan dengan segera menghubungi pimpinan unit kerjanya sekaligus mengamankan dokumen milik debitur;

- Bahwa tata cara pengajuan kredit di Bank NTB telah diatur dalam SOP, dan apabila pengajuan dan pemberian kredit melanggar SOP maka yang harus bertanggungjawab adalah Bagian Kredit, pemohon kredit serta pihak lain yang membantu dalam hal itu;
- Bahwa petugas yang berhubungan langsung dalam proses pengajuan dan pemberian kredit adalah kepala bagian kredit, analis kredit dan admin kredit;
- Bahwa kredit yang Terdakwa telah terima dari Bank NTB sudah tergolong sebagai Kredit macet tapi Saksi tidak tahu berapa besarnya tunggakan mereka;
- Bahwa untuk mengetahui tunggakan kredit atas nama Terdakwa bias dilihat dari rekening Koran dan informasi rekening atas nama Terdakwa di Bank;
- Bahwa dilihat dari rekening Koran atas nama Terdakwa Evi Rahmawati Nomor : 0627029587 tanggal 01 juli 2011 sampai dengan tanggal 31 agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Bank NTB Cab. Bima kredit macet atas nama Terdakwa Evi Rahmawati adalah Rp. 81.247.745,00 (delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Sedangkan kredit macet atas nama Terdakwa Rita Elmiati sebagaimana tertuang dalam Rekening Joran Nomor : 22-02162-10-5 tanggal 22 november 2011 sampai dengan tanggal 5 september 2016 adalah sebesar Rp. 84.370.381 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama Terdakwa Evi Rahmawati dan 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama Terdakwa Rita Elmiati yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan sebagaimana tertuang dalam BAP butir 43 huruf a dan huruf b adalah benar, itu semua adalah dokumen perjanjian kredit milik Terdakwa- Terdakwa;
- Bahwa perjanjian dan pemberian kredit kepada Terdkwa-Terdakwa telah melanggar SOP sebagaimana tertuang dalam SK.Direksi No. SK/01/17/64/27/0003/2007,jo SK Nomor : SK/01/17/64/27/0003/2010;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. **Saksi I GEDE LAKEN**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 58 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hasnah, dan Saksi kenal dengan Terdakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati pada saat mengajukan permohonan kredit di Bank NTB tahun 2011 pada saat itu jabatan Saksi di Bank NTB Cabang Bima sebagai Kepala Kredit, yang bertugas antara lain memproses permohonan kredit atas nama Terdakwa- Dan dengan Terdakwa dan dengannya Saksi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Saksi pernah memberikan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi sebagai penyeliaan pemasangan Kedit Bank NTB Cabang Bima sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa Saksi sebagai petugas penyeliaan kredit diangkat oleh Direksi Bank NTB berdasarkan SK Nomor : SK/10.12/64/0644/2006 tanggal 08 Desember 2006;
- Bahwa tugas Saksi sebagai bagian penyeliaan dan pemasangan kredit antara lain adalah melakukan proses permohonan kredit mulai dari administrasi oleh adminstrasi kredit, kemudian proses pengajuan kredit oleh analis kredit sampai keputusan pimpinan menyetujui atau menolak permohonan kredit,. Menata adiministasi semua kredit, memantau perkembangan kredit dibitur, dan merencanakan langkah2 kredit yang bermasalah;
- Bahwa pejabat/pegawai yang berkompeten dalam bidang perkreditan di Bank NTB Cabang Bima adalah Kepala Cabang, Wakil Keepala Cabang, Penyelia Kredit, Analis Kredit dan Administrasi Kredit;
- Bahwa pada saat pemohon mengajukan permohonan kredit maka bagian perkreditan harus melakukan verifikasi terhadap berkas calon nasabah dan berkoordinasi dengan dinas dimana nasabah tersebut bertugas;
- Bahwa tujuan verifikasi adalah untuk memastikan dokumen permohoan yang diajukan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan dengan tujuan pemberian kredit, berkoordinasi drngan pihak dinas adalah untuk memastikan status pegawai, info pemotongan gaji pegawai, asal usul pegawai apakah sudah sesusi dengan permohonan atau tidak;
- Bahwa jika petugas perkreditan tidak melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan dinas dimana nasabah tersebut bertugas, berrati petugas tersebut tidak melaksanakan ketentuan dalam SOP sebagaimana diaturdalam SK.Direksi Nomo : SK/01/17/64/27/003/2007 Bab V tentang Keriteria dan Prosedur Pengajuan Kredit Pasal 9 poin (3);

Halaman 59 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan kredit dengan nasabah dilakukan dalam bentuk perjanjian dibawah tangan;
- Bahwa dokumen permohonan kredit atas nama Terdakwa yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah benar dokumen tersebut milik Tedakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati;
- Bahwa yang membuat Surat Bank NTB Cabang Bima Nomor : SB/07.27/60/1646/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal Persetujuan KSG dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : PK.I0.9990/1253.2011/BM, tanggal 22 Agustus 2011 adalah bagian administrasi kredit, namun Saksi lupa namanya. Sedangkan laporan pembahasan KSG tanggal 18 Agustus 2011 dibuat oleh sdr. M. Ali;
- Bahwa dalam laporan pembahasan KSG, tanggal 18 Agustus 2011 tersebut benara ada nama dan tanda tangan Saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya laporan pembahasan KSG, tanggal 18 Agustus 2011 adalah untuk memberikan gambaran kepada pimpinan apakah permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa layak dikabulkan atau ditolah;
- Bahwa yang Saksi verifikasi berkaitan dengan dokumen kredit milik Saksi Evi dan Rita adalah sebagai pada verifikasi data, Sedangkan yang melakukan verifikasi faktual adalah bagian analis;
- Bahwa Saksi tidak tahu penandatanganan kredit atas nama Terdakwa Rita Elmiati tersebut, karena penanda-tanganan kredit tersebut dilakukan dibagian administrasi kredit;
- Bahwa sakti tidak tahu apakah kredit atas nama Terdakwa Evi Rahmawati dan kredit atas nama Terdakwa Rita Elmiati, termasuk kredit mace tapa lancer, karena Saksi sudah tidak bertugas lagi di Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwa besarnya pinjaman yang diterima olehTerdakwa Evi Rahmawati maupun Rita Emliati di Bank NTB, masing-masing mendapat sebesar Rp. 100.000.000,00
- Bahwa Saksi tidak ingat berpa besar cicilan yang harus dibyar oleh Terdakwa Evi Rahmawati maupun Terdakwa Rita Elmiati setiap bulannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, ada yang benar dan ada yang salah;

12. **Saksi FEBRIANTO BUDI CAHYONO, SE**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Hasnah, dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati dan

Halaman 60 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi baru kenal mereka setelah masalah ini ada. Dan dengan

Terdakwa, dan dengannya Saksi tidak ada hubungan saudara;

- Bahwa Saksi pernah memberikan dihadapan penyidik dan keterangan dalam BAP benar keterangan saksi;
- Bahwa pada tahun 2007 s/d bulan juni 2011 Saksi adalah analis di Bank NTB Cabang Bima, th 2011 s/d 2014 sebagai kepala cabang pembantu Tente Bank NTB, th. 2014 s/d kepala cabang Pembantu Bank NTB di Cakrenagara dan tahun 2015 s/d sekarang Saksi adalah Sekretaris Perusahaan pada Bank NTB Kantor PUsat.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan kredit dan perjanjian kredit Nomor : 1151 tanggal 26 Juni 2011 antara Terdakwa Evi Rahmawati dengan Bank NTB Cabang Bima karena ketika itu Saksi masih menjabat sebagai Analis Kredit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai analis kredit antara lain adalah memproses permohonan kredit yang diajukan calon nasabah;
- Bahwa Saksi kenal dengan dokumen kredit atas nama Terdakwa Evi Rahmawati sebagaimana diterangkan dalam BAP butir 36 (tiga puluh enam), karena Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen2 tersebut terbatas pada pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan kredit saja, karena Saksi hanya sebatas analis pendamping saja sedangkan yang melakukan verifikasi data selengkapny adalah sdr. M. Ali sebagai analis juga;
- Bahwa yang membuat dokumen Persetujuan kredit nomor : SB/07.27/60/1468/2011 tanggal 23 Juni 2011, Perjanjian Kredit Nomor : PK.I.10.9990.1151.2011/BM tanggal 23 Juni 2011 dan Laporan Pembahasan Kredit Serba Guna (KSB) tanggal 17 juni 2011 adalah petugas bgian administrasi kredit sedangkan tugasnya Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menandatangani Laporan Pembahasan Kredit Serba Guna (KSB) tanggal 17 juni 2011 adalah Saksi selaku analis;
- Bahwa dasar, serta masukd dan tujuan pembuatan laporan analis kredit tersebut, dasarnya adalah adanya permohonan debitur nomor : 1997 /2011 tanggal 16 Juni 2011. Sedangkan masud dan tujuan surat tersebut adalah memberikan gambaran kepada pimpinan tentang permohonan debitur, untuk mengetahui data pokok debitur, pembahasan serta ysulan serta kesimpulan kepala kredit dan analis, apakah permohonan kredit tersebut ditolak apa diterima;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat penandatanganan kredit karena penandatanganan kredit dilakukan di bagian administrasi kredit;

Halaman 61 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah kredit atas nama Terdakwa Evi Rahmawati termasuk kredit lancer atau kredit macet Saksi tidak tahu, karena setelah tanggal Saksi tidak bertugas lagi di Bank NTB Kantor Cabang Bima;
- Bahwa Terdakwa Evi Rahmati mendapatkan pinjaman dari Bank NTB Cabang Bima sebesar Rp. 100.000.000,00 (sertaus juta rupiah);
- Bahwa berapa besar cicilan yang harus di bayar oleh Terdakwa Evi Rahmawati Saksi tidak ingat lagi;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi EVI RAHMAWATI, S, ST, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HASNAH, namun dengan Terdakwa Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai PNS sejak tanggal 12 mei 2008, ditempatkan di RSUD Bima, dan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai PNS berdasarkan SK. Bupati Bima Nomor : 813.2/751.BKD.2008 tanggal 12 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST, tentang Pengangkatan Calon PNS Daerah Kabupaten Bima; dan SK. Terakhir yaitu : SK. Nomor : 821.12/2308/BKD.2009 tanggal 30 Juni 2009 Tentang Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS Pemerintah Kab.Bima;
- Bahwa Saksi pernah memperoleh fasilitas kredit di Bank NTB Cabang Bima sebanyak 2(dua) kali, yaitu :
 - a. Fasilitas kredit pertama Terdakwa ajukan pada tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Fasilitas kredit kedua Terdakwa ajukan pada tanggal 16 juni 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa fasilitas kredit yang pertama yang Saksi ajukan tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi ajukan melalui Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bima tempat Saksi bekerja;
- Bahwa fasilitas kredit kedua yang Terdakwa ajukan tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);, Terdakwa ajukan melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima;
- Bahwa fasilitas kredit yang pertama tidak ada masalah, dan cicilannya masih berjalan sampai saat ini;

Halaman 62 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengajukan fasilitas kredit yang kedua tersebut Saksi dibantu Terdakwa Hasnah, yang ketika itu menjabat sebagai Bendahara pada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Bima;
- Bahwa persyaratan fasilitas kredit yang kedua ini sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam fasilitas kredit yang pertama. Namun untuk memperoleh fasilitas kredit yang kedua ini karena diajukan melalui Kantor Dinas yang lain maka harus memalsukan beberapa dokumen, sebagai berikut:
 - a. Foto copy SK Pertama dan Terakhir;
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - d. Foto Nasabah;
- Bahwa kemudian untuk formulir permohonan yang didalamnya dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja;
 - b. Surat kuasa pemotongan gaji dari nasabah ke Bendaharawan;
 - c. Surat pernyataan dari Bendahara tempat nasabah bertugas yang pembayarannya langsung setiap bulannya oleh Bendahara;
 - d. Daftar rincian gaji nasabah dan ditandatangani oleh kepada Kantor tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas;
- Bahwa dokumen-dokumen persyaratan tersebut di atas sebagiannya dibuat palsu yang menerangkan Saksi seolah-oleh bekerja pada Dinas Peternakan Kabupaten Bima;
- Bahwa dokumen persyaratan yang dipalsukan yang dibuat seolah-oleh Saksi bekerja di Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima adalah :
 - a. SK. Pertama dan Terakhir;
 - b. Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja;
 - c. Surat pernyataan dari Bendahara tempat nasabah bertugas yang pembayarannya langsung setiap bulannya oleh Bendahara;
 - d. Daftar rincian gaji nasabah dan ditandatangani oleh kepada Kantor tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas;
- Bahwa yang memalsukan dokumen-dokumen persyaratan milik Terdakwa tersebut dipalsukan oleh Terdakwa Hasnah, dengan cara. Pertama dan SK. Terakhir Saksi foto copy dulu, kemudian foto copyannya dibagian yang tertulis dinas asal (misalnya dinas Kesehatan) ditempelkan tulisan Dinas Peternakan Kab. Bima. Kemudian di foto copy lagi sehingga SK-SK tersebut menerangkan bahwa Terdakwa seolah-oleh bekerja sebagai PNS di Dinas Peternakan Kab. Bima, dan hasil foto copyan terakhir digunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan pinjaman Bank/kredit di Bank NTB Cab. Bima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa Hasnah memalsukan SK-SK milik Terdakwa tersebut karena semua itu dikerjakan sendiri oleh Terdakwa Hasnah;

Halaman 63 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide memalsukan SK Saksi hanya menyerahkan SK-SK asli yang Saksi punya kepada Terdakwa Hasnah;
- Bahwa yang membawa semua persyaratan yang telah dipalsukan tersebut ke Bank NTB Cabang Bima adalah Terdakwa Hasnah dan yang mengajukan permohonan kredit atas nama Saksi tersebut adalah Terdakwa Hasnah, dan Saksi tidak tahu siapa dari pihak Bank NTB yang menerima permohonan Saksi tersebut;
- Bahwa ketika menandatangani Perjanjian kredit dan pencairan kreditnya di Bank NTB Cab, Bima Saksi meminta bantuan sdr. IRMA, yang berperan seolah-oleh sebagai saksi, ketika itu Saksi dan Terdakwa Hasnah mengantarnya hanya sampai ke halaman parker Bank NTB Cabang Bima. Dan setelah uang tersebut masuk ke rekening Nomor : 0627029587 atas nama saksi, baru Saksi mencairkannya;
- Bahwa sebelum kredit tersebut disetujui pihak Bank tidak pernah mewawancarai saksi.
- Bahwa ketika Saksi mengajukan permohonan kredit tersebut suami Terdakwa tidak pernah tahu;;
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut Saksi memperoleh pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bank NTB Cab. Bima, yang diangsur selama 98 (sembilanpuluh delapan) bulan atau 8 (delapan) tahun, dengan angsuran sebesar Rp. 2.041.389,00 (dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) setiap bulan.
- Bahwa pembayaran atas kredit tersebut Saksi lakukan dengan menyetorkan uang tunai kepada Terdakwa Hasnah setiap bulan sebesar Rp. 2.041.389,00 (dua juta empat puluh satribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa kredit yang Saksi terima tersebut tergolong kredit macet, karena Saksi sampai tanggal 18 Januari 2017 baru mencici sebanyak 31 cicilan/bulan. Sedangkan sisanya sebanyak 65 kali cicilan lagi, dengan nilai sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa atas tunggakan kredit sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), telah Terdakwa lunasi tanggal 19 Januari 2017;
- Bahwa pelunasan tersebut Saksi lakukan melalui rekening Nomor : 0627029587 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 81.247.745;
- Bahwa buku rekening tersebut Saksi telah serahkan kepada penyidik Kepolisian pada saat pemeriksaan sebelumnya;

Halaman 64 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditunjukkan dokumen-dokumen permohonan dan perjanjian kredit atas nama Saksi tersebut di depan persidangan. Terdakwa mengenal semua dokumen tersebut, adalah milik saksi;
- Bahwa disamping Saksi menerima fasilitas kredit kedua sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas, ada pegawai lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bima yang mengajukan kredit di Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan Kab. Bima yaitu Terdakwa Rita Elmiati;
- Bahwa yang bersangkutan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa fasilitas kredit tersebut Saksi yang mengurusnya melalui Terdakwa Hasnah (Bendahara Dinas Peternakan Kab. Bima);
- Bahwa setelah fasilitas kredit tersebut keluar dari Bank NTB Cab. Bima, uangnya dibagi dua bagian yaitu Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) buat Terdakwa, dan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) buat sdr. Rita Elmiati;
- Bahwa bahwa fasilitas kredit tersebut Saksi ketahui karena Saksi yang menawarkannya kepada sdr. Rita Elmiati.
- Bahwa awal ceritanya ketika itu Saksi Rita Elmiati sedang butuh uang dan meminta bantuan kepada saksi, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan pinjaman uang. Lalu Saksi tawarkan bisa minjam uang di Bank NTB Cab. Bima, melalui Dinas Peternakan Kab. Bima, lalu sdr. Rita menyetujui tawaran Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak lagi tanggal dan bulan sdr. Rita Elmiati dapat fasilitas kredit tersebut, yang Saksi ingatkan tahun 2011;
- Bahwa sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit dari Bank NTB Cabang Bima tersebut, sdr. Rita Elmiati menyerahkan pada Terdakwa Foto copy KTP, KK, Kartu PNS atas namanya.
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Rita Elmiati minta pas photo sdr. IIN untuk ditempel di pada foto copy Kartu Pegawai miliknya seolah-olah sdr. IIN yang bernama Rita Elmiati. Dan setelah persyaratan tersebut lengkap lalu Saksi menyerahkannya pada Terdakwa Hasnah.
- Bahwa setelah menerima semua persyaratan milik sdr. Rita Elmiati tersebut lalu Terdakwa Hasnah mengajukan Surat Permohonan Kredit ke Bank NTB Cab. Bima, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Pernyataan bendaharawan, dan Daftar Pembayaran Gaji yang dibutuhkan sebagai syarat dalam pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Saksi menyerahkan persyaratan tersebut kepada Terdakwa Hasnah, Saksi Hasnah mengabarkan kepada Saksi bahwa permohonan kredit atas nama sdr. Rita Elmiati telah disetujui pihak Bank;

Halaman 65 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permohonan kredit atas nama sdr. Rita Elmiati tersebut disetujui pihak Bank, lalu Saksi bersama-sama sdr. Rita Elmiati dan Terdakwa Hasnah mendatangi Bank untuk melakukan pencairan;
 - Bahwa sebelum sampai ke Bank NTB terlebih dahulu Saksi dan sdr. Rita Elmiati menjemput sdr. IIN yang sedang kuliah di Kampus Harapan Bunda minta bantuannya untuk melakukan pencairan;
 - Bahwa sebelum sampai di Bank sdr. Rita Elmiati mengajarkan kepada sdr. IIN meniru model tandatangannya supaya di Bank bisa ditiru oleh sdr. IIN, setelah itu Saksi bersama sdr. Rita Elmiati dan sdr. IIN menuju ke Bank NTB Cab. Bima, dan setelah sampai di bank sdr. IIN langsung menuju ke Bagian Kredit Bank NTB di Lt.2, sedangkan Saksi dan sdr. Rita Elmiati menunggu di luar halaman Kantor Bank NTB Cab. Bima;
 - Bahwa setelah uang masuk ke rekening sdr. Rita Elmiati lalu uang tersebut dicairkan oleh Saksi Hasnah, selanjutnya sesampai di rumah kos milik Saksi uang tersebut dibagi dua yaitu sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi berikan kepada sdr. Rita Elmiati, sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi gunakan sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

14. Saksi RITA ELMIATI, A.Mk memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hasnah, tapi dengan Terdakwa Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum kasus yang melibatkan Saksi ini Terdakwa belum pernah diperiksa menyidik karena keterlibatan dalam suatu tindak pidana dan belum pernah dipidana karena tindak pidana apapun;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai CNS di Pemerintah Kabupaten Bima sejak tanggal 25 Februari 2005, diangkat berdasarkan SK. Bupati Bima Drs. H. Zainul Arifin Nomor : 813.2.016/01.160.010.2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Pengangkatan sebagai CPNS Daerah Kabupaten Bima.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima sejak tahun 2007 s/d 2012;

Halaman 66 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengajukan memperoleh fasilitas kredit dari Bank NTB Cab. Bima sekitar tahun 2010, ketika itu Saksi mengajukan melalui Kantor Dinas Kesehatan Kab. Bima;
- Bahwa Saksi belum pernah mengajukan fasilitas kredit di Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan Kab. Bima;
- Bahwa dari sekian banyak dokumen yang ditunjukkan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di Depan Persidangan Saksi hanya mengenal Foto Copy KTP saksi, foto copy KTP milik suami Saksi dan Kartu Keluarga (KK) milik saksi. Sedangkan yang lainnya baru Saksi kenal ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa mengenai Nama, nomor induk pegawai (NIP), tempat tanggal lahir, dan alamat dalam lembar dokumen permohonan kredit di Bank NTB Cab. Bima Saksi mengenalnya adalah benar tulisan saksi.
- Bahwa Saksi menulisnya atas permintaan sdr. Evi Rahmawati, dengan maksud supaya Saksi mendapatkan pinjaman di Bank NTB Cab. Bima;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan Saksi menulis Nama, nomor induk pegawai (NIP), tempat tanggal lahir, dan alamat dalam lembar dokumen permohonan kredit di Bank NTB Cab. Bima, tapi seingat Saksi masih disekitar tahun 2011;
- Bahwa sebelum menulis nama. NIP, tempat tanggal lahir, alamat dalam lembar dokumen permohonan kredit tersebut Saksi tidak membacanya terlebih dahulu, ketika itu sdr. Evi Rahmawati hanya menyuruh Saksi menulisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud penulisan nama. NIP, tempat tanggal lahir, alamat dalam lembar dokumen permohonan kredit tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa Saksi akan dibantu oleh sdr. Evi Rahmawati ;
- Bahwa proses Saksi mendapat pinjaman uang dari Bank NTB Cab. Bima tersebut tahun 2011 Saksi butuh uang, ketika itu Terdakwa mau menjual mobil saksi, tapi belum laku karena ada kacanya pecah, tiba-tiba ada temannya sdr. Evi Rahmawati memberi tahu Terdakwa agar ketempat kosnya Terdakwa Evi Rahmawati, dan setelah Terdakwa berada di rumah kos tersebut, sdr. Evi Rahmawati menawarkan keada sdr. untuk meminjam uang kepada bibinya;
- Bahwa kata sdr. Evi Rahmawati itu bukan uang rentenir tapi uang deposito bibinya untuk haji tapi oleh Bank disuruh pinjam orang dengan bunga seperti bunga Bank, dan peminjaman paling lama selama setahun. Ketika itu sdr Evi saksi;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan foto copy SK dan KTP milik Terdakwa tersebut, lalu sdr. Evi Rahmawati menyuruh Saksi mengisi

Halaman 67 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, NIP, tempat tanggal lahir dan alamat Saksi dalam blangko yang dibawa oleh sdr Evi Rahmawati;

- Bahwa pada saat mengisi blangko tersebut Saksi tidak baca terlebih dahulu, tapi mengisi nama, NIP, tempat tanggal lahir dan alamat Terdakwa sesuai permintaan sdr Evi Rahmawati;
- Bahwa dalam Surat Permohonan Kredit, Surat Keterangan Gaji dan Surat Pemotongan Gaji adalah benar nama, NIP, adalah milik saksi;
- Bahwa yang mengubah dan memalsukan dokumen-dokumen dalam dokumen perjanjian kredit yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah). Cara pengembaliannya dibayar tiap bulan kepada sdr Evi Rahmawati, sebesar Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa skitar 3 (tiga) bulan kemudian setelah Saksi sudah menjual mobil milik saksi, Saksi bermaksud untuk mengembalikan seluruh pinjaman tersebut kepada sdr. Evi Rahmawati, namun sdr. Evi Rahmawati menyuruh Saksi untuk menggunakan saja dulu uang tersebut karena belum waktunya untuk dilunasi;
- Bahwa ketika itu sdr. Evi Rahmawati menerangkan kepada Terdakwa bahwa uang pinjaman Saksi tersebut merupakan uang pinjaman di Bank NTB Cab. Bima sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kata sdr. Evi Rahmawati diberikan kepada ibu Hasnah sebagai uang administrasi;
- Bahwa pada saat Saksi mau mengembalikan uang untuk kedua kalinya kepada sdr Evi Rahmawati, dia bilang utang Saksi bukan Rp.40.000.000,00 tapi Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), ketika itu Saksi kaget mendengarnya karena Saksi tidak menerima uang sebesar itu dari sdr Evi Rahmawati;
- Bahwa kemudian masalah ini menjadi semakin ramai dibicarakan orang bahwa muncul informasi bahwa sdr. Evi Rahmawati meminjam uang di Bank NTB Cab. Bima sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dan terakhir seorang wartawan menyodorkan kepada Saksi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa hutang Saksi di Bank NTB Cab. Bima sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Saksi tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa kemudian wartawan menjelaskan kepada Saksi permasalahan ini sudah ada jalan penyelesaian dari pihak Bank dan

Halaman 68 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Evi Rahmawati, dimana sdr Evi Rahmawati sanggup membayar sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa sanggup melunasi sebesarRp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kemudian Saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa Saksi menanda-tangani Surat Pernyataan tersebut tahun 2014;

- Bahwa Saksi telah menyelesaikan hutang Saksi tersebut di Bank NTB pada tanggal 20 Desember 2016, sebesarRp. 84.370.381;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan ahli-ahli, sebagai berikut :

1. **AHLI :SETYO BASUKI** (BPKP Perwakilan Provinsi NTB) Didepan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi Pengajuan/Pemberian Kredit yang diduga Fiktif pada Bank NTB Cabang Bima Tahun 2011, terdapat penyimpangan, Para calon debitur telah dengan sengaja memalsukan dokumen kepegawaian yang menjadi persyaratan dalam mengajukan kredit, Para analis kredit tidak melakukan Verifikasi Faktual untuk memastikan keabsahan dokumen kepegawaian yang dilampirkan dalam berkas pengajuan kredit, Para analis kredit tidak melakukan wawancara kepada para calon nasabah, Para analis kredit tidak melakukan klarifikasi mengenai kebenaran institusi (Kantor) dimana para calon debitur bekerja;
- Bahwa penyebab terjadinya penyimpangan dalam proses pemberian Kredit di Bank NTB Cabang Bima Tahun 2011 ini adalah tidak diterapkannya “prinsip kehati-hatian” oleh pihak manajemen Bank sehingga dengan adanya Penyimpangan dan peraturan yang dilanggar dalam Kasus tersebut dapat menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
- Bawa ahli mengetahui adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit yang diduga sebagai kredit fiktif pada Bank NTB Cab. Bima Tahun 2011 adalah dari Ekspose (gelar kasus) yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Polres Bima di Kantor BPKP Perwakilan NTB pada tanggal 169 Agustus 2016;

Halaman 69 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli ekspose tersebut antara lain menyimpulkan bahwa Adannya dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian /pencairan kredit epada 7 (tujuh) orang pegawai di lingkungan Pemkab Bima di Bank NTB Cab Bima tahun 2011 ada indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa penyimpangan tersebut melanggar aturan-aturan sebagai berikut :
 - a. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB.;
 - b. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0029/2010 tentang Penyeempurnaan SK Dreksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB.;
 - c. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; 0017/80.85/0032.4 /2005 tentang Buku Pedomen PerusahaanBidang Perkreditan;
 - d. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/11/92/64/066/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pedomen standar penerapan prisif mengenal nasabah PT. Bank NTB.;
 - e. SK Direksi Bank Indonesia Nomor :27/162/KEP/DIR tanggal 01 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dn Pelaksanaan Kebijakan Perakreditan Bank bagi Bank Umum;
 - f. Peraturan BI No.14/27/PBI/2012 khuus Pasal 10 huruf a yang mengatur tentang Kewajiban Bank unuk melakukan prosedur customer Du Diligene (CDD);
- Bahwa penyebab terjadinya penyimpangan dalam proses pemberian kredit di Bank NTB Cab. Bima Tahun 2022 adalah tidak diterapkannya rinsif kehati-hatian oleh pihak manajemen Bank. Dan pelanggan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah;
- Bahwa terhadap perkara tersebut tidak perlu dilakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan Negara dengan pertimbangan kecukupan alat bukti, permasalahan cukup sederhana, serta untuk mempercepat proses penangan perkara, bisa

Halaman 70 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dengan permintaan keterangan ahli yang dituangkan dalam BAP;

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat(1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa secara nyata ada telah ada kerugian keuangan Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang, dihitung disini tidak harus selalu dengan proses Audit tetapi bisa juga berdasarkan review dokumen atau telaah alat bukti yang ada;
 - Bahwa cara ahli menentukan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam kasu ini adalah dengan menghitung jumlah pokok pinjaman dikurangi dengan angsurannya atau menghitung berapa jumlah sisa tunggakan Pokok pinjamannya;
 - Bahwa tunggakan pokok/sisa pokok pinjaman milik nasabah dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara/daerah dan tunggakan/sisa pokok dapat dilihat dari rekening koran kredit angsuran tetap Bank NTB cabang Bima atas nama Terdakwa Evi Rahmawati dengan nomor rekening 0627029587 periode 01 juni 2011 s/d 31 agustus 2016, yang dikeluarkan oleh P. Bank NTB cabang Bima, tanggal 31 agustus 2016 dan rekening koran kredit angsuran tetap Bank NTB cabang Bima atas nama Terdakwa Rita Elmiati dengan nomor rekening 22-02162-10-5 periode 22 november 2011 s/d 05 september 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB cabang Bima, tanggal 05 september 2016 dengan perincian sbb :
 - a. Terdakwa Evi Rahmawati sebesar Rp 81.247.745,00 (delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
 - b. Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk sebesar Rp 84.370.381,00(delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- sehingga total tunggakan pokok/sisa pokok Terdakwa Evi Rahmawati dan Terdakwa Rita Elmiati, A.Mk sebesar Rp 165.618.126,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sekitar tujuh orang yang mendapatkan fasilitas (KREDIT SERBA GUNA) dan mitra usaha masing-masing sebesar 100.000.000,00 (seratus jutarupiah);
- Bahwa ada dokumen yang dipalsukan dan diketahui bahwa tujuh orang tersebut tidak bekerja di Dinas Perternakan. Ketujuh orang pegawai yang mengaku-ngaku bekerja di Dinas Peternakan Kab.Bima tersebut adalah :
 1. Terdakwa Evi Rahmawati, ketika itu berdinasi di Dinas Kesehatan Kab.Bima;
 2. Terdakwa Rita Elmiati, ketika itu berdinasi di Dinas Kesehatan Kab.Bima;
 3. Sdr. Eka Triasna Wati ketika itu berdinasi di Dinas Kehutanan Kab. Bima;
 4. Sdr. Suryadin, ketika itu berdinasi di Dinas Kesehatan Kab.Bima;
 5. Sdr. Yuyundari, S.Sos, ketika itu berdinasi di RSUD Kab. Bima;
 6. Sdr. Syarifudin, ketika itu berdinasi di Bagian Umum Setda Kab. Bima;
 7. Sdr. Nurhayati, ketika itu berdinasi di Bagian Umum Setda Kab. Bima;
- Bahwa ahli juga pernah membaca SOP Direksi Bank NTB, sebagai berikut :
 - a. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB;
 - b. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0029/2010 tentang Penyeempurnaan SK Dreksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB;
 - c. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; 0017/80.85/0032.4 /2005 tentang Buku Pedomen PerusahaanBidang Perkreditan;
 - d. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/11/92/64/066/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pedomen standar penerapan prisif mengenal nasabah PT. Bank NTB;
- Bahwa ahli hanya menelaah berupa dokumen dan tidak melakukan audit investigasi terkait dana yang sudah keluar dari bank NTB dan diketahui ada 2 (dua) nasabah yang macet;
- Bahwa pejabat Bank NTB Cab. Bima yang bertanggungjawab atas keluarnya kredit fiktif tersebut adalah :

Halaman 72 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. I Gede Laken, jabatan Penyedia Kredit, dengan peranan memproses permohonan kredit yang dituangkan dalam bentuk form Laporan Pembahasan Kredit;
- b. M. Ali Djafar jabatan Analis kredit, dengan peranan memproses permohonan kredit yang kemudian dituangkan di dalam form Laporan Pembahasan Kredit;
- c. Febrianto Budi C, jabatan Analis kredit, dengan peranan memproses permohonan kredit yang kemudian dituangkan di dalam form Laporan Pembahasan Kredit;
- d. Sirajudin, SH, jabatan Wakil Pimpinan Cabang Bank NTB Cab. Bima, dengan peranan menyetujui /memutuskan plafond pemberian kredit;
- e. Samsudin, S. Adm, jabatan Pimpinan Cabang Bank NTB Cab. Bima, dengan peranan menyetujui /memutuskan plafond pemberian kredit;
- f. Hasnah, jabatan Bendahara Gaji, Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima, dengan peranan memalsukan dokumen persyaratan kredit para calon debitur;
- g. Evi Rahmawati (nasabah kredit Fiktif), dengan peranan mengajukan permohonan kredit dengan cara memalsukan dokumen kepegawaian seolah-olah berdinis di Dinas Peternakan Kab. Bima, tapi faktanya berdinis di Dinas Kesehatan Kab. Bima;
- h. Rita Elmiati (nasabah kredit fiktif), dengan peranan mengajukan permohonan kredit dengan cara memalsukan dokumen kepegawaian seolah-olah berdinis di Dinas Peternakan Kab. Bima, tapi faktanya berdinis di Dinas Kesehatan Kab. Bima;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. **AHLI: DHITA LISTYA MARDIANING** (Otoritas Jasa Keuangan/OJK Provinsi NTB), dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan pendapatnya berdasarkan Surat Penunjukan Ahli OJK No.S-229/MS.323/2016 tanggal 14 November 2016, yang ditandatangani oleh Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum atas nama Dewan Komisiner OJK;
- Bahwa OJK Provinsi NTB pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan Bank NTB Cab. Bima pada tanggal 30

Halaman 73 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei sampai dengan 03 juni 2016 berdasarkan Surat Introduksi Nomor : SR-31/KO..081/2016 tanggal 26 Mei 2016 dengan posisi pemeriksaan 30 April 2016;

- Bahwa menurut ahli (sesuai dengan Kronologis kasus), tindakan pemalsuan dokumen dimaksud merupakan tindak pidana yang mengakibatkan pemberian kredit oleh Bank tidak didasarkan kepada keadaan/kondisi yang sesungguhnya dari Pemohon Kredit sebagaimana tergambar dari dokumen kredit yang diberikan oleh Pemohon Kredit dimaksud;
- Bahwa OJK hanya memastikan apakah SOP Bank tersebut sudah memiliki ketentuan yang sudah diberikan OJK dan ketentuan tersebut sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan tersebut;
- Bahwa jika ada yang melanggar SOP Bank tersebut maka dari awal kami akan komunikasikan untuk dilakukan revisi
- Bahwa sepanjang tidak ada temuan dari Bank Indonesia atau OJK maka tidak ada pelanggaran
- Bahwa setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dari Bank Indonesia maupun undang-undang lain
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat(1) UURI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UURI No.10 Tahun 1998 diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan OJK
- Bahwa sebagai pedoman bagi pegawai Bank dalam melaksanakan tugasnya dalam hal melayani nasabah yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit diatur dalam SK. Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tnggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. Bank wajib memiliki kebijaksanaan perkreditan Bank secara tertulis serta mematuhi kebijakan tersebut dalam melaksanakan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konskuen dan konsisten;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf a PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum diatur kewajiban Bank untuk melakukan prosedur Customer Due Diligency (CDD) yaitu kegiatan berupa

Halaman 74 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi, verifikasi dan Pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan Profile Calon Nasabah;

- Bahwa selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) diatur bahwa “Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profile calon nasabah;
 - b. Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung;
 - c. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung, identitas calon nasabah sebagaimana disebut dalam huruf b;
 - d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif;
 - e. Bank wajib mengadakan pertemuan langsung (face to face) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Bank yang tidak bertemu dengan calon nasabah, tidak pernah melakukan survey, tidak pernah melakukan wawancara, dan tidak pernah mengklarifikasi kebenaran persyaratan-administrasi pengajuan kredit tersebut maupun ke Kantor Dinas tempat nasabah bekerja dan hanya bepedoman pada permohonan dan KTP srta tidak pernah melakukan pertemuan dengan calon nasabah secara langsung dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian dalam memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan yang mengakibatkan ketidak akuratan dalam menganalisa kelayakan pemberian kredit kepada nasabah;
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit bagi PNS, CPNS, TNI, Polri dan Purnawirawan diatur dalam peraturan internal;
- Bahwa ahli dari OJK hanya memastikan apakah penyaluran kredit sudah sesuai dengan SOP dan peraturannya, apabila ada SOP atau peraturan yang dilanggar artinya terdapat pelanggaran;
- Bahwa dalam hal pemberian kredit terhadap Terdakwa Evi Rahmawati dan Rita Elmiati menurut ahli dengan adanya adanya pemalsuan dokumen dalam pemberian kredit tersebut merupakan tindak pidana

Halaman 75 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan pemberian kredit Bank tidak berdasarkan pada keadaan /kondisi yang sesungguhnya dari permohonan kredit sebagaimana tergambar dari dokumen kredit yang diberikan oleh pemohon kredit dimaksud. Menurut ahli pemberian kredit tersebut disamping telah melanggar SOP Bank NTB juga melanggar melanggar SK. Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tnggal 31 Maret 1995 jo Peraturan BI No.14/27/PBI/2012 Pasal 10 a dan Pasal 12;

- Bahwa pertanggungjawaban dapat diberikan dengan apakah ada pelanggaran SOP dan dicari siapa yang melanggar SOP;
- Bahwa Bank harus memastikan pemberian kredit benar baik tujuan, nasabah dan kebutuhan nasabah dan bank harus memastikannya. Apabila melalui verifikasi dokumen dirasa cukup maka hal tersebut sesuai SOP dan sudah memenuhi kewajiban dalam pengajuan kredit. Intinya Bank harus mencairkan sesuai dengan prosedurnya sesuai dengan SOP;
- Bahwa penyimpangan SOP sebenarnya diperbolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan;
- Bahwa menurut OJK, kredit macet adalah pembayaran dalam jangka waktu tertentu yang tidak dipenuhi;
- Bahwa Bank mengidentifikasi suatu kredit macet apabila tidak ada pembayaran dalam kurun waktu 2 (dua) bulan dan itu sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan OJK;
- Bahwa kriteria suatu kredit macet ada banyak, contohnya pembayaran tidak tepat jangka waktu atau nasabahnya yang sudah tidak ada;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. **AHLI :Ir. Hj. SITI UMARYATI ALBUSYAIRI, M.M.,** (Divisi Kredit PT. Bank NTB). Di depan persidangan ahli memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pengertian dari BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang keseluruhan Modal bersumber dari Pemerintah Daerah dan Saksi membenarkan benar bahwa PT. Bank NTB tempat saya tugas termasuk salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) karena sahamnya Bank NTB sepenuhnya bersumber dari Dana Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada saat pengajuan peminjaman, calon debitur membawa form yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara;

Halaman 76 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon debitur yang mengajukan permohonan kredit memberikan tanda tangannya pada form Surat Permohonan Pembiayaan;
- Bahwa dimana Instansi tempat PNS tersebut bertugas maka melalui Instansi tersebut yang bersangkutan mengajukan permohonan kreditnya, tidak bisa diajukan melalui Instansi atau Kantor Dinas lain;
- Bahwa semua persyaratannya dalam pengajuan kredit tersebut, seperti SK sebeumnya boleh berupa foto copy, namun sekarang harus dengan SK asli;
- Bahwa mekanismenya pastinya verifikasi oleh Analis, seluruh verifikasi baik formal dan koordinasi dengan Instansi yang bersangkutan dimana pengaju bekerja;
- Bahwa tidak ada ketentuan dalam SOP bahwa kami harus face to face dengan si pengaju kredit karena kami dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait dimana ia bekerja;
- Bahwa KSG tidak sepenuhnya harus diwawancara dan untuk memastikan data-data yang diberikan kami koordinasi dengan Instansi dimana calon nasabah bekerja;
- Bahwa Verifikasi materiil dilakukan terhadap data yang diberikan;
- Bahwa sesuai SOP tanda tangan suami/istri harus ikut dalam pengajuan tersebut. Apabila calon debitur tersebut sudah menikah;
- Bahwa Kredit adalah penyediaan dana dari Bank atas kesepakatan antara pihak debitur dengan Kreditur;
- Bahwa pihak OJK maupun BPK tidak pernah berkoordinasi dengan Bank NTB terkait kasus ini;
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit tidak bisa diwakilkan maupun melalui surat kuasa;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam hal adanya pengajuan yang berbeda Instansi dari yang sebenarnya adalah pihak yang mengajukan;
- Bahwa selain yang mengajukan yang bertanggungjawab apabila terjadi hal tersebut adalah Analis Bank;
- Bahwa proses pertama verifikasi, setelah itu dilanjutkan ke pihak Penyelia untuk pencairan dana;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 77 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa HASNAH untuk mengajukan Saksi *a de charge*, dimana Penasihat Hukum Terdakwa Hasnah mengajukan Ahli *a de charge*, yaitu :

AHLI : LUBIS, SH., M.Hum.

Didepan persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor unsur-unsurnya antara lain ialah setiap orang melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Dan menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatannya dan unsur merugikan keuangan negara. Jadi hampir setiap tindak pidana melawan hukum dalam memperkaya diri sendiri ada hubungannya dengan keuangan Negara dan kerugian Negara.
- Bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus saling terkait dan terbukti antar unsur yang satu dengan unsur yang lainnya;
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam perbuatan melawan hukum tidak serta merta berdiri sendiri, sehingga harus dikaitkan dengan unsur selanjutnya yakni unsur memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dimana dalam perkara kredit unsur ini dapat dinilai dengan tergantung pada peruntukan dan pemanfaatan kredit tersebut.
- Bahwa jika kredit tersebut digunakan untuk membayar cicilan utang kepada rentenir, maka tidak secara otomatis si debitur tidak dikayakan dengan kredit tersebut;
- Bahwa selanjutnya unsur terpending dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ialah harus dapat dibuktikan secara nyata dan pasti jumlahnya jika ada temuan kerugian keuangan Negara, dimana instansi yang berwenang dalam hal ini ialah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan BPKP, karena Bank NTB merupakan Badan Usaha dalam bentuk PT yang pengelolaannya bersifat mandiri dan bukan lagi bagian intern pemerintah meskipun ada dana Pemerintah Daerah yang dikelola, sehingga sifat dan bentuk Bank sebagai Badan Usaha tersebut bukan lagi intern Pemerintah tapi “ekstern” Pemerintah, sehingga yang berwenang menyatakan adanya kerugian Negara hanya BPK;
- Bahwa unsur Pasal 9 Undang-Undang Tipikor Pasal tersebut diambil alih dari Pasal 416 KUHP, antara lain memuat “seorang pejabat yang diberi tugas menjalankan jabatan umum terus menerus/ sementara waktu, membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku /daftar-

Halaman 78 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang khusus untuk administrasi; setiap orang memalsukan buku-buku atau daftar yang dipakai pemeriksaan pegawai negeri yang ada disitu;

- Bahwa seorang pejabat yang diberi tugas untuk menjalankan jabatan umum yang dimaksud dalam pasal 9 UU Tipikor jo Pasal 416 KUHP, tidak semua PNS atau pejabat yang dimaksud dalam Pasal ini, tetapi hanya ditujukan kepada pejabat tertentu saja yang karena jabatannya memiliki kewenangan secara langsung dengan buku-buku atau daftar-daftar administrasi yang dimaksud, sehingga sdr. HASNAH selaku Bendahara Dinas Peternakan bukanlah pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal ini karena bukanlah pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal ini bukan atas jabatannya berwenang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa adapun buku-buku /daftar daftar yang khusus untuk administrasi dalam unsur Pasal 9 jo Pasal 416 KUHP tersebut dimana SK bukan termasuk dalam buku-buku /daftar-daftar yang khusus untuk administrasi, dimana SK merupakan lembaran, dan lembaran tersebut bukan buku2 /daftar-daftar yang dimaksud;
- Bahwa perjanjian kredit merupakan hubungan keperdataan, yang mana meski adanya bagian dari SK yang diubah, namun antara pihak Bank dan debitur sepakat dengan hal tersebut selama kewajiban dilaksanakan maka perjanjian kredit tersebut secara keperdataan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- Bahwa ahli berpendapat terkait dengan adanya bagian SK yang diubah sebagai suatu syarat utama dalam perolehan kredit tersebut, seharusnya jika dianggap ada pemalsuan seharusnya pihak Banklah yang melaporkan hal tersebut, namun jika pihak Bank justru setelah adanya temuan dan mengembalikan masing-masing ke Dinas semula, maka hal itu bagian dari perjanjian debitur dengan pihak kreditur secara keperdataan;
- Bahwa terkait kasus ini menurut ahli karena ini menyangkut persoalan Bank, seharusnya yang berhak melapor adanya indikasi adanya kerugian keuangan adalah pihak Bank sendiri atau OJK sebagai Pengawas dari Bank tersebut;

Halaman 79 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reschedule yang dibuat antara pihak Bank dengan Terdakwa EVI RAHMAWATI adalah salah satu bentuk dari hubungan keperdataan yang tidak boleh diabaikan begitu saja;
- Bahwa menurut ahli ada 2 (dua) kemungkinan dalam penyelesaian permasalahan dugaan kredit macet tersebut, yang pertama dimana pihak Bank yang seharusnya menjadi pelapor dalam permasalahan ini mengambil sikap untuk tetap mengupayakan pelunasan kredit dalam arti secara keperdataan agar debitur melunasi kewajibannya terhadap Bank, sehingga Bank tidak mengalami kerugian dalam pengelolaan keuangannya, kemungkinan yang kedua pihak Bank melaporkan perkara ini dalam perkara pidana tentu dengan pertimbangan bahwa debitur sudah benar-benar tidak memiliki kesanggupan untuk membayar kreditnya;
- Bahwa jika dilihat dari upaya Bank untuk menyelesaikan permasalahan dugaan kredit macet ini dengan melalui reschedule dan dengan itikad baik Terdakwa EVI RAHMAWATI melunasi kredit tersebut sebelum jatuh tempo, maka sebenarnya tidak ada kerugian keuangan baik pihak Bank terlebih kerugian Negara, dimana justru yang membayar lebih kredit melalui bunga dan dengan bunga tersebut jelas pihak Bank justru diuntungkan bukan sebaliknya;
- Bahwa menurut ahli perkara ini seharusnya masuk ranah perdata bukan Tindak Pidana Korupsi;

Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis juga telah mendengar keterangan **Terdakwa HASNAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikan dan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di Dinas Peternakan Kabupaten Bima, dan sejak tahun 2008 s/d 2013 Saksi menjabat sebagai Bendaharawan Gaji;
- Bahwa sebagai bendaharawan gaji Saksi diangkat berdasarkan SK. Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2008;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai bendaharawan gaji adalah mengisi buku gaji, melaporkan perubahan gaji ke Bagian Keuangan Daerah dan mencairkan dan membayarkan gaji pegawai;

Halaman 80 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Bendahara Gaji Saksi biasa membantu PNS maupun CPNS yang bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Bima untuk dapat mengajukan dan memperoleh Fasilitas Kredit di Bank, termasuk dari Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwa PNS dan CPNS yang bertugas di Dinas Peternakan dapat mengajukan dan memperoleh Fasilitas Kredit dari semua Bank yang ada di Bima, termasuk dari Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwa fasilitas kredit yang dapat diperoleh PNS dan CPNS tersebut dari PT. Bank NTB Cabang Bima bernama Fasilitas Kredit Konsumtif atau Kredit Serba Guna;
- Bahwa syarat bagi PNS dan CPNS untuk mendapatkan fasilitas kredit serba guna di bank NTB Cabang Bima adalah :
 - a. Fotocopy SK Pertama dan Terakhir;
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Foto Nasabah;
 - d. Mengisi formulir permohonan ke Bank yang didalamnya, terlampir dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja;
 2. Surat kuasa pemotongan gaji dari nasabah ke Bendaharawan;
 3. Surat pernyataan dari Bendahara tempat nasabah bertugas yang pembayarannya langsung setiap bulannya oleh Bendahara;
 4. Melampirkan daftar rincian gaji nasabah dan ditandatangani oleh kepada Kantor tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas;
- Bahwa PNS atau CPNS yang bertugas di luar dinas Peternakan tidak bisa mengajukan dan mendapatkan fasilitas kredit melalui Dinas Peternakan Kabupaten Bima;
- Bahwa PNS-PNS yang pernah Terdakwa bantu untuk mendapatkan pinjaman dari Bank NTB Cabang Bima sebanyak 7 (tujuh) orang sebagai berikut :
 1. Saksi Evi Rahmawati, ketika itu berdinis di Dinas Kesehatan Kab.Bima;
 2. Saksi Rita Elmiati, ketika itu berdinis di Dinas Kesehatan Kab.Bima;
 3. Saksi Eka Triasna Wati ketika itu berdinis di Dinas Kehutanan Kab. Bima;
 4. Saksi Surydin, ketika itu berdinis di Dinas Kesehatan Kab.Bima;
 5. Saksi Yuyundari, S.Sos, ketika itu berdinis di RSUD Kab.
 6. Saksi Syarifudin, ketika itu berdinis di Bagian Umum Setda Kab. Bima;
 7. Saksi Nurhayati, ketika itu berdinis di Bagian Umum Setda Kab. Bima;
- Bahwa dari ke-7 (tujuh) orang yang Saksi bantu untuk mendapatkan kredit di Bank NTB Cabang Bima tersebut ada 2 (dua) orang yang kreditnya macet yaitu sdr. Evi Rahmawati dan sdr. Rita Elmiati;

Halaman 81 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membantu para PNS tersebut untuk mendapatkan kredit di Bank NTB Kab. Bima adalah pegawai-pegawai tersebut mendatangi Saksi meminta bantuan kepada Saksi agar bisa mengajukan dan mendapatkan kredit melalui dinas Peternakan Kab. Bima;
- Bahwa ketika itu sdr. Rita Elmiati tidak mengajukan sendiri permohonan kreditnya kepada Terdakwa, tetapi yang melakukannya melalui bantuan sdr. Evi Rahmawati;
- Bahwa sdr. Evi Rahmawati yang mengajukan permohonan bantuan kredit atas nama Rita Elmiati kepada Terdakwa untuk mengajukan kredit ke Bank NTB Cabang Bima melalui Dinas Peternakan adalah sdr. NURHAYATI;
- Bahwa setelah sdr. Nurhayati berhasil lalu diikuti oleh yang lain mengikutinya minta bantuan Saksi menguruskan kredit di Bank NTB Cab Bima melalu Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa cara sdr. Nurhayati meminta bantuan kepada Saksi untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut yaitu sdr. Nurhayati mendatangi rumah Terdakwa di Kelurahan Ponatoi, Kec. Raba Kota Bima, hari, tanggal dan bulannya Saksi lupa, tapi seingat Saksi masih ditahun 2011;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau membantu sdr. Nurhayati mengajukan permohonan kredit melalui Dinas Peternakan, karena menurut aturanya memang tidak bisa karyawan dari dinas lain mengajukan kredit melalui Dinas Peternakan Kab. Bima. Tapi ketika itu sdr. Nurhayati bersikeras tetap meminta bantuan Terdakwa sampai nangis-nangis, namun ketika itu Terdakwa masih bisa memberi pengertian kepada Terdakwa dan menyuruhnya pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. Nurhayati datang lagi kerumah Terdakwa meminta bantuan, tapi Terdakwa tetap melolak karena tidak bisa, tapi ketika itu sdr. Nurhayati menyatakan bisa, karena dia telah meminta bantuan pegawai Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada sdr. Nurhayati siapa pegawai Bank NTB Cabang Bima yang bisa membantu itu, lalu sdr. Nurhayati mengajak Terdakwa ke Bank NTB Cabang Bima, sesampainya di Bank Saksi dan sdr. Nurhayati bertemu dengan I Gede Laken dan M. Ali;
- Bahwa ketika itu Terdakwa bertanya kepada pak Gede Lake dan sdr. M. Ali apakah bisa dr. Nurhayati mengajukan kredit melalui Dinas Peternakan, kemudian dijawab oleh mereka sebenarnya gak bisa, tapi kita bantu dulu ibu Nurhayati;

Halaman 82 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena telah ada sinyal dari pihak Bank maka Terdakwa pun membantu sdr. Nurhayati mendapatkan pinjaman di Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan;
- Bahwa cara Terdakwa membantu sdr. Nurhayati memperoleh pinjaman dari Bank NTB Cab. Bima yaitu dengan cara memalsu dokumen kepegawaian milik sdr. Nurhayati, sebagai persyaratan kredit di Bank NTB Cab. Bima, dimana di dalam dokumen tersebut Saksi buat seolah-oleh sdr. Nurhayati bekerja di Dinas Peternakan Kab. Bima;
- Bahwa atas pertolongan Terdakwa tersebut sdr. Nurhayati mendapatkan pinjaman dari Bank NTB Cab. Bima sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus jutarupiah);
- Bahwa setelah sdr. Nurhayati berhasil mendapatkan kredit dari Bank NTB Cab. Bima lalu pegawai-pegawai yang lainnya yaitu sebanyak 6 (enam) orang tersebut di atas mengikutinya, mengajukan fasilitas kredit di Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan Kab. Bima, dan Terdakwa tidak bisa menolak membantu mereka, karena mereka sudah tahu bahwa Terdakwa telah membantu sdr. Nurhayati dan Saksi takut mereka mereka membongkarnya;
- Bahwa dari persyaratan-persyaratan yang telah Terdakwa jelaskan di atas, yang Saksi palsukan untuk membantu ke-7 (tujuh) orang tersebut mendapatkan fasilitas kredit di Bank NTB Cabang Bima adalah :
 - a. SK pertama dan terakhir;
 - b. Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja;
 - c. Surat Kuasa pemotongan gaji dari nasabah kepada bendaharawan gaji;
 - d. Surat pernyataan dari bendaharawan tempat nasabah bertugas yang pembayaran langsung dibayar setiap bulannya oleh Bandahara;
 - e. Daftar Rincian Gaji nasabah bertugas dan ditantangi atau mengetahui kepala tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas;
- Bahwa dokumen-dokumen palsu tersebut sebagiannya dibuat oleh yang bersangkutan dan sebagiannya dibuatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membantu memalsukan dokumTerdakwa foto copy dulu, kemudian foto copyannya dibagikan yang tertulis dinas asal (misalnya dinas Kesehatan) ditempelkan tulisan Dinas Peternakan Kab. Bima. Kemudian di foto copy lagi sehingga SK-SK tersebut menerangkan bahwa PNS tersebut bekerja di Dinas Peternakan Kab. Bima, dan hasil foto copyan terakhir digunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan pinjaman Bank/kredit di Bank NTB Cab. Bima;
- Bahwa dokumen lainnya seperti :
 - a. Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja;

Halaman 83 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat kuasa pemotongan gaji dari nasabah kepada bendaharawan gaji;
- c. Surat pernyataan dari bendaharawan tempat nasabah bertugas yang pembayaran langsung dibayar setiap bulannya oleh Bandahara;
- d. Daftar Rincian Gaji nasabah bertugas dan ditantangani atau mengetahui kepala tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas; Blangkonya disiapkan oleh Bank kemudian blangko tersebut diisi oleh calon nasabah yang bersangkutan dibantu oleh Terdakwa, kemudian ada yang ditandata tangani oleh Terdakwa, danada juga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan;
- Bahwa semua barang bukti berupa dokumen perjanjian kredit atas nama sdr. Evi Rahmawati dan sdr. Rita Elmiati sebagaimana diterangkan dalam Bap No. 38 yang diperlihatkan oleh Terdakwa Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar Terdakwa kenal dengan dokumen-dokumen tersebut milisdr. Evi Rahmawati dan sdr. Rita Elmiati;
- Bahwa dari dokumen2 yang ditunjukkan kepadaTerdakwa tersebut, dokumen-dokumen milik sdr Evi Rahmawati dan sdr Rita Elmiati yang Terdakwa kenal adalah :
 - a. Permohonan kredit serba guna (KSB);
 - b. Surat keterangan gaji dan rekomendasi;
 - c. Surat kuasa pemotongan gaji;
 - d. Surat pernyataan bendaharawan;
 - e. Surat Keputusan (SK);
 - f. Kartu Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Daftar pembayaran gaji;
 - h. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - i. Kartu keluarga (KK);
- Bahwa dalam dokumen dokumen tersebut yang ada yang ditanda tangan Terdakwa adalah : Surat keterangan gaji dan rekomendasi, Surat kuasa pemotongan gaji, Surat pernyataan bendaharawan, Daftar pembayaran Gaji dan Kitir Gaji;
- Bahwa dokumen tersebut dibuat oleh pihak Bank dalam bentuk blangko kemudian diisi sesuai format, dokumen tersebut Terdakwa ambil sendiri di Bank, kemudian Terdakwa isi sendiri berdasarkan data yang diberikan oleh nasabah;

Halaman 84 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen atas nama sdr Rita Elmiti, Terdakwa memperoleh datanya dari sdr Evi Rahmawati.
- Bahwa dokumen permohonan kredit atas nama sdr. Evi Rahmawati yang membawanya ke Bank adalah Terdakwa sendiri diantar sdr. Evi Rahmawati, dan yang menyerahkannya ke petugas Bank adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa petugas Bank NTB Cab. Bima yang menerima dokumen tersebut dari saksi, Saksi lupa;
- Bahwa sdr. Evi Rahmawati tidak pernah diwawancarai oleh pihak Bank, pihak Bank juga tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa apa hubungan antara Saksi dengan sdr Evi Rahmawati;
- Besarnya pinjaman yang diajukan oleh sdr Evi Rahmawati adalah Rp.100.000.000,00 ;
- Bahwa besarnya nilai kredit yang diberikan kepada sdr Evi Rahmawati Rp. 100.000.000, yang pembayarannya dilakukan dalam waktu 8 (delapan) tahun;
- Bahwa cara pembayaran angsuran kredit dilakukan oleh sdr Evi Rahmawati yang dengan cara menitipkannya kepada Terdakwa, kemudian Saksi yang membayarkannya ke Bank;
- Bahwa cara sdr Evi Rahmawati minta tolong kepada Terdakwa untuk meminjamkannya uang di Bank NTB Cabang Bima, ketika itu hari tanggal dan bulan lupa disekitar tahun 2011 sdr. Evi Rahmawati mendatangi rumah Terdakwa minta bantuan untuk meminjamkannya uang di Bank NTB seperti ibu Nurhayati;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa sdr Evi Rahmawati bilang kepada Terdakwa "Bisa saya dibantu pinjam uang di Bank lewat ibu seperti ibu Nurhayati", Terdakwa sempat kaget mendengarnya mengetahui Ibu Nurhayati mengambil uang di Bank lewat Dinas Peternakan Kab. Bima. Lalu Terdakwa sampaikan kepada sdr Evi Rahmawati nanti Terdakwa tanya dulu di Bank, setelah itu sdr Evi Rahmawati langsung pulang;
- Bahwa setelah hal tersebut Saksi sampaikan kepada sdr. M. Ali di Bank NTB, semula sdr. M. Ali tidak menyetujui, namun setelah Saksi menjelaskan kalau sdr Evi Rahmawati tidak diberi pinjaman takutnya rahasia Bank NTB memberi pinjaman kepada sdr. Nurhayati dibongkar;
- Bahwa setelah Terdakwa berkata begitu sdr. M. Ali langsung menyetujuinya, sehingga sdr Evi Rahmawati disetujui mendapat pinjaman dari Bank NTB;
- Bahwa yang mengurus perjanjian kreditnya adalah Terdakwa dan sdr Evi Rahmawati;

Halaman 85 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bantuan Terdakwa terhadap sdr Evi Rahmawati mengurus perjanjian kredit tersebut Terdakwa tidak memperoleh imbalan dari sdr Evi Rahmawati;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu proses pengajuan kredit atas nama sdr Rita Elmiati, karena yang mengurusnya adalah sdr Evi Rahmawati;
- Bahwa ketika itu Terdakwa hanya memberikan blangko Bank yang sudah Saksi isi atas nama Rita Elmiati dan tandatangani kepada sdr Evi Rahmawati;
- Bahwa pada saat sdr Evi Rahmawati meminta bantuan kepada Saksi bahwa temannya ada yang mau mengajukan kredit di Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan Kab. Bima sempat Saksi tolak dengan mengatakan akan membicarakannya dulu dengan M. Ali;
- Bahwa setelah keinginan tersebut disetujui oleh M. Ali, lalu Terdakwa mengambilkan blangko pinjaman Bank NTB, dan setelah blangko tersebut Terdakwa isi dan tandatangani lalu Saksi berikan Terdakwa memperoleh data sdr Rita Elmiati dari Sdr Evi Rahmawati;
- Bahwa pihak Bank NTB tidak pernah mengkonfirmasi permohonan kredit atas nama sdr. Rita Elmiati tersebut baik kepada Terdakwa, sdr. Evi Rahmawati maupun kepada sdr Rita Elmiati;
- Bahwa sdr Rita Elmiati bukan PNS yang bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima tapi bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Bima;
- Bahwa mengenai cicilan kredit atas nama sdr Rita Elmiati, Terdakwa menerima dari sdr Evi Rahmawati kemudian Terdakwa yang menyetorkannya ke Bank NTB Cab. Bima;
- Bahwa kredit atas nama sdr Evi Rahmawati maupun Rita Elmiati tergolong sebagai kredit macet;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa besarnya angsuran kredit yang harus dibayar oleh sdr Evi Rahmawati maupun oleh sdr Rita Elmiati;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 /2308 / BKD.2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dilegest;
- b) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2 / 751. BKD. 2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang Pengangkatan Calon Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dilegest;
- c) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 0627029587 periode 01 Juni 2011 s/d 31 Agustus 2016, yang

Halaman 86 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 31 Agustus 2016;

d) 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : EVI RAHMAWATI, Nip : 610036717, Dinas/Istansi : Peternakan, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah : 0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit : 0627029587, antara lain sbb :

- ✓ Surat PT. Bank Cabang Bima nomor : SB / 07.27 / 60 / 1468 / 2011, Hal Persetujuan KSG, tanggal 23 Juni 2011.
- ✓ Perjanjian Kredit Nomor : PK.I. 10.9990. 1151 .2011 / BM, tanggal 23 Juni 2011.
- ✓ Data Perubahan Costemer Base dan Sistim Informasi Debitur (SID).
- ✓ Laporan Pembahasan Kredit Serba Guna (KSG), tanggal 17 Juni 2011. -
- ✓ Permohonan Kredit Serba Guna Reg. No. E / 1997 atas nama EVI RAHMAWATI, tanggal 16 juni 2011 dan Surat Pernyataan Bendaharawan (Tanggal, bulan dan tahun tidak dicantumkan).
- ✓ Surat Kuasa Memotong Gaji (Tanggal, bulan dan tahun tidak dicantumkan)
- ✓ Kitir gaji yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Peternakan Kabupaten Bima.
- ✓ Foto Copy Daftar pembayaran Gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas Peternakan Dati II Bima (992410.0501.01, Bulan Juni 2011, yang telah dilegest.
- ✓ Foto Copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 347166 atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nip : 610036717 No. N 3471 / 113, yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
- ✓ Foto Copy Rekening Bank NTB Cabang Bima dengan No. Rekening 005.22.45674.02-3 atas nama EVI RAHMAWATI.
- ✓ Foto Copy Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 / 2308 / BKD.2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima.

Halaman 87 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Foto Copy Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2 / 751. BKD. 2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang Pengangkatan Calon Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima.
- ✓ Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 527201. 701810007, tanggal 23 November 2009 atas nama EVI RAHMAWATI.
- ✓ Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 5272043012840001, tanggal 23 November 2009 atas nama FAJUDIN.
- ✓ Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 5272042311090004, tanggal 23 November 2009.
- ✓ Rekening : 005.22.45674.02.3 dan Kode Nasabah : 0509946.

e) 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : RITA ELMATI, AMK, Nip : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka waktu : 96 bulan, s/d tanggal 22 Agustus 2019, No. Nasabah : 0517743, No. Rek. Tab. : 22.02162.10-5, No. Rek. Kredit : 0627030929, antara lain :

- a) Surat Bank NTB Cabang Bima nomor : SB / 07.27 / 60 / 1646 / 2011, Hal Persetujuan KSG, tanggal 22 Agustus 2011.
- b) Perjanjian Kredit Nomor : PK.I.10.9990./ 1253 .2011 / BM, 22 Agustus 2011.
- c) Data Perubahan Costemer Base dan Sistim Informasi Debitur (SID).
- d) Laporan Pembahasan Kredit Serba Guna (KSG), tanggal 18 Agustus 2011.
- e) Permohonan Kredit Serba Guna Reg. No. E / 2136 atas nama RITA ELMATI, A. MK, tanggal 21 Juli 2011 dan Surat Pernyataan Bendaharawan (Tanggal, bulan dan tahun tidak dicantumkan).
- f) Surat Kuasa Memotong Gaji (Tanggal, bulan dan tahun tidak dicantumkan).
- g) Data Rekening atas nama RITA ELMATI, Kode Rekening : 005.22.02162.10.5 dan Kode Nasabah : 0517743.
- h) Foto copy Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 /118 / BKD /.2008, tanggal ... Juli 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima.
- i) Foto Copy Keputusan Bupati Bima nomor : 823.32 / 55.112/ BKD. 2011, tanggal 19 April 2010 tentang Pengangkatan Calon Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima.

Halaman 88 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Foto Copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M 187644 atas nama RITA ELMATI, A. MK yang disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima.
- k) Foto Copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima dengan No. Rekening 005.22.02162.10-5 atas nama RITA ELMATI.
- l) Keputusan Bupati Bima nomor : 8182.016/951/010.2007, tanggal 26 November 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima.
- m) Foto Copy Daftar pembayaran Gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas Peternakan Dati II Bima (992410.0501.01, Bulan Agustus 2011.
- n) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 5272036012820001, tanggal 09 November 2011 atas nama RITA ELMATI, AMK.
- o) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 5272030610800004, tanggal 09 November 2011 atas nama MUHLIS.
- p) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 5272032003080001.
- f) 1 (satu) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor: SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB, yang telah dilegest.
- g) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0029 / 2010 perihal Penyempurnaan SK. Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tanggal 09 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB), yang telah dilegest.
- h) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2.016 / 01.160.010.2005, tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
- i) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama RITA ELMATI dengan Nomor Rekening 22-02162-10-5 periode 22 November 2011 s/d 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 05 September 2016.
- j) 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB.
- k) 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007,

Halaman 89 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT.
Bank NTB.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dimana yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dalam persidangan majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa HASNAH selaku Pegawai Negeri Sipil dan Menjabat sebagai Bendahara Gaji pada Dinas Peternakan Kabupaten Bima, sejak tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan bulan juli 2013, diangkat berdasarkan SK. Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 25 Januari 2009. Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: mengisi buku gaji, melaporkan perubahan gaji ke Bagian Keuangan Daerah dan mencairkan dan membayarkan gaji pegawai;
2. Bahwa pada saat Tedakwa HASNAH menjabat sebagai bendaharan gaji pada kantor Dinas Peternakan Kab. Bima, sekira tahun 2011 Saksi Hasnah pernah membantu 7 (tujuh) orang PNS, yang kesemuanya tidak bekerja pada Kantor Dinas Peternakan Kab.Bima untuk mengajukan pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) pada Bank NTB Cabang Bima. Adapun ke-7(tujuh) orang PNS tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Saksi Evi Rahmawati, ketika itu berdinasi di Dinas Kesehatan Kab.Bima;
 2. Saksi Rita Elmiati, ketika itu berdinasi di Dinas Kesehatan Kab.Bima;
 3. Saksi Eka Triasna Wati ketika itu berdinasi di Dinas Kehutanan Kab. Bima;
 4. Saksi Suryadin, ketika itu berdinasi di Dinas Kesehatan Kab.Bima;
 5. Saksi Yuyundari, S.Sos, ketika itu berdinasi di RSUD Kab. Bima;
 6. Saksi Syarifudin, ketika itu berdinasi di Bagian Umum Setda Kab. Bima;
 7. Saksi Nurhayati, ketika itu berdinasi di Bagian Umum Setda Kab. Bima;
3. Bahwa dalam membantu memuluskan jalan bagi ke-7 (tujuh) orang tersebut untuk mendapatkan pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) tersebut Terdakwa Hasnah dibantu oleh orang dalam (pejabat) Bank NTB Cab. Bima yaitu sdr. M. Ali Jafar, SE (Jabatan Petgas Analis Kredit Bank NTB

Halaman 90 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Bima) dan I Gede Laken (Jabatan Bagian Analis dan Kelapa Kredit Bank NTB Cab. Bima);

4. Bahwa yang pertama kali dibantu oleh Terdakwa HASNAH untuk mendapatkan Kredit Serba Guna (KSG) secara fiktif melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima adalah Saksi Nuhayati (PNSsaat itu menjabat sebagi Staff Sekda Kab. Bima), setelah menghadap sdr. M. Ali Jafar, SE dan I Gede Laken) yang meminta bantuan ke-2 (dua) orang tersebut untuk mendapatkan fasilitas kredit /pinjaman dari Bank NTB Cab. Bima, kemudian ke-2 (dua) orang pejabat Bank NTB Cab. Ima tersebut meminta kepada sdr. Nurhayati, untuk mengajukannya lewat Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima, dimana ketika itu Bendahara Gaji dijabat olehTerdakwa HASNAH;
5. Bahwa pada awalnya Terdakwa HASNAH tidak percaya ketika didatangi oleh Saksi Nurhayati menjelaskan bahwa dia mendapat saran dari sdr. M. Ali Jafar dan I Gede Laken untuk mengajukan pinjaman melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima tempat (Saksi HASNAH) bekerja. Sehingga Terdakwa HASNAH bersama-sama Saksi NURHAYATI menghadap lagi kepada sdr. M. Ali Jafar dan I Gede Laken di Kantor Bank NTB Cab.Bima, ketika itu Terdakwa HASNAH bertanya kepada Pak I Gede Laken dan sdr. M. Ali Jafar apakah bisa saksi Nurhayati mengajukan kredit melalui Dinas Peternakan, kemudian dijawab oleh mereka sebenarnya gak bisa, tapi kita bantu dulu ibu Nurhayati;
6. Bahwa oleh karena telah ada sinyal dari pihak Bank maka Terdakwwa HASNAH pun membantu sdr. Nurhayati mendapatkan pinjaman di Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Bahwa setelah mendengar/berkembang cerita dari mulut kemulut bahwa Terdakwa HASNAH bisa membantu untuk mendapatkan pinjaman kredit dari Bank NTB Cab. Bima melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima, maka secara berturut-turut tindakan Saksi Nurhayati tersebut diikuti oleh PNS laiinya yang tidak bekerja di Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima memint bantuan kepada Terdakwa HASNAH dan I Gede Laken dan sdr. M. Ali Jafar;
8. Bahwa orang-orang yang mendapatkan pinjaman kredit dari Bank NTB Cab. Bima atas bantuan Terdakwa HASNAH dan Saksi I Gede Laken dan M. Ali Jaffar tersebut selain Saksi Nurhayati secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

Halaman 91 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Eka Trisnawati (PNS BP4K Kab. Bima) mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);;
2. Saksi Yuyundari (PNS /Staff RSUD Kab. Bima) sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh jutarupiah);
3. Saksi Sarifudin (PNS/Staff Sekretariat Bag.Umum Kab. Bima) sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
4. Saksi Sumarni (istri Saksi Suryadi/PNS Puskesmas) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Saksi EVI RAHMAWATI, S.St (PNS/Staff Dinas Kesehatan Kab. Bima) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Saksi RITA ELMIATI, A.Md (PNS/Staff Dinas Kesehatan Kab. Bima) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Bahwa 5 (lima) orang dari ke-7 (tujuh) orang debitur fiktif yang mendapatkan Fasilitas Kredit Serba Guna (KSG) dari PT. Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan Kab. Bima, atas bantuan Terdakwa HASNAH dan Saksi I Gede Laken dan M. Ali Jaffar tersebut, ternyata Kreditnya Lancar, sehingga mereka dapat melunasi hutang-hutangnya sebelum jatuh tempo. Kecuali Saksi EVI RAHMAWATI, S.St dan Saksi RITA ELMIATI, A.Md, pinjamannya tergolong sebagai Kredit Macet, dan masing-masing mempunyai tunggakan sebagai berikut :
 - Saksi Evi Rahmawati sebesar Rp 81.247.745,- (delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tuju ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
 - Saksi Rita Elmiati, A.Mk sebesar rp 84.370.381,- (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah tiga ratus delapan puluh satu rupiah).sehingga total tunggakan pokok/sisa pokokSaksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati, A.Mk sebesar Rp 165.618.126,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah);
10. Bahwa persyaratan-persyaratan fiktif yang diajukan oleh ke-7(tujuh) orang tersebut untuk mendapatkan fasilitas Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cab Bima melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima adalah sebagai berikut :
 - a. Foto copy SK Pertama dan Terakhir;
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK);

Halaman 92 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Foto Nasabah;

- Bahwa kemudian untuk formulir permohonan yang didalamnya dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut;
 - a. Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja;
 - b. Surat kuasa pemotongan gaji dari nasabah ke Bendaharawan;
 - c. Surat pernyataan dari Bendahara tempat nabah bertugas yang pembayarannya langsung setiap bulannya oleh Bendahara;
 - d. Daftar rincian gaji nasabah dan ditandatangani oleh kepada Kantor tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas;

11. Bahwa dokumen-dokumen persyaratan kredit yang dipalsukan bagi ke-6 (enam) orang tersebut mendapatkan kredit dari Bank NTB Cab. Bima melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima, termasuk dokumen kredit milik Terdakwa EVI RAHMAWATI, S.St adalah sebagai berikut :

1. SK Pertama dan terakhir;
2. Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja;
3. Surat kuasa pemotongan gaji dari nasabah pada Bendaharawan Gaji;
4. Surat Pernyataan dari Bendahara tempat nasabah bertugas yang pembayaran langsung dibayar setiap bulannya oleh Bandahara;
5. Daftar rincian gaji nasabah bertugas dan ditandatangani atau mengetahui kepala tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas;

12. Bahwa yang membuat surat-surat palsu seolah-oleh dokumen-dokumen tersebut benar untuk ke-6(enam) Saksi Eka Trisnawati, Saksi Yuyundari, Saksi Nurhayati, Saksi Sarifudin, Saksi Sumarni dan Saksi Evi Rahmawati adalah Terdakwa HASNAH, sedangkan yang membuat dokumen palsu untuk Terdakwa RITA ELMIATI, A.Md sebagaimana tersebut di atas, adalah Terdakwa EVI RAHMAWATI, S.St. Karena khusus untuk Terdakwa RITA ELMIATI Saksi HASNAH hanya memberikan Blangko Surat Permohonan Kredit, sedangkan pengisiannya dan pemalsuan dokumen-dokumen persyaratannya, dan pengembalian dokumen tersbut ke Bank NTB Cab. Bima oleh Saksi HASNAH diserahkan kepada Saksi EVI RAHMAWATI, S.St;

13. Bahwa perbuatan Terdakwa HASNAH yang membuatkan dokumen kredit palsu kepada ke-6 (enam) orang tersebut di atas, dan membantu ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7(tujuh) orang tersebut mendapatkan kredit secara tidak sah dari PT. Bank NTB Cab. Bima bersama-Saksi Saksi I Gede Laken dan sdr. M.Ali Jafar (alm), merupakan perbuatan melawan hukum atau setidaknya merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 33 ayat(1) UURI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UURI No.10 Tahun 1998;
- b. SK. Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. Bank wajib memiliki kebijaksanaan perkreditan Bank secara tertulis serta mematuhi kebijakan tersebut dalam melaksanakan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten jo Pasal 10 huruf a PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum diatur kewajiban Bank untuk melakukan prosedur Customer Due Diligency (CDD) yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan Pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan Profile Calon Nasabah;
- c. Dan Pasal 12 ayat (1) diatur bahwa “Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profile calon nasabah;
 - Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung;;
 - Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung, identitas calon nasabah sebagaimana disebut dalam huruf b;
 - Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif;
 - Bank wajib mengadakan pertemuan langsung (face to face) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah;
- d. Dan bertentangan dengan SOP PT. Bank NTB sebagaimana termuat dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :
 - SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB.;
 - SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0029/2010 tentang Penyeempurnaan SK Dreksi PT. Bank NTB Nomor ;

Halaman 94 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB.;

- SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; 0017/80.85/0032.4 /2005 tentang Buku Pedomen Perusahaan Bidang Perkreditan;
- SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/11/92/64/066/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pedomen standar penerapan prinsip mengenal nasabah PT. Bank NTB.;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HASNAH bersama-sama Saksi I GEDE LAKEN dan sdr. M.ALI JAFAR (Alm) tersebut memuluskan sksi EVI RAHMAWATI, S.St dan Saksi RITA ELMIATI, A.Mk telah menimbulkan kerugian Negara sejumlah Rp 165.618.126,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah);
14. Bahwa atas kerugian keuangan Negara in casu PT. Bank NTB tersebut telah dikembalikan oleh Saksi EVI RAHMAWATI sebesar sebesar Rp 81.247.745,- (delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) pada tanggal 23 Juni 2017 dan Saksi Rita Elmiati, A.Mk sebesar rp 84.370.381,- (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah tiga ratus delapan puluh satu rupiah)pada tanggal 20 Desember 2016. Namun oleh karena pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan oleh saksi-Saksi tersebut setelah dimulainya Penyidikan perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Surat perintah Penyidikan Nomor : SP-Siik/116/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016 dan berdasarkan hasil ekspose antara Penyidik dan BPKP tanggal 19 Agustus 2016 di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyimpulkan bahwa “ Adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian/pencairan Kredit kepada 7 (tujuh) orang pegawai di lingkungan Pemkab Bima di Bank NTB Cabang Bima tahun 2011 ada indikasi Penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 4 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yang berbunyi “ Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan Negara atau

Halaman 95 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa HASNAH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan cara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Halaman 96 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) adalah jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut yaitu “orang perorangan atau termasuk korporasi”. Berkaitan dengan pengertian tersebut Mahkamah Agung R.I dalam putusan MARI No. 892 K/Pid/1983 menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan setiap orang dalam tindak pidana korupsi adalah: orang bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai pegawai negeri tetapi juga termasuk pegawai swasta, pengusaha dan korporasi adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, cakap bertindak, tidak di bawah curatele (di bawah pengampuan) dan tidak dalam keadaan sakit jiwa“, dan mengenai kemampuan untuk bertanggungjawab tersebut, menurut MvT tidak perlu dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa HASNAH, dalam kedudukan sebagai PNS Dinas Peternakan Kab.Bima, berdasarkan SK. Bupati Dompu Nomor : 821.2.06/17/011, dengan jabatan sebagai Bendahara Penerima, Pengeluaran serta Bendahara Pembantu berdasarkan S. Bupati bima Nomor : 01 Tahun 2008 M/1430 H tanggal 25 Januari 2008, sebagaimana identitasnya diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh terdakwa, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa di dalam persidangan telah mengakui secara terus terang , secara jelas dan tegas menerangkan tindak pidana dimana dia diduga sebagai pelakunya.Bahwa disamping itu Terdakwa di persidangan telah dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya serta mampu dengan baik menanggapi setiap alat bukti dan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani

Halaman 97 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa demikian juga selama pemeriksaan perkara dalam persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenar dalam diri Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab atau mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure "setiap orang" sebagaimana tertuang dalam dakwaan primeir Jaksa Penuntut Umum dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun demikian apakah dalam perkara ini Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tersebut, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, Majelis akan mempertimbangkannya atau membuktikannya lebih lanjut bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur materiil delik berikut ini.

Ad.2. Unsur Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menganut ajaran melawan hukum secara formal dan materiil. Artinya harus ada aturan baku yang dilanggar oleh Terdakwa juga bertentangan dengan norma-norma yang tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat yang mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian Melawan Hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana semata-mata hanya didasarkan pada perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan, atau kepatutan tanpa ada dasar aturan tertulis yang dilanggarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap melakukan perbuatan Melawan Hukum apabila melanggar aturan perundangan yang ada juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut salah dan tercela;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Terdakwa Achmad Rojali

Halaman 98 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2680.K/Pid/2006 yang diputus sesudah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana Mahkamah Agung berpendapat, bahwa unsur melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti Formil maupun Materiil, sedangkan dalam arti materiil mencakup fungsi negatif dan positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Lalu Audi, Saksi Samsudiin, Saksi Sirajudin, Saksi I Gede Laken, Saksi Hadiyah Sumaryati, SE, dan Saksi Febrianto Budi Cahyono, SE, Saksi Nurhayati, Saksi Eka Trisnawati, , Saksi Sarifudin, Saksi Sumarni (istri Saksi Suryadi/PNS Puskesmas), Saksi EVI RAHMAWATI, S.St, Saksi RITA ELMATI, A.Mk serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa sebagaimana terangkum dalam fakta hukum diatas, telah terungkap bahwa :

1. Bahwa pada saat Saksi HASNAH menjabat sebagai Bendahara Gaji pada kantor Dinas Peternakan Kab. Bima, sekira tahun 2011 Saksi Hasnah pernah membantu 7 (tujuh) orang PNS, yang kesemuanya tidak bekerja pada Kantor Dinas Peternakan Kab.Bima untuk mengajukan pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) pada Bank NTB Cabang Bima. Adapun ke-7(tujuh) orang PNS tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Saksi Evi Rahmawati, ketika itu berdinasi di Dinas Kesehatan Kab.Bima;
 2. Saksi Rita Elmiati, ketika itu berdinasi di Dinas Kesehatan Kab.Bima;
 3. Saksi Eka Trisna Wati ketika itu berdinasi di Dinas Kehutanan Kab. Bima;
 4. Saksi Surydin, ketika itu berdinasi di Dinas Kesehatan Kab.Bima;
 5. Saksi Yuyundari, S.Sos, ketika itu berdinasi di RSUD Kab. Bima;
 6. Saksi Syarifudin, ketika itu berdinasi di Bagian Umum Setda Kab. Bima;
 7. Saksi Nurhayati, ketika itu berdinasi di Bagian Umum Setda Kab. Bima;
2. Bahwa untuk memuluskan jalan bagi ke-7 (tujuh) orang tersebut untuk mendapatkan pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cab. Bima Saksi Hasnah bekerja sama dengan orang dalam (pejabat) Bank NTB Cab. Bima masing M. Ali Jafar, SE (Jabatan Petugas Analis Kredit Bank NTB Cab. Bima) dan I Gede Laken (Jabatan Bagian Analis dan Kelapa Kredit Bank NTB Cab. Bima);
3. Bahwa yang pertama kali mendapatkan Kredit Serba Guna (KSG) secara fiktif melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima tersebut adalah Saksi

Halaman 99 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuhayati (PNS Staf Sekda Kab. Bima), setelah menghadap sdr. M. Ali Jafar, SE dan I Gede Laken) yang meminta bantuan ke-2 (dua) orang tersebut untuk mendapatkan fasilitas kredit /pinjaman dari Bank NTB Cab. Bima, pada saat itu I Gede Laken dan M.Ali Jafar meminta kepada sdr. Nurhayati, untuk mengajukannya lewat Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima, dimana ketika itu Bendahara Gaji dijabat oleh Terdakwa HASNAH;

4. Bahwa pada awalnya Terdakwa Hasnah tidak percaya ketika didatangi oleh Saksi Nurhayati menjelaskan bahwa dia mendapat saran dari sdr. M. Ali Jafat dan I Gede Laken untuk mengajukan pinjaman melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima tempat (Terdakwa HASNAH) bekerja. Sehingga Terdakwa HASNAH bersama-sama Saksi NURHAYATI menghadap lagi kepada sdr. M. Ali Jafar dan I Gede Laken di Kantor Bank NTB Cab.Bima, ketika itu Terdakwa HASNAH bertanya kepada pak I. Gede Leken dan sdr. M. Ali Jafar apakah bisa saksi. Nurhayati mengajukan kredit melalui Dinas Peternakan, kemudian dijawab oleh mereka sebenarnya gak bisa, tapi kita bantu dulu ibu Nurhayati;
5. Bahwa oleh karena telah ada sinyal dari pihak Bank maka Terdakwa HASNAH pun membantu sdr. Nurhayati mendapatkan pinjaman di Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Bahwa setelah mendengar/berkembang cerita dari mulut kemulut bahwa Terdakwa HASNAH bisa mengusahakan untuk mendapatkan pinjaman kredit dari Bank NTB Cab. Bima melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima, maka secara berturut-turut tindakan Saksi Nurhayati tersebut diikuti oleh PNS lainnya yang tidak bekerja di Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima dengan diusahakan olehTerdakwa HASNAH dan I Gede Laken dan sdr. M. Ali Jafar;
7. Bahwa saksi-Saksi yang mendapatkan pinjaman kredit dari Bank NTB Cab. Bima mengikuti Saksi Nurhayati, atas usaha dari Terdakwa HASNAH dan Saksi I Gede Laken dan M. Ali Jaffar tersebut secara berturut-turut adalah sebagai berikut :
 1. Saksi Eka Trisnawati (PNS BP4K Kab. Bima) mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
 2. Saksi Yuyundari (PNS /Staff RSUD Kab. Bima) sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh jutarupiah);
 3. Saksi Sarifudin (PNS/Staff Sekretariat Bag.Umum Kab. Bima) sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 100 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdr. Sumarni (istri Saksi Suryadi/PNS Puskesmas) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Saksi EVI RAHMAWATI, S.St (PNS/Staff Dinas Kesehatan Kab. Bima) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Saksi RITA ELMIATI, A.Md (PNS/Staff Dinas Kesehatan Kab. Bima) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Bahwa 5(lima) orang dari ke-7 (tujuh) orang debitur fiktif yang mendapatkan Fasilitas Kredit Serba Guna (KSG) dari PT. Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan Kab. Bima, atas usaha Terdakwa HASNAH dan Saksi I Gede Laken dan M. Ali Jaffar tersebut, ternyata Kreditnya Lancar, sehingga mereka dapat melunasi hutang-hutangnya sebelum jatuh tempo. Kecuali Saksi EVI RAHMAWATI, S.St dan Saksi RITA ELMIATI, A.Md, pinjamannya tergolong sebagai Kredit Macet, dan masing-masing mempunyai tunggakan sebagai berikut :
 - Saksi Evi Rahmawati sebesar Rp 81.247.745,- (delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tuju ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
 - Saksi Rita Elmiati, A.Mk sebesar rp 84.370.381,- (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

sehingga total tunggakan pokok/sisa pokok pinjaman Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati, A.Mk sebesar Rp 165.618.126,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah);

9. Bahwa persyaratan-persyaratan fiktif yang diajukan oleh ke-7(tujuh) orang tersebut untuk mendapatkan fasilitas Kredit Serba Guna (KSG) dari Bank NTB Cab Bima melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima adalah sebagai berikut :
 - a. Foto copy SK Pertama dan Terakhir;
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - d. Foto Nasabah;
 - Bahwa kemudian untuk formulir permohonan yang didalamnya dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut;
 - a. Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja;
 - b. Surat kuasa pemotongan gaji dari nasabah ke Bendaharawan;
 - c. Surat pernyataan dari Bendahara tempat nabah bertugas yang pembayarannya langsung setiap bulannya oleh Bendahara;

Halaman 101 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Daftar rincian gaji nasabah dan ditandatangani oleh kepada Kantor tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas;

10. Bahwa dokumen-dokumen persyaratan kredit yang dipalsukan bagi ke-6 (enam) orang tersebut mendapatkan kredit dari Bank NTB Cab. Bima melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima, termasuk dokumen kredit milik Saksi EVI RAHMAWATI, S.St adalah sebagai berikut :

1. SK Pertama dan terakhir;
2. Rekomendasi dari atasan tempat nasabah bekerja;
3. Surat kuasa pemotongan gaji dari nasabah pada Bendaharawan Gaji;
4. Surat Pernyataan dari Bendahara tempat nasabah bertugas yang pembayaran langsung dibayar setiap bulannya oleh Bendahara;
5. Daftar rincian gaji nasabah bertugas dan ditandatangani atau mengetahui kepala tempat nasabah atau pemohon kredit bertugas;

11. Bahwa ke-6 (enam) orang tersebut menyerahkan foto copy dokumen kepegaaian sebagai persyaratan untuk mengajukan kredit pada Bank NTB Cabang Bima pada Terdakwa HASNAH termasuk Saksi EVI RAHMAWATI, S.St, kemudian Terdakwa HASNAH membuat surat-surat palsu seolah-oleh dokumen-dokumen tersebut benar untuk ke-6(enam) orang tersebut adalah Terdakwa HASNAH, dengan cara Saksi HASNAH memfoto copy memfoto copy SK Pertama dan Terakhir milik Saksi EVI RAHMAWATI, S.St, kemudian foto copyannya dibagikan yang tertulis Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, ditempelkan tulisan yang berbunyi "Dinas Peternakan Kabupaten Bima" selanjutnya difoto copy lagi sehingga SK tersebut menerangkan bahwa Saksi EVI RAHMAWATI, S.ST berdinis di Dinas Peternakan Kabupaten Bima. Selanjutnya hasil fotocopyan yang terakhir tersebut digunakan untuk pengajuan kredit di Bank NTB Cabang Bima;. Selanjutnya untuk dokumen persyaratan kredit palsu untuk Saksi RITA ELMATI, A.Md sebagaimana tersebut di atas, adalah dibuat oleh Saksi EVI RAHMAWATI, S.St, setelah mendapatkan dokumen asli milik Saksi Rita Elmiati. Karena khusus untuk Saksi RITA ELMATI, Terdakwa HASNAH hanya memberikan Blangko Surat Permohonan Kredit, sedangkan pengisiannya dan pemalsuan dokumen-dokumen

Halaman 102 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya, dan pengembalian dokumen tersebut ke Bank NTB Cab.

Bima oleh Saksi EVI RAHMAWATI, S.St;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HASNAH mengusahan kredit fiktif kepada ke-7 (tujuh) orang Saksi terebut diatas bekerjasama dengan Saksi I GEDE LAKEN dan M. ALI JAFAR, bertentangan dengan :

- a. UURI No. 7 Tahun 1992 Pasal 33 ayat (1) sebagaimana diubah dengan UURI No.10 Tahun 1998;
- b. SK. Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tnggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. jo Pasal 10 huruf a PBI No.14/27/PBI/2012 Pasal 10 huruf a dan Pasal 12 ayat (1);
- c. Dan bertentangan dengan SOP PT. Bank NTB sebagaimana termuat dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :
 - SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB.;
 - SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0029/2010 tentang Penyeempurnaan SK Dreksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB.;
 - SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; 0017/80.85/0032.4 /2005 tentang Buku Pedomen Perusahaan Bidang Perkreditan;
 - SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/11/92/64/066/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pedomen standar penerapan prisif mengenal nasabah PT. Bank NTB.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut hemat majelis perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur "Melawan Hukum" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair. Sehingga unsur ke-2(dua) tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan secara melawan hukum dalam Pasal ini adalah merupakan inti delik (*bestandeel delic*). Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-

Halaman 103 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta, 2011, halaman 640, berarti sebagai perbuatan menjadikannya bertambah kekayaan;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” juga diberikan oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH, memberikan pengertian “memperkaya” sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman sebagai berikut : Butir C.Tindak Pidana Khusus, Angka 1 huruf b dan, yang mengatakan sebagai berikut : “Apabila unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), adalah tidak adil apabila penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikenakan sanksi minimal Pasal 2 yaitu pidana 4 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hakim mengadili berdasarkan surat dakwaan, hakim tetap berpegang pada Pasal 3, namun pidana dan dendanya dapat ditinggikan”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat kejadian, serta keadaan yang melingkupinya berdasarkan keterangan saksi, dan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana terangkum dalam fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas yaitu Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HASNAH bersama-sama Saksi I Gede Laken dan M. Ali Jafar mengusahakan, mengupayakan agar ke- 7 (tujuh) orang Saksi tersebut diatas untuk mendapatkan kredit pada Bank NTBB Cabang Bima, dengan cara memalsu dokumen kredit atas mereka, termasuk untuk kredit atas nama Saksi EVI RAHMAWATI, S.St dan Saksi RITA ELMATI, A,Md tersebut telah menimbulkan kerugian Negara *in casu* PT. Bank NTB sejumlah Rp 165.618.126,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah). Dengan perincian kredit macet yang tertunggak ditangan Saksi EVI RAHMAWATI, S.St sejumlah Rp 81.247.745,00

Halaman 104 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Dan Kredit macet ditangan Saksi Rita Elmiati, A.Mk sebesar Rp 84.370.381,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah tiga ratus delapan puluh satu rupiah). Dengan demikian keuntungan yang diperoleh oleh erdakwa tersebut masih berada di bawah ambang batas kerugian Negara sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.03 Tahun 2018 tersebut, sehingga keuntungan Saksi EVI RAHMAWATI, S.St dan Saksi RITA ELMIATI, A.Md tersebut tidak dapat memperkaya orang yaitu Saksi EVI RAHMAWATI, S.St dan Saksi RITA ELMIATI, A.Md, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. Apalagi fakta hukum membuktikan bahwa kerugian keuangan Negara *in casu* PT. Bank NTB tersebut telah dikembalikan oleh Saksi EVI RAHMAWATI, S.St dan Saksi RITA ELMIATI, A.Md;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi;
3. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama sebagai turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Halaman 105 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang di dalam Pasal 3 jo Pasal 1 ayat (3) tersebut mempunyai ciri – ciri khusus yaitu “memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan”. Dengan demikian maka subyek hukum dari “unsur” setiap orang dalam Pasal 3 tersebut adalah tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Namun mengenai siapa yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu tersebut apakah seorang pegawai negeri atau bukan, tidak ada penjelasan tentang itu dalam undang-undang, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu baik dalam badan hukum publik, maupun dalam badan hukum privat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsure “Setiap Orang” dalam dakwaan primair, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama HASNAH dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dan setelah identitas tersebut ditanyakan oleh Majelis Hakim Terdakwa membenarkannya, demikian juga fakta hukum menunjukkan Terdakwa ketika dihadapkan dipersidangan ini adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut maupun Penasihat Hukumnya, serta Terdakwa mampu menanggapi semua keterangan saksi-saksi, surat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap bertindak dan tidak dalam keadaan dibawah pengampunan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan pertimbangan hukum terhadap unsure setiap orang pada dakwan primer sdr HASNAH dalam kedudukannya sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dinas Peternakan Kab.Bima, berdasarkan SK. Bupati Dompu Nomor : 821.2.06/17/011, dengan jabatan sebagai Bendahara Penerima, Pengeluaran serta Bendahara Pembantu berdasarkan SK. Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2008 M/1430 H

Halaman 106 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2008. Dimana Terdakwadi dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit Serba Gunfiktif, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara incasu PT. Bank NTB sejumlah Rp 165.618.126,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah). Dengan perincian kredit yang tertunggak ditangan Saksi EVI RAHMAWATI, S.St sejumlah Rp 81.247.745,- (delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). dan Kredit tertunggak pada Saksi Rita Elmiati, A.Mk sebesar Rp 84.370.381,- (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, serta dalam diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa di dalam persidangan telah mengakui secara terus terang, secara jelas dan tegas menerangkan tindak pidana dimana Terdakwa sebagai pelakunya, Terdakwa di persidangan telah dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya serta Terdakwa mampu dengan baik menanggapi setiap alat bukti dan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, hal itu membuktikan bahwa para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Demikian juga selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat dijadikan alasan penghapus penuntutan sebagaimana yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa unsure setiap tersebut dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun demikian apakah dalam perkara ini Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair tersebut, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, Majelis akan mempertimbangkannya atau membuktikannya lebih lanjut bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur berikut ini.

Ad. 2 Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif yaitu dengan

Halaman 107 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur dimaksud, di mana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut dengan “bijkomede oogmerk” maksud selanjutnya yang tidak perlu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal.196);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R.Wiyono, Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal.38);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813/K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dan ditelaah isi surat dakwaan subsidair Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan adanya suatu hubungan hukum antara perbuatan Terdakwa dengan adanya suatu keuntungan yang diperoleh diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dengan demikian harus dibuktikan adanya suatu hubungan hukum antara keuntungan yang diperoleh dengan akibat perbuatan Terdakwa;

Halaman 108 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan perkara ini berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut

1. Bahwa ke-7 (tujuh) orang diusahakan oleh Terdakwa HASNAH bekerjasama dengan Saksi I Gede Laken dan M. Al Jafar untuk mendapatkan yang mendapatkan pinjaman kredit dari Bank NTB Cab. Bima menggunakan dokumen persyaratan palsu, secara berturut-turut adalah sebagai berikut :
 - a. Saksi Nurhayati (PNS pada Bagian Umum Setda Kab. Bima) mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Saksi Eka Trisnawati (PNS BP4K Kab. Bima) mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
 - c. Saksi Yuyundari (PNS /Staff RSUD Kab. Bima) sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh jutarupiah);
 - d. Saksi Sarifudin (PNS/Staff Sekretariat Bag.Umum Kab. Bima) sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
 - e. Sdr. Sumarni (istri Saksi Suryadi/PNS Puskesmas) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. Saksi EVI RAHMAWATI, S.St (PNS/Staff Dinas Kesehatan Kab. Bima) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - g. Saksi RITA ELMIATI, A.Md (PNS/Staff Dinas Kesehatan Kab. Bima) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Bahwa 5(lima) orang dari ke-7 (tujuh) orang debitur fiktif yang mendapatkan Fasilitas Kredit Serba Guna (KSG) dari PT. Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan Kab. Bima, atas usaha Tedakwa HASNAH dan Saksi I Gede Laken dan M. Ali Jaffar tersebut, ternyata Kreditnya Lancar, sehingga mereka dapat melunasi hutang-hutangnya sebelum jatuh tempo. Kecuali Saksi EVI RAHMAWATI, S.St dan Saksi RITA ELMIATI, A.Md, pinjamannya tergolong sebagai Kredit Macet, dan masing-masing mempunyai tunggakan sebagai berikut :
 - Saksi Evi Rahmawati sebesar Rp 81.247.745,- (delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tuju ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
 - Saksi Rita Elmiati, A.Mk sebesar rp 84.370.381,- (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

sehingga total tunggakan pokok/sisa pokok pinjaman pada Saksi Evi Rahmawati, S.St dan Saksi Rita Elmiati, A.Mk sebesar Rp 165.618.126,00

Halaman 109 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah);

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HASNAH tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara incasu PT. Bank NTB sejumlah Rp 165.618.126,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa R. Wijono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47, mengutip pendapat SF. Marbun, menyebutkan bahwa “Menurut Hukum Administrasi pengertian kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang Pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan eksekutif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian “wewenang” hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan tertentu”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dipegang atau diduduki oleh pelaku tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan tindak pidana korupsi maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Halaman 110 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa HASNAH bersama-sama dengan Saksi I Gede Laken dan M. Ali Jafar telah melakukan tindak pidana korupsi mengupayakan dan pencairan kredit fiktif di Bank NTB Cab. Bima tahun 2011 atas nama:

- a. Saksi Nurhayati (PNS pada Bagian Umum Setda Kab. Bima) mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Saksi Eka Trisnawati (PNS BP4K Kab. Bima) mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- c. Saksi Yuyundari (PNS /Staff RSUD Kab. Bima) sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Saksi Sarifudin (PNS/Staff Sekretariat Bag. Umum Kab. Bima) sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- e. Sdr. Sumarni (istri Saksi Suryadi/PNS Puskesmas) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- f. Saksi EVI RAHMAWATI, S.St (PNS/Staff Dinas Kesehatan Kab. Bima) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- g. Saksi RITA ELMATI, A.Md (PNS/Staff Dinas Kesehatan Kab. Bima) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

dengan cara-cara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam “Unsur Melwan Hukum” dalam dakwaan Primair yang secara mutatis dan mutandis telah diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam unsur unsur ini . Perbuatan-Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi I Gede Laken dan M. Ali Jafar tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Penyalahgunaan wewenang dan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, yang bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. UURI No. 7 Tahun 1992 Pasal 33 ayat (1) sebagaimana diubah dengan UURI No.10 Tahun 1998;
 - b. SK. Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. jo Pasal 10 huruf a PBI No.14/27/PBI/2012 Pasal 10 huruf a dan Pasal 12 ayat (1);
 - c. Dan bertentangan dengan SOP PT. Bank NTB sebagaimana termuat dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :
1. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB.;
 2. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0029/2010 tentang Penyempurnaan SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ;

Halaman 111 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB.;

3. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; 0017/80.85/0032.4 /2005 tentang Buku Pedomen Perusahaan Bidang Perkreditan;
4. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/11/92/64/066/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pedomen standar penerapan prinsip mengenal nasabah PT. Bank NTB.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative antara keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga tidak perlu semuanya itu dibuktikan dan bilamana salah satu telah terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut dapat dipandang telah terpenuhi pula adanya ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25-PUU-XIV-2016 tanggal 25 Januari 2017 yang memutuskan : “menyatakan kata “dapat ” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penerapan unsur merugikan keuangan Negara dengan menggunakan konsep “actual loss” lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 angka 15 serta konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 yang mendefinisikan “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlah sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian Negara/daerah yang dianut adalah konsepsi kerugian materiil,

Halaman 112 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya yang benar-benar nyata atau actual. Ketentuan tersebut sehalan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan TIPIKOR yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk. Dan menurut doktrin akuntan public yang ditunjuk tersebut berdasarkan pada penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK juncto Kepres 103 tahun 2001 jo No 64 tahun 2005, juncto MOU antara BPKP Kejaksaan Agung ,KPK,Kepolisian, perdasarkan prinsip lexs spesialis, bahwa BPKP berwenang menentukan kerugian Negara berdasarkan hasil audit BPKP;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut : "Keuangan Negara" yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Halaman 113 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, penyimpangan yang dilakukan oleh Saksi EVI RAHMAWATI, S.St, dan Saksi RITA ELMATI, A.Mk telah memperoleh fasilitas kredit di Bank NTB Cab. Bima. Akibat perbuatan tersebut sesuai dengan pendapat ahli BPKP Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat SETYO BASUKI didepan persidangan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara incasu PT. Bank NTB,sejumlah Rp 165.618.126,00- (seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Saksi Evi Rahmawati sebesar Rp 81.247.745,00 (delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tuju ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- Saksi Rita Elmiati, A.Mk sebesar Rp 84.370.381,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini telah ada pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Saksi EVI RAHMAWATI, S.St sejumlah Rp 81.247.745,00 (delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tuju ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). dan Kredit macet ditangan Saksi Rita Elmiati, A.Mk sebesar Rp 84.370.381,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas walaupun saksi-Saksi tersebut terbukti telah mengembalikan kerugian keuangan negara,sebagaimana tersebut diatas yaitu Saksi Evi Rahmawati telah mengembalikan pada tanggal 23 Juni 2017 dan Saksi telah mengembalikan pada tanggal 20 Desember 2016. Namun oleh karena pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan oleh Saksi-Saksi setelah dimulainya Penyidikan perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Surat perintah Penyidikan Nomor : SP-Siik/116/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016 dan berdasarkan hasil ekspose antara Penyidik dan BPKP tanggal 19 Agustus 2016 di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyimpulkan bahwa “Adanya Tindak Pidana Korupsi pemberian/pencairan Kredit kepada 7 (tujuh) orang termsuk kepada Saksi EVI RHAMATI, S.St dan Saksi RITA ELMATI, A.Mk yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 4 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yang berbunyi “ Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidanaterhadap pelaku indak

Halaman 114 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangannegara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satufaktor yang meringankan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis menyimpulkan bahwa unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur telah dilakukan secara bersama-sama sebagai “ Turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan adalah apabila Ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti, dan yang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan adalah apabila ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan ada dua (2) orang atau lebih, bahwa orang yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrumen bagi yang menyuruh melakukan dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan yang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan adalah apabila terdapat dua (2) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang menjadi fokus dari Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ini adalah” Sebagai orang turut melakukan”;

Menimbang bahwa pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain adanya rangkaian perbuatan Terdakwa HASNAH bersama-sama dengan Saksi I GEDE LAKEN dan M. ALI JAFAR antara lain Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati (yang disidang dalam perkara terpisah) dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas telah telah mengusahakan, mengupayakan dan membantu pencairan kredit terhadap ke- 7 (tujuh) orang Saksi tersebut dia atas dengan dokumen persyaratan fiktif (palsu atau dipalsukan), termasuk kepada Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati (yang disidang dalam perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari bank NTB Cab. Bima, yang ternyata telah dilakukan dengan cara menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam :

Halaman 115 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UURI No. 7 Tahun 1992 Pasal 33 ayat (1) sebagaimana diubah dengan UURI No.10 Tahun 1998;
- b. SK. Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. jo Pasal 10 huruf a PBI No.14/27/PBI/2012 Pasal 10 huruf a dan Pasal 12 ayat (1);
- c. Dan bertentangan dengan SOP PT. Bank NTB sebagaimana termuat dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :
 1. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB;
 2. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0029/2010 tentang Penyempurnaan SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/17/64/27/0003/2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB.;
 3. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; 0017/80.85/0032.4 /2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan;
 4. SK Direksi PT. Bank NTB Nomor ; SK/01/11/92/64/066/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pedoman standar penerapan prinsip mengenal nasabah PT. Bank NTB;

Menimbang, bahwa semua rangkaian perbuatan Terdakwa HASNAH bersama-sama dengan Saksi I GEDE LAKEN DAN M. ALI JAFAR antara lain Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati (yang disidang dalam perkara terpisah) tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang erat antara Terdakwa HASNAH dengan Saksi –Saksi tersebut dalam perkara a quo. Oleh karena itu unsur “ turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 (satu) Kitab Undang-undang Hukum Pidana , serta dari fakta hukum di atas tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan/atau alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut,

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan SUBSIDAIR serta dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah

Halaman 116 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga meyakinkan Majelis bahwa benar telah terjadi tindak pidana Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dan oleh karena dakwaan subsidair dinyatakan telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa HASNAH telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti telah dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa sehingga harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 secara limitatif mengatur bahwa bagi Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap Terdakwa disamping harus dijatuhi pidana badan juga dapat dijatuhi pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa HASNAH yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan dan mengabulkan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa HASNAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwaan/dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa HASNAH dari segala dakwaan/ tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan putusan bebas terhadap HASNAH dan secepatnya membebaskan Terdakwa setelah putusan ini dibacakan;
5. Mengembalikan harkat, martabat Terdakwa seperti sediakala;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa maupun Penasihat

Halaman 117 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya tersebut, sedangkan mengenai permintaan Penasihat Hukum Terdakwa HASNAH agar Majelis agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Mengenai permintaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa,

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- a) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 /2308 / BKD.2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
- b) 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2 / 751. BKD. 2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang Pengangkatan Calon Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
- c) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 0627029587 periode 01 Juni 2011 s/d 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 31 Agustus 2016.
- d) 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : EVI RAHMAWATI, Nip : 610036717, Dinas/Istansi : Peternakan, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah : 0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit : 0627029587
- e) 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : RITA ELMATI, AMK, Nip : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka waktu : 96 bulan, s/d tanggal 22 Agustus 2019, No. Nasabah : 0517743, No. Rek. Tab. : 22.02162.10-5, No. Rek. Kredit : 0627030929
- f) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor: SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB, yang telah dilegest.
- g) Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0029 / 2010 perihal Penyempurnaan SK. Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tanggal 09 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB), yang telah dilegest
- h) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2.016 / 01.160.010.2005, tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.

Halaman 118 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama RITA ELMATI dengan Nomor Rekening 22-02162-10-5 periode 22 November 2011 s/d 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 05 September 2016.
- j) 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB.
- k) 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB.

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi disegala bidang;
2. Terdakwa tidak secara terus terang mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mempunyai tanggungan seorang ibu rumah tangga yang masih mempunyai anak yang menjadi tanggungannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Halaman 119 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HASNAH** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HASNAH** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASNAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa HASNAH dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. MenetapkanTerdakwa HASNAH untuk tetap berada dalam tahanan Kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 821.12 /2308 / BKD.2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2 / 751. BKD. 2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang Pengangkatan Calon Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
 - c. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama EVI RAHMAWATI dengan Nomor Rekening 0627029587 periode 01 Juni 2011 s/d 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 31 Agustus 2016.
 - d. 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : EVI RAHMAWATI, Nip : 610036717, Dinas/Istansi : Peternakan, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1151, tanggal 26 Juni 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka Waktu : 96 Bulan, No. Nasabah : 0509946, Nomor Rek. Tabungan : 22.45674.02-3 dan nomor Rek. Kredit : 0627029587
 - e. 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit Serba Guna (KSG) atas nama : RITA ELMIATI, AMK, Nip : 610018745, Dinas/Instansi Dns. Peternakan Kab, Kode Istansi : 00020, Perjanjian Kredit : No. 1253, tanggal 22 Agustus 2011, Plafond Kredit : Rp 100.000.000,- Jangka waktu : 96 bulan, s/d

Halaman 120 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2019, No. Nasabah : 0517743, No. Rek. Tab. :
22.02162.10-5, No. Rek. Kredit : 0627030929

- f. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor: SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Serba Guna PT. Bank NTB, yang telah dilegest.
- g. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0029 / 2010 perihal Penyempurnaan SK. Nomor : SK / 01 / 17 / 64 / 27 / 0003 / 2007, tanggal 09 Maret 2007 tentang Kredit Serba Guna PT. Bank NTB (KSG-PT. Bank NTB), yang telah dilegest;
- h. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bima nomor : 813.2.016 / 01.160.010.2005, tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima, yang telah dilegest.
- i. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Kredit Angsuran Tetap Bank Cabang Bima atas nama RITA ELMATI dengan Nomor Rekening 22-02162-10-5 periode 22 November 2011 s/d 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank NTB Cabang Bima, tanggal 05 September 2016.
- j. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB.
- k. 1 (satu) Lembar Lampiran Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : SK / 01.12 / 64 / 0471 / 2007, tanggal 19 November 2007 tentang Pengangkatan Analis Kredit PT. Bank NTB.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain:

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SENIN, tanggal 13 Mei 2019, oleh **A.A PUTU NGR RAJENDRA, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ROSANA IRAWATI, S.H, M.H.**, dan **HM. NASPUDIN, S.H., M.H.**, (Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **IDA AYU NYOMAN CANDRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 121 dari 122 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh masing-masing Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Ttd.

HM. NASPUDIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

A.A PUTU NGR RAJENDRA, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IDA AYU NYOMAN CANDRI, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya:

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pada Pengadilan Negeri Mataram,

RACHMAD SUDARMAN, S.H.M.H.

NIP. : 19601215 198903 1 005